



P U T U S A N

No. 116 PK/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **WIDJANARKO PUSPOYO, MA** ;
tempat lahir : Yogyakarta ;
umur / tanggal lahir : 58 tahun/22 April 1949 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan H. Kamang No. 38 RT.005 / 007
Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan ;
agama : Islam ;
pekerjaan : - Kepala BULOG periode 2001 s/d 2003 ;
- Direktur Utama Perum BULOG, periode
2003 s/d 2007 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa WIDJANARKO PUSPOYO selaku Kepala Badan Urusan Logistik (BULOG) berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 6/M tanggal 19 Februari 2001, bersama-sama dengan Ir. TITO PRANOLO, Ir. IMANUSAFI, M.Sc, A. NAWAWI, SE, Drs. RUCHIYAT SUBANDI, MIKA RAMBA KENDENAN, (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), WISAKSANA MOEFFRENI, FAHMI dan H. MAULANY GHANY AZIZ (dalam berkas perkara terpisah yang perkaranya telah diputus dengan hukuman pidana oleh Mahkamah Agung RI Nomor : 2135 K/Pid/2006 tanggal 06 Oktober 2006 dan Nomor : 1854K/Pid/2006 tanggal 29-September-2006 sejak tanggal 11 Oktober 2001 sampai dengan tanggal 22 November 2001 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2001, bertempat di Kantor BULOG Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.49 Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang ada

Hal. 1 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011



hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada tahun 2001 BULOG mendapat tugas dari Pemerintah, menambah supply penyediaan daging sapi, dan sebagai tindak lanjutnya Terdakwa WIDJANARKO PUSPOYO selaku Kepala BULOG menugaskan Ir. Anas Rahman Deputy Usaha Logistik BULOG (Deuslog) untuk mempersiapkan Kerja sama Usaha Pengelolaan Sapi Potong dengan pihak swasta ;
- Dalam rangka Kerja sama Usaha Pengelolaan Sapi Potong tersebut, kemudian ditindaklanjuti bekerja sama dengan PT. Karyana Gita Utama (KGU), yang telah selesai dilaksanakan tanggal 31 Januari 2002. Dalam kerja sama tersebut Terdakwa WIDJANARKO PUSPOYO selaku Kepala Bulog membentuk Tim Monitoring dengan mengeluarkan Surat Perintah Nomor : Prin-352/10/2001 tanggal 8 Oktober 2001 dengan uraian tugas dan tanggung jawab :
 - Menyusun rencana kerja;
 - Melakukan supervisi ;
 - Melakukan koordinasi dengan PT. KGU ;
 - Membuat laporan perkembangan dan pertanggungjawaban kepada Kabulog ;
 - Selain kerjasama dengan PT. KGU, BULOG juga melakukan kerjasama Usaha Pengelolaan Sapi Potong dengan PT. Surya Bumi Manunggal (SBM) dan PT. Lintas Nusa Pratama (LNP), tetapi untuk kerja sama dengan PT. SBM dan PT. LNP, Terdakwa tidak membentuk Tim Monitoring tersendiri, namun dalam pelaksanaannya tetap mengacu kepada syarat-syarat atau kriteria yang ditetapkan oleh Tim Monitoring PT.KGU yaitu :
 1. Mempunyai tempat penggemukan sapi (feedlot);
 2. Mempunyai akses ke pedagang sapi atau pasar;
 3. Perusahaan merupakan badan hukum;
 4. Berpengalaman dan bergerak di perdagangan sapi potong;
 5. Memiliki NPWP dan SIUP;
- Dalam penunjukan kedua perusahaan tersebut, Terdakwa telah mengabaikan persyaratan yang seharusnya dimiliki oleh sebuah perusahaan yang bergerak di bidang importir sapi, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menunjuk langsung PT. LNP tanpa melalui proses verifikasi administrasi, tetapi hanya didasarkan Surat Rekomendasi dari PT. Bukit Kiara Lestari (PT. BKL) No. BKL/XI/2001/6 Tanggal 14 November 2001, yang isinya PT. BKL mengundurkan diri dari Program Kerjasama Pengadaan Sapi Potong, namun dalam surat pengunduran diri tersebut, PT. BKL juga merekomendasikan PT. LNP untuk menggantikannya. Atas rekomendasi dari PT. BKL tersebut, Terdakwa pada tanggal 15 November 2001 menyetujui penunjukan PT. LNP yang diwakili oleh Maulany Gani Azis yang mengaku sebagai Kuasa Direksi PT. LNP, padahal yang bersangkutan tidak memiliki Surat Kuasa Direksi dari PT.LNP, bahkan Maulany Gani Azis bukan pemilik dan juga bukan pengurus PT. LNP ;
- Terdakwa menyetujui penunjukan PT. SBM atas rekomendasi Tim Monitoring, padahal PT. SBM secara administrasi tidak memenuhi persyaratan, karena :
 - Bidang usaha PT. SBM adalah perdagangan barang dan jasa dengan jenis barang/jasa dagangan utama adalah alat, peralatan, suku cadang tehknik, mekanik elektrikal, telekomunikasi, kontruksi, mesin, bahan bangunan, jasa pengelolaan gedung;
 - Surat Keterangan Domisili telah lewat waktu;
 - Angka Pengenal Impor (API) telah lewat waktu.
- Pada tanggal 16 November 2001 Terdakwa selaku Kepala BULOG menandatangani 2 (dua) Perjanjian Kerjasama Usaha Pengelolaan Sapi Potong yaitu :
 1. Surat Perjanjian Nomor PKK-205/11/2001 antara BULOG dengan PT. LNP, di mana PT. LNP diwakili oleh H. Maulany Ghani Aziz yaitu orang yang mengaku sebagai Kuasa Direksi PT. LNP berdasarkan Akta Notaris No. 3 tanggal 5 November 2001, padahal H. Maulany Ghani Aziz tidak pernah menerima kuasa dari Direksi PT. LNP, yang berisi antara lain :
 - BULOG wajib membayar kepada PT. LNP maksimum sebesar Rp6.194.000.000,00 (enam milyar seratus sembilan puluh empat juta rupiah) untuk pembelian sapi dari Australia minimum sebanyak 1.150 (seribu seratus lima puluh) ekor;
 - PT. LNP wajib menyerahkan jaminan berupa Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin senilai Rp6.317.880.000,00 (enam milyar tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 3 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011



- Dalam hal terjadi keterlambatan penyerahan Bank Garansi yang disebabkan masih dalam proses penyelesaian di Bank, PT. LNP wajib menyerahkan Surat Keterangan dan Dukungan Bank dari Bank Bukopin yang menjelaskan bahwa Bank Garansi sedang dalam proses. Sebagai pengganti sementara PT. LNP wajib menyerahkan jaminan pengganti berupa sapi milik PT. LNP sebanyak 900 (sembilan ratus) ekor yang dibuktikan dengan penyerahan dokumen kepemilikan sapi tersebut dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima (BAST);
 - Apabila selama jangka waktu yang ditetapkan tersebut, Bank Garansi tidak bisa diterbitkan dikarenakan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank tidak dapat dipenuhi PT. LNP, maka jaminan pengganti yang berupa 900 (sembilan ratus) ekor harus ditingkatkan jumlahnya setara dengan nilai jaminan tersebut dan ditambah 10% sehingga jaminan sapi menjadi 110% dari nilai jaminan tersebut ayat 1 pasal ini serta dibuatkan BAST dengan dilampiri penyerahan bukti kepemilikan sapi dari PT. LNP kepada BULOG;
2. Surat Perjanjian Nomor PKK-206/11/2001 antara BULOG dengan PT. SBM yang diwakili oleh Wisaksana Moeffreni selaku kuasa direksi PT. SBM, yang berisi antara lain :
- BULOG mempunyai kewajiban maksimum membayar sebesar Rp4.900.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus juta rupiah) untuk pembelian sapi dari Australia minimum sebanyak 1.000 (seribu) ekor;
 - PT. SBM wajib menyerahkan jaminan berupa Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin senilai Rp5.063.477.500,00 (lima milyar enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - Dalam hal terjadi keterlambatan penyerahan Bank Garansi yang disebabkan masih dalam proses penyelesaian di Bank, PT. SBM wajib menyerahkan Surat Keterangan dan Dukungan Bank dari Bank Bukopin yang menjelaskan bahwa Bank Garansi sedang dalam proses. Sebagai pengganti sementara PT. SBM wajib menyerahkan jaminan pengganti berupa sapi milik PT. SBM sebanyak 800 (delapan ratus) ekor yang dibuktikan dengan penyerahan dokumen kepemilikan sapi tersebut dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima (BAST);



- Apabila selama jangka waktu yang ditetapkan tersebut, Bank Garansi tidak bisa diterbitkan dikarenakan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank tidak dapat dipenuhi PT. SBM, maka jaminan pengganti yang berupa 800 (delapan ratus) ekor harus ditingkatkan jumlahnya setara dengan nilai jaminan tersebut dan ditambah 10% sehingga jaminan sapi menjadi 110% dari nilai jaminan tersebut serta dibuatkan BAST dengan dilampiri penyerahan bukti kepemilikan sapi dari PT. SBM kepada BULOG;

- Sebagai tindak lanjut kedua Perjanjian tersebut di atas, pada tanggal 19 November 2001 PT. LNP dan PT. SBM mengajukan permohonan pencairan dana, tanpa dilengkapi dengan :

1. Bukti permohonan pembukaan Garansi Bank dari PT LNP dan PT SBM;
2. Surat Pernyataan dari Bank Bukopin bahwa Bank Garansi kedua mitra usaha Bulog tersebut sedang dalam proses;
3. Jaminan sapi tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan.

Sebagaimana disyaratkan dalam Perjanjian Nomor : PKK-205/11/2001 dan Perjanjian Nomor : PKK-206/11/2001;

- Meskipun permohonan pencairan dana tanpa dilengkapi dengan persyaratan yang ditentukan seperti di atas, Terdakwa tetap menyetujui pencairan Dana kepada PT. LNP dan PT. SBM;

Selanjutnya pada tanggal 22 November 2001 Terdakwa menandatangani Voucher Pembayaran Bank dan berdasarkan voucher pembayaran Bank yang sudah ditandatangani Terdakwa tersebut, Setiabudhi Hidayat selaku Kasubdit Administrasi Keuangan dan Muchlis selaku Kasubdit Verifikasi mengeluarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) kepada Bank BUKOPIN, yaitu :

1. SPP No. 692/NK/BULOG/KU/11/2001 tanggal 22 November 2001 untuk PT. SBM sebesar Rp4.900.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus juta rupiah);
2. SPP No. 693/NK/BULOG/KU/11/2001 tanggal 22 November 2001 untuk PT. LNP sebesar Rp6.194.000.000,00 (enam milyar seratus sembilan puluh empat juta rupiah);

- Atas dasar Surat Perintah Pembayaran tersebut di atas, Bank Bukopin mentransfer dana dari Rekening BULOG No.101.4059.012 kepada Rekening PT. SBM di Bank Bukopin No.A/C.101.5024.018 sebesar Rp4.900.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 22 November 2001 serta dari Rekening BULOG No. 101.4059.012 ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening PT. LNP di Bank Bukopin No.101.4059.012 sebesar Rp6.194.000.000,00 (enam milyar seratus sembilan puluh empat juta rupiah) pada tanggal 22 November 2001;

- Meskipun BULOG sudah membayar sejumlah uang yang disepakati untuk mengadakan sapi, namun sesuai dengan waktu yang ditentukan PT. LNP dan PT. SBM sama sekali tidak merealisasikan kewajibannya yaitu untuk mengadakan sapi dari Australia dan menyetorkan kembali hasil penjualan sapi kepada BULOG;
- Perbuatan Terdakwa yang menyetujui BULOG untuk melakukan pembayaran kepada PT. LNP dan PT. SBM, tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam perjanjian telah memperkaya PT. LNP atau H. Maulany Ghani Aziz dan PT. SBM atau Wisaksana Moeffreni;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara, dalam hal ini Badan Urusan Logistik (Bulog) sebesar Rp10.116.078.091,22 (sepuluh milyar seratus enam belas juta tujuh puluh delapan ribu sembilan puluh satu rupiah dua puluh dua sen) berdasarkan Laporan Hasil audit Investigasi BPKP No. Lap-3498/PW09/5/2004 tanggal 14 Juni 2004 atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa WIDJANARKO PUSPOYO selaku Kepala Badan Urusan Logistik (BULOG) berdasarkan Surat Keputusan Presiden No.6/M tanggal 19 Februari 2001, bersama-sama dengan Ir. TITO PRANOLO, M.Sc, Ir. IMANUSAFI, M.Sc, A. NAWAWI, SE, Drs. RUCHIYAT SUBANDI, MIKA RAMBA KENDENAN, (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), WISAKSANA MOEFFRENI, FAHMI dan H. MAULANY GHANY AZIZ (yang perkaranya telah diputus oleh Mahkamah Agung RI Nomor : 2135K/Pid/2006 tanggal 06 Oktober 2006 dan Nomor : 1854K/Pid/2006 tanggal 29 September-2006, sejak tanggal 11 Oktober 2001 sampai dengan tanggal 22 November 2001 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2001, bertempat di Kantor BULOG Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.49 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta

Hal. 6 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, telah melakukan, atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada tahun 2001 BULOG mendapat tugas dari Pemerintah, menambah supply penyediaan daging sapi, dan sebagai tindak lanjutnya Terdakwa WIDJANARKO PUSPOYO selaku Kepala BULOG menugaskan Ir. Anas Rahman Deputy Usaha Logistik BULOG (Deuslog) untuk mempersiapkan Kerja sama Usaha Pengelolaan Sapi Potong dengan pihak swasta ;
- Dalam rangka Kerja sama Usaha Pengelolaan Sapi Potong tersebut, kemudian ditindaklanjuti bekerja sama dengan PT. Karyana Gita Utama (KGU), yang telah selesai dilaksanakan tanggal 31 Januari 2002. Dalam kerja sama tersebut Terdakwa WIDJANARKO PUSPOYO selaku Kepala Bulog membentuk Tim Monitoring dengan mengeluarkan Surat Perintah Nomor : Prin-352/10/2001 tanggal 8 Oktober 2001 dengan uraian tugas dan tanggung jawab :
 - Menyusun rencana kerja;
 - Melakukan supervisi ;
 - Melakukan koordinasi dengan PT. KGU ;
 - Membuat laporan perkembangan dan pertanggungjawaban kepada Kabulog;
- Selain kerjasama dengan PT. KGU, BULOG juga melakukan kerjasama Usaha Pengelolaan Sapi Potong dengan PT. Surya Bumi Manunggal (SBM) dan PT. Lintas Nusa Pratama (LNP), tetapi untuk kerjasama dengan PT. SBM dan PT. LNP, terdakwa tidak membentuk Tim Monitoring tersendiri, namun dalam pelaksanaannya tetap mengacu kepada syarat-syarat atau kriteria yang ditetapkan oleh Tim Monitoring PT. KGU yaitu :
 1. Mempunyai tempat penggemukan sapi (feedlot);
 2. Mempunyai akses ke pedagang sapi atau pasar;
 3. Perusahaan merupakan badan hukum;
 4. Berpengalaman dan bergerak di perdagangan sapi potong;
 5. Memiliki NPWP dan SIUP;
- Dalam penunjukan kedua perusahaan tersebut, Terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku Kepala BULOG

Hal. 7 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengabaikan persyaratan yang seharusnya dimiliki oleh sebuah perusahaan yang bergerak di bidang importir sapi, yaitu :

- Terdakwa menunjuk langsung PT. LNP tanpa melalui proses verifikasi administrasi, tetapi hanya didasarkan Surat Rekomendasi dari PT. Bukit Kiara Lestari (PT. BKL) No. BKL/XI/2001/6 Tanggal 14 November 2001, yang isinya PT. BKL mengundurkan diri dari Program Kerjasama Pengadaan Sapi Potong, namun dalam surat pengunduran diri tersebut, PT. BKL juga merekomendasikan PT. LNP untuk menggantikannya. Atas Rekomendasi dari PT. BKL tersebut, Terdakwa pada tanggal 15 November 2001 menyetujui penunjukan PT. LNP yang diwakili oleh Maulany Gani Azis yang mengaku sebagai kuasa Direksi PT. LNP, padahal yang bersangkutan tidak memiliki Surat Kuasa Direksi dari PT. LNP, bahkan Maulany Gani Azis bukan pemilik dan juga bukan pengurus PT. LNP ;
- Terdakwa menyetujui penunjukan PT. SBM atas rekomendasi Tim Monitoring, padahal PT. SBM secara administrasi tidak memenuhi persyaratan, karena :
 - Bidang usaha PT. SBM adalah perdagangan barang dan jasa dengan jenis barang/jasa dagangan utama adalah alat, peralatan, suku cadang tehknik, mekanik elektrikal, telekomunikasi, kontruksi, mesin, bahan bangunan, jasa pengelolaan gedung;
 - Surat Keterangan Domisili telah lewat waktu;
 - Angka Pengenal Impor (API) telah lewat waktu;
- Pada tanggal 16 November 2001 Terdakwa selaku Kepala BULOG menandatangani 2 (dua) perjanjian kerjasama usaha pengelolaan sapi potong yaitu :
 1. Surat Perjanjian Nomor PKK-205/11/2001 antara BULOG dengan PT. LNP, di mana PT. LNP diwakili oleh H. Maulany Ghani Aziz yaitu orang yang mengaku sebagai Kuasa Direksi PT. LNP berdasarkan Akta Notaris No.3 tanggal 5 November 2001, padahal H. Maulany Ghani Aziz tidak pernah menerima kuasa dari Direksi PT. LNP, yang berisi antara lain :
 - BULOG wajib membayar kepada PT. LNP maksimum sebesar Rp6.194.000.000,00 (enam milyar seratus sembilan puluh empat juta rupiah) untuk pembelian sapi dari Australia minimum sebanyak 1.150 (seribu seratus lima puluh) ekor.
 - PT. LNP wajib menyerahkan jaminan berupa Bank Garansi yang dike



luarkan oleh Bank Bukopin senilai Rp6.317.880.000,00 (enam milyar tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Dalam hal terjadi keterlambatan penyerahan Bank Garansi yang disebabkan masih dalam proses penyelesaian di Bank, PT. LNP wajib menyerahkan Surat Keterangan dan Dukungan Bank dari Bank Bukopin yang menjelaskan bahwa Bank Garansi sedang dalam proses. Sebagai pengganti sementara PT. LNP wajib menyerahkan jaminan pengganti berupa sapi milik PT. LNP sebanyak 900 (sembilan ratus) ekor yang dibuktikan dengan penyerahan dokumen kepemilikan sapi tersebut dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima (BAST);
 - Apabila selama jangka waktu yang ditetapkan tersebut, Bank Garansi tidak bisa diterbitkan dikarenakan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank tidak dapat dipenuhi PT. LNP, maka jaminan pengganti yang berupa 900 (sembilan ratus) ekor harus ditingkatkan jumlahnya setara dengan nilai jaminan tersebut dan ditambah 10% sehingga jaminan sapi menjadi 110% dari nilai jaminan tersebut ayat 1 pasal ini serta dibuatkan BAST dengan dilampiri penyerahan bukti kepemilikan sapi dari PT. LNP kepada BULOG;
2. Surat Perjanjian Nomor PKK-206/11/2001 antara BULOG dengan PT. SBM yang diwakili oleh Wisaksana Moeffreni selaku kuasa direksi PT. SBM, yang berisi antara lain :
- BULOG mempunyai kewajiban maksimum membayar sebesar Rp4.900.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus juta rupiah) untuk pembelian sapi dari Australia minimum sebanyak 1.000 (seribu) ekor.
 - PT. SBM wajib menyerahkan jaminan berupa Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin senilai Rp5.063.477.500,00 (lima milyar enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - Dalam hal terjadi keterlambatan penyerahan Bank Garansi yang disebabkan masih dalam proses penyelesaian di Bank, PT. SBM wajib menyerahkan Surat Keterangan dan Dukungan Bank dari Bank Bukopin yang menjelaskan bahwa Bank Garansi sedang dalam proses. Sebagai pengganti sementara PT. SBM wajib menyerahkan jaminan pengganti berupa sapi milik PT. SBM sebanyak 800 (delapan ratus) ekor yang dibuktikan dengan penyerahan dokumen kepemilikan sapi tersebut dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima

Hal. 9 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(BAST);

- Apabila selama jangka waktu yang ditetapkan tersebut, Bank Garansi tidak bisa diterbitkan dikarenakan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank tidak dapat dipenuhi PT. SBM, maka jaminan pengganti yang berupa 800 (delapan ratus) ekor harus ditingkatkan jumlahnya setara dengan nilai jaminan tersebut dan ditambah 10% sehingga jaminan sapi menjadi 110% dari nilai jaminan tersebut serta dibuatkan BAST dengan dilampiri penyerahan bukti kepemilikan sapi dari PT. SBM kepada BULOG;

- Sebagai tindak lanjut kedua Perjanjian tersebut di atas, pada tanggal 19 November 2001 PT. LNP dan PT. SBM mengajukan permohonan pencairan dana, tanpa dilengkapi dengan :

1. Bukti permohonan pembukaan Garansi Bank dari PT. LNP dan PT. SBM;
2. Surat Pernyataan dari Bank Bukopin bahwa Bank Garansi kedua mitra usaha Bulog tersebut sedang dalam proses;
3. Jaminan sapi tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan;

Sebagaimana disyaratkan dalam Perjanjian Nomor : PPK-205/11/2001 dan Perjanjian Nomor : PPK-206/11/2001;

- Meskipun permohonan pencairan dana tanpa dilengkapi dengan persyaratan yang ditentukan seperti di atas, Terdakwa tetap menyetujui pencairan Dana kepada PT. LNP dan PT. SBM.

Selanjutnya pada tanggal 22 November 2001 Terdakwa menandatangani Voucher Pembayaran Bank dan berdasarkan Voucher Pembayaran Bank yang sudah ditandatangani Terdakwa tersebut, Setiabudhi Hidayat selaku Kasubdit Administrasi Keuangan dan Muchlis selaku Kasubdit Verifikasi mengeluarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) kepada Bank BUKOPIN, yaitu :

1. SPP No. 692/NK/BULOG/KU/11/2001 tanggal 22 November 2001 untuk PT. SBM sebesar Rp4.900.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus juta rupiah).
2. SPP No. 693/NK/BULOG/KU/11/2001 tanggal 22 November 2001 untuk PT. LNP sebesar Rp6.194.000.000,00 (enam milyar seratus sembilan puluh empat juta rupiah).

- Atas dasar surat perintah pembayaran tersebut di atas, Bank Bukopin mentransfer dana dari Rekening BULOG No.101.4059.012 kepada Rekening PT. SBM di Bank Bukopin No.A/C.101.5024.018 sebesar Rp4.900.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 November 2001 serta dari rekening BULOG No.101.4059.012 ke Rekening PT. LNP di Bank Bukopin No.101.4059.012 sebesar Rp6.194.000.000,00 (enam milyar seratus sembilan puluh empat juta rupiah) pada tanggal 22 November 2001;

- Meskipun BULOG sudah membayar sejumlah uang yang disepakati untuk mengadakan sapi, namun sesuai dengan waktu yang ditentukan PT. LNP dan PT. SBM sama sekali tidak merealisasikan kewajibannya yaitu untuk mengadakan sapi dari Australia dan menyetorkan kembali hasil penjualan sapi kepada BULOG;
- Perbuatan terdakwa yang menyetujui BULOG untuk melakukan pembayaran kepada PT. LNP dan PT. SBM, tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam perjanjian telah menguntungkan orang lain atau suatu korporasi yaitu PT. LNP atau H. Maulany Ghani Aziz dan PT. SBM atau Wisaksana Moeffreni;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara, dalam hal ini Badan Urusan Logistik (Bulog) sebesar Rp10.116.078.091,22 (sepuluh milyar seratus enam belas juta tujuh puluh delapan ribu sembilan puluh satu rupiah dua puluh dua sen) berdasarkan Laporan Hasil audit Investigasi BPKP No. Lap-3498/PW09/5/2004 tanggal 14 Juni 2004 atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

DAN :

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa WIDJANARKO PUSPOYO selaku Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) BULOG berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor : Kep-196/M-BUMN/2003 tanggal 9 Mei 2003 bersama-sama dengan Ir. BAMBANG BUDI PRASETYO, M.Sc selaku Direktur Operasi Perum BULOG, antara bulan September 2004 sampai dengan Mei 2005 atau setidaknya antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2005, bertempat di Apartemen Darmawangsa, Jalan Darmawangsa, Jakarta Selatan, di Kantor Perusahaan umum BULOG Pusat Jalan Gatot Subroto Kav.49,

Hal. 11 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, di Pelabuhan Semarang, di Pelabuhan Surabaya, Pelabuhan Banyuwangi dan Pelabuhan Makasar atau setidaknya di tempat-tempat lain di mana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada bulan September 2004, Terdakwa WIDJANARKO PUSPOYO meminta Sekretaris Perusahaan Perum BULOG yaitu FS. HERU PRIYONO, SH. LLM untuk menemui Mr. MAMADOU CISS Managing Director Ascot Commodities NV dan Mr. STEVEN sebagai Broker (jasa perantara) di Apartemen Darmawangsa Jalan Darmawangsa, Jakarta Selatan, untuk membuat perjanjian jual beli beras sebagai tindak lanjut dari kesepakatan antara Terdakwa dengan pihak Ascot Commodities NV.
- Atas permintaan Terdakwa tersebut FS HERU PRIYONO, SH, LLM menemui Mr MAMADOU CISS dan MR STEVEN, namun karena FS HERU PRIYONO, SH, LLM sebagai Sekretaris Perusahaan Perum BULOG merasa tidak mempunyai kapasitas untuk membuat Perjanjian Jual Beli beras, sedangkan pihak MAMADOU CISS menyatakan volume dan harga beras telah disepakati dengan Terdakwa yaitu sebanyak 50.000 Metrik Ton (MT) beras ex HGL ADA (Hasil Giling Pengadaan) 2003 dengan harga US\$ 202.00/MT, maka FS HERU PRIYONO, SH, LLM menelepon Terdakwa guna mengkonfirmasi perihal pernyataan MAMADOU CISS tersebut, dan Terdakwa membenarkan tentang adanya kesepakatan tersebut, serta meminta HERU agar membuat Interim Agreement (Perjanjian Sementara) yang nantinya ditandatangani oleh Direktur Operasi Perum BULOG;
- Setelah Interim Agreement dibuat oleh FS HERU PRIYONO, SH, LLM kemudian ditandatangani oleh MAMADOU CISS selaku pembeli, selanjutnya pada tanggal 17 September 2004 di Kantor Perum BULOG Pusat Jalan Gatot Subroto Kav 49 Jakarta Selatan, Ir. BAMBANG BUDI PRASETYO, M.Sc selaku Direktur Operasi Perum Bulog atas permintaan Terdakwa, baru menandatangani Interim Agreement tersebut;
- Bahwa kesepakatan yang tertuang dalam Interim Agreement, antara lain berisi :
 - Komoditi beras 20% broken Maximum, crop year 2003, dalam kemasan karung 50 kg;

Hal. 12 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Volume 50.000 MT (lebih kurang);
 - Pengiriman November 2004 s/d Maret 2005;
 - Harga US \$ 202.00 per MT nett FOB.
- Atas Interim Agreement tersebut, Kepala Divisi Persediaan dan Perawatan Perum BULOG SAM TANGARAN membuat Nota Intern kepada Direktur Operasi No. NI-007/Do300/10/2004 tanggal 5 Oktober 2004, yang berisi tentang informasi posisi stok beras ex HGL ADA DN 2003, dijelaskan antara lain :
- Jumlah stok beras ex 2003 adalah sebanyak ± 241.490 Ton yang tersebar di 22 Divre, di mana beras ex 2003 yang berada di 19 Divre adalah hasil movenas (pergerakan nasional) yang dipasok dari 3 (tiga) Divisi Regional (Divre) yaitu Divre Jawa Tengah, Divre Jawa Timur dan Divre Sulawesi Selatan.
 - Bahwa jumlah beras ex 2003 yang berada di 3 (tiga) Divre yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan sampai dengan minggu IV September 2004 adalah :

	Jateng	Jatim	Sul Sel
Stok Minggu IV	56.367	40.370	29.774
Kebutuhan Penyaluran :			
Out Standing Moveout	900	-	7.500
Penyaluran per bulan :			
Oktober	29.617	30.752	6.381
November	29.617	30.752	6.381
Sisa stok	- 3.767	- 21.134	3.131

Sehingga stok beras ex HGL ADA DN 2003 di DIVRE Jawa Tengah dan DIVRE Jawa Timur akan habis tersalur pada periode bulan November 2004 dan selebihnya kekurangan penyaluran akan ditutup dengan stok beras ex HGL ADA 2004, sedangkan stok beras ex HGL ADA DN 2003 di DIVRE Sulawesi Selatan per Januari 2005 hanya akan tersisa 3.131 Ton;

- Berdasarkan data stok beras ex Crop 2003 sebagaimana dilaporkan oleh Kadiv Persediaan dan Perawatan tersebut di atas, Terdakwa dalam disposisinya kepada Direktur Operasi tetap meminta "agar disiapkan 50.000 Ton dari Jawa Timur untuk ekspor". Dan atas permintaan Terdakwa tersebut, Ir. BAMBANG BUDI PRASETYO, M.Sc memerintahkan Kadiv Persediaan dan Perawatan untuk membuat rencana lebih rinci, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat stok beras ex HGL ADA DN 2003 sebagaimana tersebut dalam Nota Intern No. NI-007/Do300/10/2004 tanggal 5 Oktober 2004 sangat terbatas dan telah terprogram untuk penyaluran lokal, maka Ir. BAMBANG BUDI PRASETYO, M.Sc membuat surat Nota Intern Nomor : NI-040/DIROPS/10/2004 tanggal 6 Oktober 2004 kepada Terdakwa yang isinya menyarankan agar beras HGL ADA DN 2003 yang disiapkan untuk kepentingan ekspor diambil atau dipasok dari 3 (tiga) Divre yaitu Divre Jawa Tengah sebanyak 14.000 Ton, Jawa Timur sebanyak 26.000 Ton dan Sulawesi Selatan sebanyak 10.000 Ton, atas saran tersebut Terdakwa menyetujuinya ;

- Berdasarkan persetujuan Terdakwa, maka dalam rangka memenuhi kebutuhan rencana ekspor beras sebanyak 50.000 ton ex. HGL ADA DN 2003, Ir. BAMBANG BUDI PRASETYO, M.Sc selaku Direktur Operasi Perum BULOG memerintahkan 3 (tiga) Kepala DIVRE yaitu Kadivre Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan untuk tidak menyalurkan beras ex HGL ADA DN 2003 sesuai yang diprogramkan, yaitu :
 - Kepala Divre Jawa Timur dalam Faksimili No.F- 1744/DO301/13102004 tanggal 13 Oktober 2004, yang pokoknya untuk sementara tidak menyalurkan beras ex HGL ADA DN 2003 sebanyak 25.000 Ton dan kekurangan kebutuhan penyaluran supaya dipenuhi dengan beras ex HGL ADA DN 2004;
 - Kepala Divre Jawa Tengah dalam Faksimili No.F-1743/DO301/13102004 tanggal 13 Oktober 2004 yang pokoknya untuk sementara tidak menyalurkan beras ex HGL ADA DN 2003 sebanyak 12.000 Ton dan kekurangan kebutuhan penyaluran supaya dipenuhi dengan beras ex HGL ADA DN 2004;
 - Kepala Divre Sulawesi Selatan dalam Faksimili No. F-1754/DO301/14102004 tanggal 14 Oktober 2004 yang pokoknya untuk sementara tidak menyalurkan beras ex HGL ADA DN 2003 sebanyak 13.000 Ton dan kekurangan kebutuhan penyaluran supaya dipenuhi dengan beras ex HGL ADA DN 2004;
- Dengan adanya perintah penghentian penyaluran beras ex HGL ADA DN 2003 sebagaimana tersebut di atas, maka menyebabkan posisi stok beras awal di tahun 2005 masih terdapat stok beras ex HGL ADA DN 2003 sebanyak 50.000 MT yang seolah-olah beras tersebut merupakan sisa stok 2004 yang tidak tersalurkan;
- Selanjutnya Terdakwa meminta Ir. BAMBANG BUDI PRASETYO, M.Sc.

Hal. 14 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011



untuk menandatangani perjanjian jual beli beras antara Perum Bulog sebagai penjual dengan ASCOT Commodities NV sebagai pembeli yang dituangkan dalam Sales and Purchase Contract No. PJ-59/DO200/10/2004 tanggal 22 Oktober 2004 di Singapore, yang dihadiri oleh Mr. STEVEN , yang pada pokoknya berisi kesepakatan jual beli antara Perum BULOG sebagai penjual dengan ASCOT Commodities NV sebagai pembeli atas komoditi beras crop 2003 sebanyak 50.000 MT dengan harga US\$ 202.00/MT;

- Meskipun perjanjian jual beli beras telah ditandatangani pada tanggal 22 Oktober 2004, ternyata Terdakwa baru membuat laporan sekaligus meminta dukungan kepada Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian dan Dewan Pengawas Perum BULOG dengan surat No B-648/II/DP202/11/2004 tanggal 1 November 2004, Surat No.696/II/DO201/11/2004 tanggal 30 November 2004 Dan Surat No. B-07/II/DO200/01/2005 tanggal 7 Januari 2005, yang berisi antara lain :

1. Jumlah stok beras yang menumpuk;
2. Berkurangnya outlet penyaluran;
3. Adanya kekhawatiran penurunan mutu beras;
4. Kualitas beras Indonesia belum dikenal di dunia internasional;

Padahal kenyataannya tidak terjadi penumpukan beras, dan juga tidak terjadi penurunan mutu beras, berdasarkan Hasil Uji Laboratorium SUCOFINDO yang dituangkan dalam Sertificate of Weight, Quality and Packing No.3457944 tanggal 25 April 2005, No.3464767 tanggal 4 Mei 2005, No.3457945 tanggal 25 April 2005, No.3487891 tanggal 31 Maret 2005, No.3487889 tanggal 31 Maret 2005, No.3487887 tanggal 31 Maret 2005, No.3487885 tanggal 31 Maret 2005, No.3487910 tanggal 31 Maret 2005, No.3487877 tanggal 31 Maret 2005, No.3487879 tanggal 31 Maret 2005, No.3487875 tanggal 31 Maret 2005, No.3487881 tanggal 31 Maret 2005, menunjukkan hasil beras yang dimintakan diuji oleh Perum Bulog dalam rangka ekspor beras, belum turun mutu, atau masih sama dengan mutu pada saat pengadaan berdasarkan standar kualitas beras BULOG yaitu quality IV;

- Sehingga dengan demikian semestinya Terdakwa dalam menentukan harga jual beras harus mengacu kepada peraturan yang berlaku, yaitu Keputusan Menteri Keuangan No.474/KMK.02/2004 tanggal 13 Oktober 2004 tentang Anggaran Biaya dan Pendapatan Perusahaan Umum BULOG Dalam Rangka Penugasan Pemerintah Untuk Melaksanakan Pengelolaan Persediaan Distribusi dan Pengendalian Harga Beras Tahun 2004 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.343,00 per Kg;

- Tetapi ternyata Terdakwa menyimpangi Keputusan Menteri Keuangan tersebut di atas dengan menetapkan harga jual beras kepada ASCOT COMMODITIES NV sebesar US\$ 202.00 per MT atau senilai Rp1.818,00 per Kg (US\$ 1 = Rp9.000,00);
- Sebagai realisasi pelaksanaan perjanjian jual beli beras antara Perum Bulog dengan ASCOT Commodities NV yang dituangkan dalam Sales and Purchase Contract No.PJ-59/DO200/10/2004 tanggal 22 Oktober 2004, maka kapal MV AVENTURERO DOS mengangkut 24.264,55 MT Netto, dengan rincian :
 - Tanggal 28 Februari 2005 di Pelabuhan Surabaya 13.637,30 MT;
 - Tanggal 5 Maret 2005 di Pelabuhan Banyuwangi 10.627,25 MT;
- Dan kapal MV TORO mengangkut 27.137,80 MT Netto, dengan rincian :
 - Tanggal 23 April 2005 di Pelabuhan Semarang 12.500 MT;
 - Tanggal 4 Mei 2005 di Pelabuhan Makasar 14.637,80 MT;
- Sehingga beras ex crop 2003 yang dijual BULOG kepada ASCOT COMMODITIES berjumlah 51.402,35 MT atau sama dengan 51.402.350 Kg;
- Realisasi pelaksanaan ekspor beras tersebut di atas bukanlah manifestasi dari pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Perum BULOG tahun 2004, melainkan sebagai pelaksanaan perjanjian jual beli beras antara Perum Bulog dengan ASCOT Commodities NV yang dituangkan dalam Sales and Purchase Contract No. PJ-59/DO200/10/2004 tanggal 22 Oktober 2004;
- Perbuatan Terdakwa telah memperkaya Ascot Commodities NV sebesar $(Rp3.343,00 - Rp1.818,00) \times 51.402.350 \text{ Kg} = Rp78.388.583.750,00$ (tujuh puluh delapan milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini Perum BULOG sebesar Rp78.388.583.750,00 (tujuh puluh delapan milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Hal. 16 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa WIDJANARKO PUSPOYO selaku Direktur Utama Perusahaan Umum BULOG berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor : Kep-196/M-BUMN/2003 tanggal 9 Mei 2003, baik bertindak sendiri ataupun bersama-sama dengan Ir. BAMBANG BUDI PRASETYO, M.Sc selaku Direktur Operasi Perum BULOG (yang akan disidangkan secara terpisah), antara bulan September 2004 sampai dengan Mei 2005 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2005, bertempat di Apartemen Darmawangsa, Jalan Darmawangsa, Jakarta Selatan, di Kantor Perum BULOG Pusat, Jalan Gatot Subroto Kav. 49, Jakarta Selatan, di Pelabuhan Semarang, di Pelabuhan Surabaya, Pelabuhan Banyuwangi dan Pelabuhan Makasar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain di mana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, telah melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada bulan September 2004, Terdakwa WIDJANARKO PUSPOYO telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu membuat kesepakatan dengan pihak Ascot Commodities NV menjual beras ex Crop 2003 sebanyak 50.000 MT dengan harga US \$ 202.00 tanpa persetujuan Dewan Direksi, Dewan Pengawas, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN;
- Setelah dicapai kesepakatan dengan pihak Ascot Commodities selanjutnya Terdakwa meminta Sekretaris Perusahaan Perum BULOG yaitu FS. HERU PRIYONO, SH. LLM untuk menemui Mr. MAMADOU CISS Managing Director Ascot Commodities NV dan Mr. STEVEN sebagai Broker (jasa perantara) di Apartemen Darmawangsa Jalan Darmawangsa, Jakarta Selatan, untuk membuat Perjanjian Jual Beli beras;
- Atas permintaan Terdakwa tersebut FS HERU PRIYONO, SH, LLM menemui Mr. MAMADOU CISS dan Mr. STEVEN, namun karena FS HERU PRIYONO, SH, LLM sebagai Sekretaris Perusahaan Perum BULOG merasa tidak mempunyai kapasitas untuk membuat Perjanjian Jual Beli beras, sedangkan pihak MAMADOU CISS menyatakan volume dan harga beras telah disepakati dengan Terdakwa yaitu sebanyak 50.000 Metrik Ton (MT)

Hal. 17 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beras ex HGL ADA (Hasil Giling Pengadaan) 2003 dengan harga US\$ 202.00/MT, maka FS HERU PRIYONO, SH, LLM menelepon Terdakwa guna mengkonfirmasi perihal pernyataan MAMADOU CISS tersebut, dan Terdakwa membenarkan tentang adanya kesepakatan tersebut, serta meminta HERU agar membuat Interim Agreement (Perjanjian Sementara) yang nantinya ditandatangani oleh Direktur Operasi Perum BULOG;

- Setelah Interim Agreement dibuat oleh FS HERU PRIYONO, SH, LLM kemudian ditandatangani oleh MAMADOU CISS selaku pembeli, selanjutnya pada tanggal 17 September 2004 di Kantor Pusat Perum BULOG Jalan Gatot Subroto Kav 49 Jakarta Selatan, Ir. BAMBANG BUDI PRASETYO, M.Sc selaku Direktur Operasi Perum Bulog atas permintaan Terdakwa, baru menandatangani Interim Agreement tersebut;
- Bahwa kesepakatan yang tertuang dalam Interim Agreement, antara lain berisi :
 - Komoditi beras 20 % broken Maximum, crop year 2003, dalam kemasan karung 50 kg;
 - Volume 50.000 MT (lebih kurang);
 - Pengiriman November 2004 s/d Maret 2005;
 - Harga US \$ 202.00 per MT nett FOB;
- Atas Interim Agreement tersebut, Kepala Divisi Persediaan dan Perawatan Perum BULOG SAM TANGARAN membuat Nota Intern kepada Direktur Operasi No.NI-007/Do300/10/2004 tanggal 5 Oktober 2004, yang berisi tentang informasi posisi stok beras ex HGL ADA DN 2003, dijelaskan antara lain :
 - Jumlah stok beras ex 2003 adalah sebanyak \pm 241.490 Ton yang tersebar di 22 Divre, di mana beras ex 2003 yang berada di 19 Divre adalah hasil movenas (pergerakan nasional) yang dipasok dari 3 (tiga) Divisi Regional (Divre) yaitu Divre Jawa Tengah, Divre Jawa Timur dan Divre Sulawesi Selatan;
 - Bahwa jumlah beras ex 2003 yang berada di 3 (tiga) Divre yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan sampai dengan minggu IV September 2004 adalah :

	Jateng	Jatim	Sul Sel
Stok Minggu IV	56.367	40.370	29.774
Kebutuhan Penyaluran :			
Out Standing Moveout	900	-	7.500
Penyaluran perbulan :			

Hal. 18 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober	29.617	30.752	6.381
November	29.617	30.752	6.381
Sisa stok	- 3.767	- 21.134	3.131

Sehingga stok beras ex HGL ADA DN 2003 di DIVRE Jawa Tengah dan DIVRE Jawa Timur akan habis tersalur pada periode bulan November 2004 dan selebihnya kekurangan penyaluran akan ditutup dengan stok beras ex HGL ADA 2004, sedangkan stok beras ex HGL ADA DN 2003 di DIVRE Sulawesi Selatan per Januari 2005 hanya akan tersisa 3.131 Ton;

- Berdasarkan data stok beras ex Crop 2003 sebagaimana dilaporkan oleh Kadiv Persediaan dan Perawatan tersebut di atas, Terdakwa dalam disposisinya kepada Direktur Operasi tetap meminta "agar disiapkan 50.000 ton dari Jawa Timur untuk ekspor". Dan atas permintaan Terdakwa tersebut, Ir. BAMBANG BUDI PRASETYO, M.Sc memerintahkan Kadiv Persediaan dan Perawatan untuk membuat rencana lebih rinci, namun mengingat stok beras ex HGL ADA DN 2003 sebagaimana tersebut dalam Nota Intern No. NI-007/Do300/10/2004 tanggal 5 Oktober 2004 sangat terbatas dan telah terprogram untuk penyaluran lokal, maka Ir. BAMBANG BUDI PRASETYO, M.Sc membuat Surat Nota Intern Nomor : NI- 040/DIOPS/10/2004 tanggal 6 Oktober 2004 kepada Terdakwa yang isinya menyarankan agar beras HGL ADA DN 2003 yang disiapkan untuk kepentingan ekspor diambil atau dipasok dari 3 (tiga) Divre yaitu Divre Jawa Tengah sebanyak 14.000 Ton, Jawa Timur sebanyak 26.000 Ton dan Sulawesi Selatan sebanyak 10.000 Ton, atas saran tersebut Terdakwa menyetujuinya ;
- Berdasarkan persetujuan Terdakwa, maka dalam rangka memenuhi kebutuhan rencana ekspor beras sebanyak 50.000 ton ex. HGL ADA DN 2003, Ir. BAMBANG BUDI PRASETYO, M.Sc selaku Direktur Operasi Perum BULOG memerintahkan 3 (tiga) Kepala DIVRE yaitu Kadivre Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan untuk tidak melaksanakan menyalurkan beras ex HGL ADA DN 2003 sesuai yang diprogramkan, yaitu:
 - Kepala Divre Jawa Timur dalam Faksimili No.F- 1744/DO301/13102004 tanggal 13 Oktober 2004, yang pokoknya untuk sementara tidak menyalurkan beras ex HGL ADA DN 2003 sebanyak 25.000 Ton dan kekurangan kebutuhan penyaluran supaya dipenuhi dengan beras ex HGL ADA DN 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Divre Jawa Tengah dalam Faksimili No.F-1743/DO301/13102004 tanggal 13 Oktober 2004 yang pokoknya untuk sementara tidak menyalurkan beras ex HGL ADA DN 2003 sebanyak 12.000 Ton dan kekurangan kebutuhan penyaluran supaya dipenuhi dengan beras ex HGL ADA DN 2004;
- Kepala Divre Sulawesi Selatan dalam Faksimili No. F-1754/DO301/14102004 tanggal 14 Oktober 2004 yang pokoknya untuk sementara tidak menyalurkan beras ex HGL ADA DN 2003 sebanyak 13.000 Ton dan kekurangan kebutuhan penyaluran supaya dipenuhi dengan beras ex HGL ADA DN 2004;

- Dengan adanya perintah penghentian penyaluran beras ex HGL ADA DN 2003 sebagaimana tersebut di atas, maka menyebabkan posisi stok beras awal di tahun 2005 masih terdapat stok beras ex HGL ADA DN 2003 sebanyak 50.000 MT yang seolah-olah beras tersebut merupakan sisa stok 2004 yang tidak tersalurkan;

- Selanjutnya Terdakwa meminta Ir. BAMBANG BUDI PRASETYO, M.Sc untuk menandatangani Perjanjian Jual Beli beras antara Perum Bulog sebagai penjual dengan ASCOT Commodities NV sebagai pembeli yang dituangkan dalam Sales and Purchase Contract No. PJ-59/DO200/10/2004 tanggal 22 Oktober 2004 di Singapore, yang dihadiri oleh Mr. STEVEN, yang pada pokoknya berisi kesepakatan jual beli antara Perum BULOG sebagai penjual dengan ASCOT Commodities NV sebagai pembeli atas komoditi beras crop 2003 sebanyak 50.000 MT dengan harga US\$ 202.00/MT;

- Meskipun perjanjian jual beli beras telah ditandatangani pada tanggal 22 Oktober 2004, ternyata Terdakwa baru membuat laporan sekaligus meminta dukungan kepada Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian dan Dewan Pengawas Perum BULOG dengan surat No B-648/II/DP202/11/2004 tanggal 1 November 2004, Surat No. 696/II/DO201/11/2004 tanggal 30 November 2004 Dan Surat No. B-07/II/DO200/01/2005 tanggal 7 Januari 2005, yang berisi antara lain :

1. Jumlah stok beras yang menumpuk;
2. Berkurangnya outlet penyaluran;
3. Adanya kekawatiran penurunan mutu beras;
4. Kualitas beras Indonesia belum dikenal di dunia internasional;

Padahal kenyataannya tidak terjadi penumpukan beras, dan juga tidak terjadi penurunan mutu beras, berdasarkan hasil uji laboratorium SUCOFINDO yang dituangkan dalam Sertificate of Weight, Quality and

Hal. 20 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Packing No.3457944 tanggal 25 April 2005, No.3464767 tanggal 4 Mei 2005, No.3457945 tanggal 25 April 2005, No.3487891 tanggal 31 Maret 2005, No.487889 tanggal 31 Maret 2005, No.3487887 tanggal 31 Maret 2005, No.3487885 tanggal 31 Maret 2005, No.3487910 tanggal 31 Maret 2005, No.3487877 tanggal 31 Maret 2005, No.3487879 tanggal 31 Maret 2005, No.3487875 tanggal 31 Maret 2005, No.3487881 tanggal 31 Maret 2005, menunjukkan hasil beras yang dimintakan diuji oleh Perum Bulog dalam rangka ekspor beras, belum turun mutu, atau masih sama dengan mutu pada saat pengadaan berdasarkan standar kualitas beras BULOG yaitu quality IV;

- Sehingga dengan demikian semestinya Terdakwa dalam menentukan harga jual beras harus mengacu kepada peraturan yang berlaku, yaitu Keputusan Menteri Keuangan No.474/KMK.02/2004 tanggal 13 Oktober 2004 tentang Anggaran Biaya dan Pendapatan Perusahaan Umum BULOG Dalam Rangka Penugasan Pemerintah Untuk Melaksanakan Pengelolaan Persediaan Distribusi dan Pengendalian Harga Beras Tahun 2004 sebesar Rp3.343,00 per Kg;
- Tetapi ternyata Terdakwa menyimpangi Keputusan Menteri Keuangan tersebut di atas dengan menetapkan harga jual beras kepada ASCOT COMMODITIES NV sebesar US\$ 202.00 per MT atau senilai Rp1.818,00 per Kg (US\$ 1 = Rp9.000,00);
- Sebagai realisasi pelaksanaan perjanjian jual beli beras antara Perum Bulog dengan ASCOT Commodities NV yang dituangkan dalam Sales and Purchase Contract No.PJ-59/DO200/10/2004 tanggal 22 Oktober 2004, maka kapal MV AVENTURERO DOS mengangkut 24.264,55 MT Netto, dengan rincian :
 - Tanggal 28 Februari 2005 di Pelabuhan Surabaya 13.637,30 MT;
 - Tanggal 5 Maret 2005 di Pelabuhan Banyuwangi 10.627,25 MT;Dan kapal MV TORO mengangkut 27.137,80 MT Netto, dengan rincian :
 - Tanggal 23 April 2005 di Pelabuhan Semarang 12.500 MT;
 - Tanggal 4 Mei 2005 di Pelabuhan Makasar 14.637,80 MT;Sehingga beras ex crop 2003 yang dijual BULOG kepada ASCOT COMMODITIES berjumlah 51.402,35 MT atau sama dengan 51.402.350 Kg;
- Realisasi pelaksanaan ekspor beras tersebut di atas bukanlah manifestasi dari pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Perum BULOG tahun 2004, melainkan sebagai pelaksanaan perjanjian jual beli beras antara Perum Bulog dengan ASCOT Commodities NV yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam Sales and Purchase Contract No. PJ-59/DO200/10/2004 tanggal 22 Oktober 2004;

- Perbuatan Terdakwa telah menguntungkan orang lain atau korporasi yaitu Ascot Commodities NV sebesar (Rp3.343,00 – Rp1.818,00) x 51.402.350 Kg = Rp78.388.583.750,00 (tujuh puluh delapan milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini Perum BULOG sebesar Rp78.388.583.750,00 (tujuh puluh delapan milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

DAN :

KETIGA :

Bahwa Terdakwa WIDJANARKO PUSPOYO selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, baik dalam jabatan sebagai Kepala Badan Urusan Logistik (BULOG) berdasarkan Surat Keputusan Presiden No.6/M tanggal 19 Februari 2001 ataupun sebagai Direktur Utama Perum BULOG berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor : Kep-196/M-BUMN/2003 tanggal 9 Mei 2003 dengan dibantu oleh WIDJOKONGKO PUSPOYO (akan disidangkan secara terpisah), pada tanggal 28 Maret 2003, tanggal 1 April 2003, tanggal 9 Juni 2003, tanggal 16 Maret 2004, tanggal 7 September 2004, dan tanggal 6 Oktober 2004 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2003 sampai dengan tahun 2004, bertempat di Gedung Bank Bukopin Jalan Haryono, MT Kavling 50-51 Jakarta Selatan dan Kantor Cabang ABN AMRO Kemang, Jalan Kemang Raya No.2 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain di mana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadilinya sesuai Pasal 84 ayat 2 KUHP, telah menerima hadiah atau janji padahal patut diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji ada hubungan dengan jabatannya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 22 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam rangka memenuhi kebutuhan beras nasional, Terdakwa selaku Kepala BULOG dan selaku Direktur Utama BULOG melaksanakan impor beras dari beberapa Negara antara lain dari Thailand, China dan Vietnam, adapun dalam impor beras tersebut yang menjadi perantaranya atau broker adalah Cheong Karm Chuen alias Steven alias Chuen;
- Selaku perantara (broker) pengadaan beras BULOG, Cheong Karm Chuen alias Steven alias Chuen (warga Negara Singapura) beberapa kali memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan cara transfer dari Rekening atas nama bersama yaitu atas nama Cheong Karm Chuen dengan isterinya yang bernama Laksmi Setyanti Karmahadi Nomor Rekening 622-029924-888 di Bank HSBC Hongkong, melalui Rekening Arden Bridge Investment Ltd (ABIL) di Bank Bukopin Nomor : 1015600-01-9 yang pada saat itu Direktur ABIL dijabat oleh adik kandung Terdakwa, bernama WIDJOKONGKO PUSPOYO, sebesar US \$ 1,602,583.28 dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 28 Maret 2003 sebesar US \$ 500,000.00 ;
 - Tanggal 1 April 2003 sebesar US \$ 300,000.00 ;
 - Tanggal 9 Juni 2003 sebesar US \$ 402,583.28 ;
 - Tanggal 16 Maret 2004 sebesar US \$ 400,000.00 ;
- Setelah uang masuk ke Rekening ABIL di Bank Bukopin, selanjutnya oleh Widjokongko Puspoyo, uang tersebut secara bertahap ditransfer kepada Terdakwa dengan cara transfer ke Rekening milik Terdakwa di Bank ABN AMRO No.3600069789, masing-masing pada tanggal 7 September 2004 sejumlah US \$ 10,000.00 dan tanggal 6 Oktober 2004 sejumlah US \$ 20,000.00, selain itu uang tersebut juga ditransfer melalui istri maupun anak-anak Terdakwa dan juga dipergunakan Terdakwa sebagai penyertaan modal di PT. Samudra Adidaya Sentosa (PT. SAS), dengan rincian :
 - Tanggal 7 Juli 2003 sejumlah US \$ 250,000.00 ditransfer ke Rekening PT. SAS sebagai penyertaan modal Terdakwa dan keluarganya;
 - Tanggal 1 Agustus 2003 sejumlah US \$ 118,203.30, ditransfer ke Rekening PT. SAS sebagai penyertaan modal Terdakwa dan keluarganya;
 - Tanggal 7 September 2004 sejumlah US \$ 10,000.00 transfer ke Rekening anak Terdakwa bernama Renaldy Puspooyo di Bank Wells Fargo Bank;
 - Tanggal 15 September 2004 ke Rekening istri Terdakwa atas nama Endang Ernawati masing-masing di Bank HSBC sejumlah US

Hal. 23 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\$100,000.00 dan di Bank BII sejumlah US \$ 9,470.00, serta sejumlah US \$ 2,500.00 ke Rekening anak Terdakwa bernama Renaldy Puspoyo di Bank Wells Fargo Bank;

- Bahwa selain transfer dalam bentuk mata uang dollar Amerika, WIDJOKONGKO PUSPOYO selaku Direktur ABIL, juga telah mengirim uang melalui Rekening ABIL di Bank Bukopin Nomor : 1015599-01-1 dalam bentuk mata uang rupiah kepada Terdakwa yaitu :

- Tanggal 29 September 2003, transfer ke menantu Terdakwa bernama Andre Pasha Djuanda pada Bank BRI sebesar Rp100.000.000,00 ;
- Tanggal 16 Januari 2004, transfer kepada Ade Kusmiati sebagai pembayaran atas pembelian rumah Terdakwa di Jalan Darmawangsa VIII No.75 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yang Sertifikatnya diatasnamakan anak Terdakwa bernama Renaldy Puspoyo, sebesar Rp3.000.000.000,00 di Bank Panin ;
- Tanggal 17 Februari 2004, transfer kepada Ade Kusmiati sebagai pembayaran atas pembelian rumah Terdakwa di Jalan Darmawangsa VIII No.75 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yang Sertifikatnya diatasnamakan anak Terdakwa bernama Renaldy Puspoyo, sebesar Rp809.415.805,00 di Bank Panin ;
- Tanggal 11 Juni 2004 transfer ke anak Terdakwa bernama Winda Nindiaty sejumlah Rp1.000.000.000,00 ;

Perbuatan Terdakwa WIDJANARKO PUSPOYO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Januari 2008 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WIDJANARKO PUSPOYO, MA bersalah melakukan:
 - Tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dalam perkara kerjasama pengadaan sapi potong sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55

Hal. 24 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011



ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan Kesatu Primair ;
Dan

- Tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dalam perkara ekspor beras sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Kedua Primair ; Dan
 - Tindak pidana Korupsi dalam penerimaan hadiah oleh Penyelenggara Negara yang terkait dengan Pengadaan Komoditi oleh Bulog tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Ketiga ;
2. Menghukum Terdakwa WIDJANARKO PUSPOYO, MA dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
 3. Denda terhadap Terdakwa Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa WIDJANARKO PUSPOYO, MA membayar uang pengganti sebesar Rp78.388.583.750,00 (tujuh puluh delapan milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) diperhitungkan dengan nilai barang bukti dan uang yang dirampas untuk Negara, jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara;
 5. Barang bukti berupa Surat/Dokumen :
 - 5.1. Dalam perkara Sapi.
 1. Nota Intern Inspektur Utama kepada Kabulog No.44/Ittama/05/2002 tanggal 13 Mei 2002 perihal Pemeriksaan Kerjasama Pengelolaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapi Potong yang ditandatangani Drs. Sumarno H. Anas, MM selaku
Irtama Bulog ;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 103 Tahun 2001 tanggal 13 September 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen ;
3. Keputusan Kepala Badan Urusan Logistik Nomor : KEP-150/KA/07/2000 tanggal 5 Juli 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Urusan Logistik ;
4. Keputusan Kepala Badan Urusan Logistik Nomor : KEP-162/KA/08/2001 tanggal 24 Agustus 2001 tentang Kewenangan Penanda-tanganan Cek, Surat Perintah Pembayaran, Surat Pindah Bukuan dan Surat Berharga Lainnya ;
5. Keputusan Kepala Badan Urusan Logistik Nomor : KEP-161/KA/08/2001 24 Agustus 2001 berikut Lampiran tentang Pelimpahan Wewenang dan Tanggung Jawab Kabulog kepada Deputi Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia ;
6. Surat Perintah Kepala Bulog No : Prin-352/10/2001 tanggal 8 Oktober 2001 beserta Lampiran tentang Pembentukan Tim Monitoring Penyediaan Daging Sapi ;
7. Nota Intern No.92/Deuslog/11/01 tanggal 15 November 2001 yang ditandatangani Ir. Tito Pranolo, MBA, M.Sc atas nama Deuslog kepada Kabulog perihal Pembahasan Calon Mitra Penyediaan Sapi dalam rangka menghadapi hari besar keagamaan ;
8. Surat Nomor : B-1131/II/11/2001 tanggal 21 November 2001 dari Ir. Anas Rachman, M.Sc selaku Deputi Usaha Logistik (A.n. Kabulog) yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank Bukopin perihal Pembukaan L/C Impor Sapi untuk PT. SBM dan PT. LNP ;
9. Nota Intern No.109/Jaslog/11/2001 tanggal 30 November 2001 dari Kapusjaslog (Ir. Tito Pranolo) kepada Kabulog perihal Permohonan Pencairan Dana untuk PT. SBM dan PT. LNP. ;
10. Nota Intern Kapusjaslog No.107/Jaslog/11/2001 tanggal 29 November 2001 yang ditujukan Deuslog perihal Hasil Rapat Pembahasan Jaminan Kontrak Kerjasama Pengelolaan Sapi ;
11. Daftar Hadir Rapat hari Rabu, tanggal 28 November 2001 bertempat di Ruang Rapat Deuslog Lt. 4 dengan acara Pembahasan Kontrak Kerjasama Usaha Pengelolaan Sapi ;

Hal. 26 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Surat Kabulog No.280/Dirbia/11/2001 tanggal 28 November 2001 yang ditujukan kepada Bank Bukopin perihal Pembatalan SPP No. 692/NK/BULOG/KU/11/2001 dan 693/NK/Bulog/KU/11/2001 ditanda tangani Kasubdit Administrasi Keuangan Setia Budi Hidayat dan Kasubdit Verifikasi Muchlis ;
13. Surat Nomor : B-906/III/11/2001 tanggal 30 November 2001 dari Kabulog (Widjanarko Puspoyo) kepada Bank Bukopin Jalan MT Haryono 50-51 Jakarta perihal Pencairan Dana pengelolaan Sapi Potong untuk PT. SBM dan PT. LNP ;
14. Nota Intern No.08/Jaslog/01/2001 tanggal 31 Januari 2002 dari Kapusjaslog (Ir. Tito Pranolo, MBA, M.Sc) yang ditujukan kepada Deuslog perihal Kerjasama Pengadaan Sapi dengan 3 (tiga) mitra kerja ;
15. Nota Intern Deputi Keuangan Bulog No.308/DEKU/03/2002 tanggal 13 Maret 2002 yang ditujukan kepada IRTAMA tentang Kerjasama Usaha Pengelolaan Sapi Potong ;
16. Escrow Account Bulog dengan PT. Surya Bumi Manunggal di Bank Bukopin No.1015128-01-8 ;
17. Rekening Koran Bulog tahun 2001 No.1014059-01-2 di Bank Bukopin ;
18. Nota Intern No.88/JASLOG/11/01 tanggal 13 November 2001 dari Kapusjaslog (Ir. Tito Pranolo, MBA, M.Sc) kepada Deuslog perihal Laporan Survey ke Feedlot PT. Bukit Kiara Lestari ;
19. Surat Nomor : BKL/XI/2001/6 tanggal 14 November 2001 perihal Pengunduran Diri dari Program Kerjasama Pengadaan Sapi dari Direktur Utama PT. Bukit Kiara Lestari (Sally Widjaya) kepada Kabulog ;
20. Akta Notaris R. Hj. Mamay Maemunah, SH No.3 tanggal 5 November 2001 tentang Kuasa Direktur PT. LNP kepada H.Maulany Ghani Aziz ;
21. Perjanjian Kerjasama Usaha Pengelolaan Sapi Potong Nomor : PKK-205/11/2001 tanggal 16 November 2001 antara Bulog (Widjanarko Puspoyo MA) dan PT. Lintas Nusa Pratama (H. Maulani Ghani Aziz) ;
22. Addendum No.ADD-38/11/2001 tanggal 30 November 2001 antara Bulog dengan PT. LNP tentang Pengelolaan Sapi Potong No.PKK-205/11/2001 ;
23. Surat Pernyataan Kesanggupan tanggal 15 November 2001 yang ditandatangani H. Maulany Ghani Aziz (Kuasa Direktur PT. LNP)



perihal Kesanggupan untuk Melaksanakan Program Kerjasama dengan Bulog RI dalam Pengadaan Sapi Import Guna Pemenuhan Kebutuhan Sapi saat Hari Raya, Natal dan Tahun Baru 2002 ;

24. Surat Pernyataan tanggal 16 November 2001 yang ditandatangani H. Maulany Ghani Aziz (Kuasa Direktur Utama PT. LNP) dengan disaksikan oleh Nawawi, SE (Kasubdit Pelayanan Jaslog) dan Sugandi (Staf Jaslog) dengan diketahui oleh Anas Rachman (Deputi Uslog) ;

25. Surat Pernyataan tanggal 16 November 2001 yang ditandatangani oleh H. Maulany Ghani Aziz perihal Beban Pajak (PPN, PPh dan Bea Masuk) menjadi tanggungan PT. LNP ;

26. Surat Keterangan tanggal 16 November 2001 yang ditandatangani oleh H. Maulany Ghani Aziz perihal Posisi Stock Sapi Potong / penggemukan milik PT. LNP di Feedlot Indihyang – Tasikmalaya ;

27. Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Sapi Potong tanggal 18 November 2001 yang ditandatangani oleh H. Maulany Ghani Aziz (yang menyerahkan) dan Nawawi, SE (yang menerima) dengan diketahui oleh Ir. Tito Pranolo W, MBA, M.Sc (Kapusjaslog) ;

28. Surat Nomor : 021/LNP/Dir/XI/2001 tanggal 19 November 2001 dari H. Maulany Ghani Aziz (Kuasa Direktur) kepada Kabulog perihal Permohonan Pencairan Dana Pengadaan Sapi Potong Import ex Australia ;

29. Berita Acara Stock Opname Sapi PT LNP tanggal 29 November 2001 yang ditandatangani oleh Tim Stock Opname (1. Drs. Ruchyat Soebandi, 2. Nawawi, SE, 3. M. Ramba K., SE) dan H. Maulany Ghani Aziz ;

30. Berita Acara Serah Terima Jaminan Sapi Potong tanggal 29 November 2001 yang ditandatangani oleh H. Maulany Ghani Aziz (yang menyerahkan) dan Drs. Ruchyat Soebandi (yang menerima) dengan diketahui oleh Kapusjaslog (Ir. Tito Pranolo W, MBA, M.Sc) ;

31. Surat Nomor : B-124/III/03/2002 tanggal 5 Maret 2002 dari Ir. Anas Rachman MS – Deputi Usaha Logistik (A.n. Kabulog) yang ditujukan kepada Direktur PT LNP (Sdr. H. Maulany Ghani Aziz – Jalan Dewi Sartika No.6 Tasikmalaya – Jabar) perihal Pengembalian Dana Bulog ;

32. Surat Kabulog No. B-145/III/03/2002 tanggal 20 Maret 2002 perihal Pengembalian Dana Bulog yang ditujukan kepada Direktur PT. LNP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Slip Setoran Bank Bukopin tanggal 28 Maret 2002 yang ditandatangani pemohon/penyetor (Sdr.Nawawi) dan ditujukan kepada Penerima Unit Logistik No. Rekening 101.4059.012 (Bank Bukopin) sebesar Rp120.000.000,00 ;
34. Cek Bank Bukopin Pusat No. AA 766608 tanggal 27 Maret 2002 dari PT. LNP sebesar Rp120.000.000,00 ;
35. Surat Dirut PT. LNP (Ade Bachtiar) No.209/SK-LNP/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 perihal Penolakan, surat ditujukan Anas Rachman Deputi Urusan Logistik ;
36. Surat Kabulog No. B-203/III/04/2002 tanggal 10 April 2002 perihal Pengembalian Dana Bulog yang ditujukan kepada Direktur PT. LNP ;
37. Surat Nomor : B-297/III/05/2002 tanggal 23 Mei 2002 dari Kabulog (Widjanarko Puspojo MA) yang ditujukan kepada Direktur PT. LNP perihal Klaim Pengembalian Dana Bulog ;
38. Surat Keterangan Nomor : 01/KTR-NRM/VII/2002 tanggal 3 Juli 2002 yang ditandatangani oleh Notaris & PPAT R. Hj. Mamay Maemunah, SH perihal Akta Kuasa Direktur Nomor : 3 tanggal 5 November 2001 cacat hukum dan batal demi hukum dan menyatakan tidak pernah mendaftarkan dan mencatat pada Repertorium Protokol Notaris ;
39. Surat tanggal 17 Januari 2003 dari Ade Bachtiar (Dirut PT. LNP) kepada Notaris & PPAT R. Hj. Mamay Maemunah, SH perihal Akta No.3 tanggal 5 November 2001 ;
40. Surat Pernyataan tanggal 18 Januari 2003 yang ditandatangani di atas meterai oleh Ade Bachtiar yang menyatakan bahwa baik atas nama pribadi maupun sebagai Dirut PT. LNP tidak pernah menghadap/menandatangani Akta Kuasa Direktur No.3 tanggal 5 November 2001 ;
41. Surat Pernyataan tanggal 15 Januari 2003 yang ditandatangani di atas meterai oleh H. Maulany Ghani Aziz dengan disaksikan oleh Fadilah dan Arifin yang pada pokoknya menyatakan bahwa Kontrak / Perjanjian Kerjasama Usaha Pengelolaan Sapi Potong dengan Bulog merupakan tanggung jawab pribadi H. Maulany Ghani Aziz yang mengatasnamakan PT. LNP dalam jabatan kuasa Direktur dengan Akta No.3 tanggal 5 November 2001 dibuat tanpa sepengetahuan dan dihadiri Sdr. Ade Bachtiar selaku Pemberi Kuasa ;
42. Salinan resmi putusan perkara Perdata berupa Akta Perdamaian No. 221/Pdt.G/2003/PN.Jak-Sel antara Perum Bulog melawan H. Maulany

Hal. 29 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ghani Aziz ;

43. Bukti Transfer tanggal 23 Januari 2002 kepada PT. LNP Account 1015127011 sebesar Rp179.812.500,00 (yang diserahkan oleh Fadilah);
44. Bukti Transfer tanggal 28 Februari 2002 kepada PT. LNP Bukopin Account 1015127011 sebesar Rp34.681.500,00 ;
45. Bukti Transfer tanggal 28 Februari 2002 kepada PT. LNP Bukopin Account 1015127011 sebesar Rp29.632.500,00 ;
46. Bukti Transfer tanggal 20 Februari 2002 kepada PT. LNP Bukopin Account 1015127011 sebesar Rp30.328.000,00 ;
47. Slip Setoran tanggal 9 Januari 2002 dari H. Maulany Ghani Aziz (Direktur PT. LNP) kepada Rekening Bersama PT. LNP dengan Bulog (1015127011) sebesar Rp128.437.500,00 ;
48. Slip Setoran dari H.Maulany Ghani Aziz (Direktur PT. LNP) kepada Rekening Bersama PT LNP dengan Bulog (1015127011) sebesar Rp30.261.000,00 ;
49. Bukti Transfer tanggal 21 Desember 2001 dari Herdian Bachtiar Jalan Mesjid Al Hidayah No.9 Pejaten Raya - Jakarta Selatan untuk Setoran Awal Reg Giro Jaminan Sapi Potong PKK-206 sebesar Rp1.000.000,00 ;
50. Dokumen Perusahaan PT. LNP (Akta Nomor : 37) yang digunakan sebagai Lampiran Surat Permohonan kepada Bulog ;
51. Anggaran Dasar PT. Surya Bumi Manunggal (Akta Nomor : 48 tanggal 16 Maret 1989) berikut perubahannya dengan lampiran surat-surat yang berhubungan dengan Dokumen Perusahaan ;
52. Slip Setoran Telegraphic ke Austindo Livestock Exports Australia oleh H. Maulany Ghani Aziz ;
53. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Sapi Potong ex Australia antara PT. SBM dan PT. Ayodya Kusuma Dharma No.0105/KSU/X/01 tanggal 11 Oktober 2001 yang ditandatangani Wisaksana Moeffreni (pihak Kesatu) dan Fahmi UC (pihak Kedua) ;
54. Akta Risalah Rapat PT. Surya Bumi Manunggal Akta No.67 tanggal 16 Agustus 2002, Notaris Darbi, SH ;
55. Surat Kuasa (di bawah tangan) Pemberi Kuasa Susila Budi Moeffreni dan Wisaksana Moeffreni (Penerima Kuasa) tanggal 13 November 2001 ;
56. Surat Pernyataan Fahmi dan Wisaksana Moeffreni tanggal 13

Hal. 30 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2001 tentang Tanggung Jawab Kemungkinan Resiko Kerjasama dengan Bulog dan PT. SBM bebas terhadap resiko tersebut ;

57. Akta Notaris Darbi, SH No.79 tanggal 23 November 2001 tentang Kuasa Direktur PT. Surya Bumi Manunggal, Susila Budi Moeffreni kepada Wisaksana Moeffreni ;

58. Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Sapi Potong tanggal 17 November 2001 yang ditandatangani oleh Fachmi Manager Keuangan PT. SBM (yang menyerahkan) dan Nawawi, SE (yang menerima) dengan diketahui oleh Kapusjaslog (Ir. Tito Pranolo W, MBA, M.Sc) ;

59. Kwitansi tanggal 19 November 2001 dari PT. SBM (Wisaksana Moeffreni/Direktur) kepada Bulog sebesar Rp4.900.000.000,00 untuk Pembayaran Perjanjian Kerjasama Usaha Pengelolaan Sapi Potong ex Australia sesuai PKK-No.206/11/2001 tanggal 16 November 2001 ;

60. Surat Perintah Pembayaran (SPP) No.692/NK/Bulog/KU/11/2001 tanggal 22 November 2001 dari Bulog yang ditandatangani oleh Kasubdit Verifikasi (Drs. Muchlis, MM) dan Kasubdit Adm Keuangan (Drs. Setiabudhi Hidayat) yang memerintahkan Bank Bukopin Jalan MT Haryono 50-51 untuk transfer dari Rekening 101.4059.012 sebesar Rp4.900.000.000,00 kepada Bank Bukopin Jalan MT Haryono a/n Rekening PT. SBM A/C 101.5024.018 untuk pembayaran UM Kerjasama Usaha Pengelolaan Sapi Potong Impor ex Australia sesuai PKK-206/11/2001 tanggal 16 November 2001 vide NPU-285/201/11/ 2001 tanggal 21 November 2001 ;

61. Perjanjian Kerjasama Usaha Pengelolaan Sapi Potong Nomor : PKK-206/11/2001 tanggal 16 November 2001 antara Bulog (Widjanarko Puspojo) dengan PT. SBM (Wisaksana Moeffreni) ;

62. Berita Acara Stock Opname Sapi PT. SBM tanggal 29 November 2001 yang ditandatangani oleh Tim Stock Opname (Ir. Imanusafi dan Sugandi) dan PT. Surya Bumi Manunggal (Fahmi) ;

63. Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Sapi Potong tanggal 29 November 2001 yang ditandatangani oleh Fachmi dan Ir. Imanusafi M.Sc yang diketahui oleh Kapusjaslog ;

64. Surat Perjanjian No.001/NNU/XII/01 tanggal 27 Desember 2001 yang ditandatangani Deddy Soedrajat Direktur PT. Nidia Nandi Utama dan Fachmi UC Direktur Utama PT. Ayodya Kusuma Darma ;

Hal. 31 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Bukti Transfer Bank Bukopin tanggal 11 Januari 2002 dari Fachmi (SBM) kepada Sapi Potong Pusjaslog Account 101.5128.018 sebesar Rp15.000.000,00 ;
66. Bukti Transfer Bank Bukopin tanggal 16 Januari 2002 dari Fachmi (SBM) kepada Sapi Potong Pusjaslog Account 101.5128.018 sebesar Rp50.000.000,00 ;
67. Bukti Transfer Bank Bukopin tanggal 16 Januari 2002 dari Fachmi (SBM) kepada Sapi Potong Pusjaslog Account 101.5128.018 sebesar Rp10.000.000,00 ;
68. Bukti Transfer Bank Bukopin tanggal 14 Januari 2002 dari Fachmi (SBM) kepada Sapi Potong Pusjaslog Account 101.5128.018 sebesar Rp56.000.000,00 ;
69. Bukti Transfer Bank Bukopin tanggal 25 Januari 2002 dari Fachmi (SBM) kepada Sapi Potong Pusjaslog Account 101.5128.018 sebesar Rp75.000.000,00 ;
70. Bukti Setoran Kliring No. Cek 319266 – Bank BNI tanggal 28 Januari dari Fachmi untuk Pusjaslog No.Rek.101.5128.018 sebesar Rp200.000.000,00 ;
71. Bukti Setoran Kliring No. Cek 319266 – Bank BNI tanggal 30 Januari dari Fachmi untuk Pusjaslog No.Rek.101.5128.018 sebesar Rp300.000.000,00 ;
72. Bukti Transfer Bank Bukopin tanggal 4 Februari 2002 dari Fachmi (SBM) kepada Pusjaslog Bulog Account 101.5128.018 sebesar Rp230.000.000,-
73. Bukti transfer Bank BCA tanggal 29 Agustus 2002 yang dikirim oleh Fachmi (PT SBM) kepada Bulog Account 101.4059.012 sebesar Rp100.000.000,00 ;
74. Perjanjian Kerjasama Usaha Penggemukan Sapi Potong antara PT. SBM dengan PT. Nidia Nandi Utama Nomor : 001/SBM-NNU/X/01 tanggal 16 Oktober 2001 ;
75. Surat Pernyataan Nomor : 017/SP/NNU/XI/2001 tanggal 9 November 2001 yang ditandatangani oleh Deddy Sudrajat (Direktur PT. NNU) ;
76. Berita Acara Nomor 001/SBM/BAC/SP/02 Serah Terima Sapi Potong ex Australia tanggal 1 Januari 2002 yang ditandatangani oleh Wisaksana Moeffreni dan Deddy Sudrajat ;
77. Addendum Nomor : ADD-39/11/2001 antara Bulog dengan PT. SBM tentang Pengelolaan Sapi Potong Nomor : PKK-206/111/2001 tanggal

Hal. 32 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 November 2001 ;

78. Nota Verifikasi PT. SBM No.095/Jaslog/NV/11/2001 tanggal 20 November 2001 yang ditandatangani oleh Kapusjaslog berikut lampiran ;

79. Nota Verifikasi PT. LNP No.094/Jaslog/NV/11/2001 tanggal 20 November 2001 yang ditandatangani oleh Kapusjaslog berikut lampiran ;

80. Akta Notaris No.2 tanggal 13 Juni 2003 oleh Notaris S. Rachma C. Hardiyanto Hoesodo SH perihal Jaminan Tanah Hak Milik Nomor : 94/Muarabakti seluas 10.860 M2 yang terletak di Desa Muarabakti Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi Jabar ;

81. Akta Notaris No.3 tanggal 13 Juni 2003 oleh Notaris S. Rachma C. Hardiyanto Hoesodo, SH perihal Kuasa dari Ny. Hj. Tunia Binti Atun dan Tn. H. Misnan kepada Perum Bulog perihal Kuasa Jaminan Tanah Hak Milik Nomor : 94/ Muara Bakti ;

82. Akta Notaris No.4 tanggal 13 Juni 2003 oleh Notaris S. Rachma C. Hardiyanto Hoesodo SH perihal Kuasa dari Tn. Fahmi dan Ny. Fatmalinur kepada Perum Bulog perihal Kuasa Jaminan Tanah Hak Milik Nomor : 142/Sirnajaya seluas 29.084 M2 terletak di Desa Sirnajaya Kecamatan Serang Kabupaten Bekasi, Jabar ;

83. 1 (satu) bundel Dokumen Sapi ;

84. 1 (satu) buah Buku berisi Dokumen-dokumen PT. LNP dan PT. SBM ;

5.2. Dalam perkara Beras Ekspor.

No.	Jenis Surat / Dokumen	Keterangan
1.	2.	3.
1.	Dokumen Pelaksanaan Ekspor Beras milik Perum Bulog MV. AVENTORERO DOS, Surab	1 bundel (copy)
2.	Dokumen Pelaksanaan Ekspor Beras milik Perum Bulog MV. AVENTORERO DOS, Banyuwangi tanggal 27 Februari s/d 5 Maret 2005	1 bundel (copy)
3.	Posisi Persediaan Operasional Beras.	1 bundel (copy)
4.	Rekapitulasi Realisasi Penyaluran Beras tahun 2004 s/d 2007	8 lembar (copy)
5.	Realisasi Penyaluran Raskin 2000-2006	1 lembar (copy)

Hal. 33 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Jenis Surat / Dokumen	Keterangan
1.	2.	3.
6.	Memo dari Sesper kepada DIROPS Hal Kontrak dengan ASCOT.	1 lembar (copy)
7.	Nota-Intern dari Kepala Divisi Persediaan & Perawatan, ditujukan kepada Direktur Operasi, Nomor : NI-0007/DO300/10/2004 perihal Stok beras HGL 2003, tanggal 05 Oktober 2004.	4 lembar (copy)
8.	Nota-Intern dari Direktur Operasi, ditujukan kepada Direktur Utama, Nomor : NI-0040/DIROPS/10/2004 perihal Penyiapan beras HGL ADA DN 2003 untuk ekspor, tanggal 06 Oktober 2004.	1 lembar (copy)
9.	Faksimili Dalam Negeri Nomor : F-1744/D0301/13102004 tanggal 13 Oktober 2004 Hal stok Beras ex.HGL ADA DN 2003.	1 lembar (copy)
10.	Faksimili Dalam Negeri Nomor : F-1743/D0301/13102004 tanggal 13 Oktober 2004 Hal stok Beras ex.HGL ADA DN 2003.	1 lembar (copy)
11.	Faksimili Dalam Negeri Nomor : F-1754/D0301/14102004 tanggal 14 Oktober 2004 Hal stok Beras ex.HGL ADA DN 2003.	1 lembar (copy)
12.	Nota-Intern dari Direktur Operasi, ditujukan kepada Direktur Utama, Nomor : NI-0041/DIROPS/10/2004 perihal Rencana ekspor beras 50.000 MT, tanggal 18 Oktober 2004.	2 lembar (copy)
13.	Faksimili Dalam Negeri Nomor : F-2198/D0300/24122004 tanggal 24 Desember 2004 Hal.	1 lembar (copy)
14.	Faksimili Dalam Negeri Nomor : F-309/D0300/18022005 tanggal 18 Februari 2005 Hal. Rencana ekspor beras dari Semarang.	1 lembar (copy)
15.	Creed Rice Market Report tanggal 06 Oktober 2004.	2 lembar (copy)
16.	Creed Rice Market Report tanggal 13 Oktober 2004.	2 lembar (copy)
17.	Risalah Rapat Direksi Perum Bulog No.16/2004, tanggal 16 September 2004. (Rapat tanggal 8 September 2004).	4 lembar (copy)
18.	Risalah Rapat Direksi & Dewas Perum Bulog	4 lembar

Hal. 34 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011



No.	Jenis Surat / Dokumen	Keterangan
1.	2.	3.
19.	No.17/2004, No.RR 11/Dewas/2004 tanggal 11 Oktober 2004. (Rapat tanggal 06 Oktober 2004). Memo Risalah Rapat Dewas Dengan Direksi 09 Desember 2004 dan Risalah Rapat Dewas Dengan Direksi Perum Bulog No.19/2004 No. RR 12/DEWAS/2004 tanggal... November 2004	(copy) 7 lembar (copy)
20.	Risalah Rapat Dewas Dengan Direksi Perum Bulog No.19/2004 No. RR 14/DEWAS/2004 tanggal... November 2004.	6 lembar (copy)
21.	Nota-Intern dari Ses Dewan Pengawas Nomor : No-35/DW100/12/2004 perihal Risalah Rapat tanggal 09 Desember 2004.	7 lembar (copy)
22.	Risalah Rapat Direksi Perum Bulog No.20/2004 tanggal 19 Januari 2005.	4 lembar (copy)
23.	Prognosa Pengadaan, Penyaluran dan Stok Akhir Tahun 2004, 30 Juni 2004.	1 lembar (copy)
24.	Rekapitulasi Posisi Stok Perum Bulog, tanggal 31 Desember 2004.	1 lembar (copy)
25.	Surat No.B-648/II/DP202/11/2004, Jakarta 01 November 2004, perihal Ekspor beras 50.000 MT.	2 lembar (copy)
26.	Surat No.B-696/II/DP202/12/2004, Jakarta 30 November 2004, perihal Laporan Perkembangan Rencana Ekspor Beras tahun 2004.	1 lembar (copy)
27.	Surat No.B-07/II/DP202/01/2005, Jakarta 07 Januari 2005, perihal Ekspor beras 150.000 MT.	2 lembar (copy)
28.	Surat Perintah Kerja Nomor:10/DO200/01/2005 tanggal 31 Januari 2005.	4 lembar (copy)
29.	Surat Perintah Kerja Nomor : 11/DO200/01/2005 tanggal 31 Januari 2005.	3 lembar (copy)
30.	Surat No.B-1053/III/DO20/12/2004, Jakarta 01 Desember 2004, perihal Laporan Permohonan pemeriksaan dan Fungasi.	3 lembar (copy)
31.	Faksimili Dalam Negeri Nomor : F-170/D0200/27012005 tanggal 27 Januari 2005 Hal. Rencana pemuatan ekspor beras 25.000 MT.	2 lembar (copy)
32.	Faksimili Dalam Negeri Nomor : F-	2 lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Jenis Surat / Dokumen	Keterangan
1.	2.	3.
	256/D0200/08022005 tanggal 08 Februari 2005 Hal. Rencana pemuatan ekspor beras 34.000 MT netto.	(copy)
33.	Surat Telegram Nomor : ST/105/2004 tanggal 04 Mei 2004.	4 lembar (copy)
34.	Surat Nomor:331.TU.220.C.3.S.04 tanggal 30 Agustus 2004 perihal Rapat Menuju Ekspor Beras Tahun 2005.	4 lembar (copy)
35.	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2004. Jakarta, Desember 2003.	1 bundel (copy)
36.	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2005. Jakarta, November 2004 halaman 18.	1 bundel (copy)
37.	Sales And Purchase Contract No.PJ-59/DO 200/10/2004 tanggal 22 Oktober 2004 dan Amendment No. 1.	8 lembar (copy)
38.	Facsimile Nomor : F-212/D0200/01022005 tanggal 01 Februari 2005 Hal. Rice export contract.	1 lembar (copy)
39.	Faksimili Dalam Negeri Nomor : F-320/D0000/21022005 tanggal 21 Februari 2005 Hal. Rencana pemuatan ekspor beras 52.500 MT netto.	2 lembar (copy)
40.	Facsimile Nomor : F-369/D0200/02242005 tanggal 24 Februari 2005 Hal. MV ADVENTURRERODOS	1 lembar (copy)
41.	Faksimili Dalam Negeri Nomor : F-614/D0200/05042005 tanggal 05 April 2005 Hal. Substitusi MV Planica menjadi MV Toro untuk pemuatan ekspor beras dari Semarang 12.500 MT dan Makasar 15.540 MT.	2 lembar (copy)
42.	Bill Of Lading. Vessel MV. ADVENTURERO DOS, Surabaya Indonesia, 3.000 MT Nett. tanggal 25 September 2004.	5 lembar (copy)
43.	Bill Of Lading. Vessel MV. ADVENTURERO DOS, Banyuwangi Indonesia, 3.000 MT Nett. tanggal 25 September 2004.	4 lembar (copy)
44.	Bill Of Lading. Vessel MV. TORO, Semarang	2 lembar

Hal. 36 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Jenis Surat / Dokumen	Keterangan
1.	2.	3.
45.	Indonesia. tanggal 25 September 2004. Bill Of Lading. Vessel MV. TORO, Makassar Indonesia. tanggal 25 September 2004.	(copy) 1 lembar (copy)
46.	Data Pem Original, Bea dan Cukai No& tgl pendaftaran : 400753, 04 Mey 2005.	1 lembar (copy)
47.	Data Pem Original, Bea dan Cukai Tanjung Perak No.& tanggal pendaftaran : 018647, 07 Februari 2005.	1 lembar (copy)
48.	Checklis Dokumen Pengapalan MV. AVENTURERO DOS ASCOT COMMODITIES. L/C No.LCIM 1399248, HS No.1006.30.000, Contract / Order No.PJ-59/DO200/10/2004 tanggal 22 Oktober 2004.	9 bundel (copy)
49.	Stok Operasional Setara Beras Pertanggal 31 Desember 2004.	1 lembar (copy)
50.	Pragnosa Pengadaan, Penyaluran dan Stok Akhir Tahun 2004.	1 lembar (copy)
51.	Pragnosa Pengadaan, Penyaluran dan Stok Akhir Tahun 2005.	1 lembar (copy)
52.	Pengadaan dalam negeri oleh Bulog (tahun : 1993-2007)	1 lembar (copy)
53.	Interim Agreement On Sales And Purchase Of Rice. Tanggal 17 September 2004.	1 lembar (copy)
54.	Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), kantor Pelayanan bea dan Cukai : Tanjung Emas. No & tanggal. Pendaftaran : 030269 tanggal 13-04-2005, Penerima/Pembeli Ascot Commodities Geneva Branch 12.	11 lembar (copy)
55.	Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), kantor Pelayanan bea dan Cukai : -. No & tanggal. Pendaftaran :400753 tanggal 04 May 2005, Penerima/Pembeli Ascot Commodities Geneva Branch 12.	11 lembar (copy)
56.	Pemberitahuan Ekspor Brang (PEB), kantor Pelayanan Bea dan Cukai : Tanjung Emas.	10 lembar (copy)
57.	Bank Bukopin, Customer Maintenance C/A. Balance Inquiry. Account No. :1013370016, no. Jurnal : 0421 0120 0000200 tanggal 21 April	1 lembar (copy)

Hal. 37 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Jenis Surat / Dokumen	Keterangan
1.	2.	3.
58.	2005. Bank Bukopin, Customer Maintenance C/A. Balance Inquiry. Account No. :1013370016, no. Jurnal : 0602 0120 0000030 tanggal 15 Juni 2005.	1 lembar (copy)
59.	Bank Bukopin. Nama B.P/B.B.&No.P/K : 101.3370.016, Ket : HSL COLL LC EXP SR 441/001/0084/EXP/05 An Perum Bulog.	1 lembar (copy)
60.	Laporan Realisasi Master Budget (Triwulan) periode 2004-2005	1 bundel (copy)
61.	Laporan Realisasi RKAP (Triwulan/Semester) periode 2004-2005	1 bundel (copy)

Dalam perkara Gratifikasi

No.	JENIS BARANG YANG DISITA	JUMLAH	KET.
1.	2.	3.	4.
1.	Copy surat Amandement "Incorporated to the Contract dated Agust 22, 2001 for the supplay of Long Grain White Rice on CFR basis"	6 lembar	
2.	Copy Memorandum Of Understanding On Rice Purchase Between The Ministry Of Trade Of The S. R. Of Vietnam And The National Logistic Agency (Bulog) Of The Of Indonesia.	2 lembar	
3.	Copy Contract for the Supplay Of Long Grain White Rice on CFR Basis.	7 lembar	
4.	Copy salinan Keppres Nomor : 67 M Tahun 2001 tanggal 19 Februari 2001.	2 lembar	
5.	Realisasi Kontrak Beras Impor tahun 2001 s/d 2003.	17 lembar	
6.	Dokumen Kapal MV Vinh Hoa 7.000 T Palu terdiri dari :		
6.1	Original Bill Of Exchange tanggal 29 Juli 2002	1 lembar	
6.2	Original Comersial Invoice No.09/Bulog tanggal 29 Juli 2002.	1 lembar	
6.3	Original Bill Of Lading tanggal 25 februari	5 lembar	

Hal. 38 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	JENIS BARANG YANG DISITA	JUMLAH	KET.
1.	2.	3.	4.
	2002.		
6.4	Original Packing List tanggal 29 Juli 2002	1 lembar	
6.5	Original Copy Letter Of Indemnity tanggal 31 Juli 2002.	6 lembar	
6.6	Original ComerCial Invoice No.10/BULOG tanggal 20 Juli 2002.	3 lembar	
6.7	Original Packing List No.01/Bulog tanggal 30 Juli 2002.	1 lembar	
6.8	Original Internasional Inspection Fumigation JS. CO No. VFC.27.A.01.01. 0605 tanggal 30 Juli 2002 perihal Inspection Certificate As To The Condition Of The Vessel.	3 lembar	
6.9	Giay Chung Nhan Kiem Dich Thuc Vat So:No00834 tanggal 30 Juli 2002.	1 lembar	
6.10	Fumigation Certificate No.193/V.F.C	1 lembar	
6.11	Giay Chung Nhan Xuat Xu Certificate Of Origin. Reference Number 02088541.	1 lembar	
6.12	Vietnam Southern Food Corporation To: Badan Urusan Logistik Indonesia. tanggal 30 Juli 2002	3 lembar	
6.13	Asli Surat Nomor B-361/I/08/2002 tanggal 06 Agustus 2002 perihal Pengiriman dokumen kapal beras impor Vietnam.	1 lembar	
6.14	Asli Surat Nomor B-365/I/08/2002 tanggal 06 Agustus 2002 perihal Pengiriman dokumen kapal beras impor Vietnam.	1 lembar	
6.15	Asli Surat Nomor B-368/I/08/2002 tanggal 12 Agustus 2002 perihal Pengiriman dokumen kapal beras impor Vietnam.	1 lembar	
6.16	Asli Surat Nomor B-369/I/08/2002 tanggal 12 Agustus 2002 perihal Pengiriman dokumen kapal beras impor Vietnam.	1 lembar	
6.17	Asli surat Bank Bukopin tanggal 05 Agustus 2002.	2 lembar	
6.18	Asli surat Bank Bukopin tanggal 24 Juli 2002.	3 lembar	

Hal. 39 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	JENIS BARANG YANG DISITA		JUMLAH	KET.
1.	2.		3.	4.
6.19	Asli Surat Nomor B-363/I/08/2002 tanggal 06 Agustus 2002 perihal Pengiriman Dokumen kapal beras impor Vietnam.		1 lembar	
6.20	Asli Surat Nomor B-364/I/08/2002 tanggal 06 Agustus 2002 perihal Pengiriman dokumen kapal beras impor Vietnam.		1 lembar	
6.21	Asli Surat Nomor B-362/I/08/2002 tanggal 06 Agustus 2002 perihal Pengiriman Dokumen kapal beras impor Vietnam.		1 lembar	
7.	Dokumen Kapal MV Vinh Hoa 7.000 T Palu terdiri dari :			
7.1	Bill Of Exchange tanggal 30 Juli 2002.		1 lembar	
7.2	Commercial Invoice tanggal 30 Juli 2002 No.10/Bulog.		1 lembar	
7.3	Copy Bill Of Lading tanggal 25 februari 2002.		5 lembar	
7.4	Copy Packing List tanggal 30 Juli 2002 No.01/Bulog.		2 lembar	
7.5	Copy International Inspection Fumigation JS. CO. No.VFC.27.A.01.01.0605 tanggal 30 Juli 2002.		1 lembar	
7.6	Copy Fumigation Certificate No.193/VFC tanggal 30 July 2002.		1 lembar	
7.7	Copy Giay Chung Nhan Kiem Dich Thuc Vat So:No00834 tanggal 30 Juli 2002.		1 lembar	
7.8	Copy Giay Chung Nhan Xuat Xu Certificate Of Origin. Reference Number 02088541.		1 lembar	
7.9	Copy Inspection Certificate Of Quality, Weight And Packing Of The Cargo No.VFC.27.A.01.01.0605 tanggal 30 Juli 2002.		1 lembar	
7.10	Copy Packing List name Of Vessel : M/vinh Hoa No.1/Bulog.		1 lembar	
7.11	Copy Inspection Certificate As To The Condition Of The Vessel. No.30294/X2002G tanggal 29 Juli 2002.		1 lembar	

Hal. 40 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	JENIS BARANG YANG DISITA		JUMLAH	KET.
1.	2.		3.	4.
	7.12	Copy Fumigation Certificate No.192/VFC tanggal 30 July 2002.	1 lembar	
	7.13	Copy Giay Chung Nhan Kiem Dich Thuc Vat So:No00833 tanggal 29 Juli 2002.	1 lembar	
	7.14	Copy Giay Chung Nhan Xuat Xu Certificate Of Origin. Reference Number 02088305.	1 lembar	
	7.15	Copy Inspection Certificate Of Quality, Weight And Packing Of The Cargo Resolution Of Inspection tanggal 29 Juli 2002.	1 lembar	
	7.16	Copy Letter Of Indemnity tanggal 31 Juli 2002, SS/MV : MV. Vinh Hoa, Goods : 140,000 Bags.	3 lembar	
	7.17	Copy Letter Of Indemnity tanggal 31 Juli 2002, SS/MV : MV. Vinh Hoa, Goods : 2,100 Bags.	3 lembar	
	7.18	Original Comercial Invoice No.09/Bulog tanggal 29 Juli 2002.	1 lembar	
	7.19	Bill Of Lading tanggal 25 februari 2002.	2 lembar	
	7.20	Original Packing List name Of Vessel : M/vinh Hoa No.1/Bulog.	1 lembar	
	7.21	Original Giay Chung Nhan Kiem Dich Thuc Vat So:No00833 tanggal 29 Juli 2002.	1 lembar	
	7.22	Original Fumigation Certificate No.192/VFC tanggal 30 July 2002.	1 lembar	
	7.23	Copy Inspection Certificate Of Quality, Weight And Packing Of The Cargo Resolution Of Inspection No.10155X9/2002G tanggal 29 Juli 2002.	2 lembar	
	7.24	Original Giay Chung Nhan Xuat Xu Certificate Of Origin. Reference Number 02088305.	1 lembar	
	7.25	Vietnam Southern Food Corporation. Fax Massage to. Badan Urusan Logistic attn Mr. Andi Chaerudin tanggal 29 Juli 2002.	1 lembar	

Hal. 41 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	JENIS BARANG YANG DISITA		JUMLAH	KET.
1.	2.		3.	4.
7.26	Vietnam Southern Food Corporation. Seller's Certificate to. Badan Urusan Logistic attn Mr. Andi Chaerudin tanggal 29 Juli 2002.		1 lembar	
8.	Dokumen Kapal MV VINH PHUOC 10.600T Ciwandana terdiri dari :			
8.1	Bill Of Exchange tanggal 26 Juli 2002		1 lembar	
8.2	Commercial Invoice tanggal 26 Juli 2002 No.08/Bulog.		1 lembar	
8.3	Copy Bill Of Lading tanggal 25 februari 2002.		5 lembar	
8.4	Copy Packing List tanggal 26 Juli 2002 No.01/Bulog Name Of Vessel : M/V VINH PHUOC.		1 lembar	
8.5	Copy Giay Chung Nhan Xuat Xu Certificate Of Origin. Reference Number 02087649.		1 lembar	
8.6	Copy Inspection Certificate Of Quality, Weight And Packing Of The Cargo Resolution Of Inspection tanggal 26 Juli 2002.		1 lembar	
8.7	Copy Giay Chung Nhan Kiem Dich Thuc Vat So:No00820 tanggal 26 Juli 2002.		1 lembar	
8.8	Original Fumigation Certivicate No.190/VFC tanggal 26 July 2002.		1 lembar	
8.9	Copy Inspection Certificate As To The Condition Of The Vessel. No.30290/X/2002G tanggal 26 Juli 2002.		1 lembar	
8.10	Copy Letter Of Indemnity tanggal 30 Juli 2002, SS/MV : MV. Vinh PHUOC, Goods : 212,000 Bags.		4 lembar	
8.11	Copy Letter Of Indemnity tanggal 30 Juli 2002, SS/MV : MV. Vinh PHUOC, Goods : 3,180 Bags.		4 lembar	
8.12	Original Comercial Invoice No.08/Bulog tanggal 26 Juli 2002		1 lembar	

Hal. 42 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	JENIS BARANG YANG DISITA		JUMLAH	KET.
1.	2.		3.	4.
	8.13	Original Bill Of Lading tanggal 25 februari 2002	2 lembar	
	8.14	Original Packing List name Of Vessel : M/VINH PHUOC No.1/Bulog.	1 lembar	
	8.15	Original Fumigation Certivicate No.190/ VFC tanggal 26 July 2002.	1 lembar	
	8.16	Original Giay Chung Nhan Kiem Dich Thuc Vat So:No008320.	1 lembar	
	8.17	Copy Inspection Certificate Of Quality, Weight And Packing Of The Cargo Resolution Of Inspection No.10155X7/ 2002G tanggal 26 Juli 2002.	2 lembar	
	8.18	Original Giay Chung Nhan Xuat Xu Certificate Of Origin. Reference Number 02087649.	1 lembar	
	8.19	Vietnam Southern Food Corporation. Fax Massage to. Badan Urusan logistic attn Mr. Andi Chaerudin tanggal 26 Juli 2002.	1 lembar	
	8.20	Vietnam Southern Food Corporation. Seller's Certificate to. Badan Urusan logistic attn Mr. Andi Chaerudin tanggal 26 Juli 2002.	1 lembar	
9.	Dokumen Kapal MV SONG DUONG 14.100T Jakarta terdiri dari :			
	9.1	Original Bill Of Exchange tanggal 26 Juli 2002	1 lembar	
	9.2	Original Commercial Invoice tanggal 26 Juli 2002 No.06/Bulog.	1 lembar	
	9.3	Original Bill Of Lading tanggal 25 februari 2002.	3 lembar	
	9.4	Original Packing List tanggal 26 Juli 2002 No.01/Bulog Name Of Vessel : M/V SONG DUONG.	1 lembar	
	9.5	Copy Giay Chung Nhan Xuat Xu Certificate Of Origin. Reference Number 02087648.	1 lembar	
	9.6	Copy Inspection Certificate Of Quality,	1 lembar	

Hal. 43 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	JENIS BARANG YANG DISITA	JUMLAH	KET.
1.	2.	3.	4.
	Weight And Packing Of The Cargo Resolution Of Inspection tanggal 26 Juli 2002.		
9.7	Copy Giay Chung Nhan Kiem Dich Thuc Vat So:No00821 tanggal 26 Juli 2002.	1 lembar	
9.8	Copy Fumigation Certivicate No.189/VFC tanggal 26 July 2002.	1 lembar	
9.9	Copy Inspection Certificate As To The Condition Of The Vessel. No.30283/X/2002G tanggal 26 Juli 2002.	1 lembar	
9.10	Copy Letter Of Indemnity tanggal 30 Juli 2002, SS/MV : MV. SONG DUONG, Goods :282,000 Bags.	2 lembar	
9.11	Copy Letter Of Indemnity tanggal 30 Juli 2002, SS/MV : MV. SONG DUONG, Goods :4,230 Bags.	4 lembar	
9.12	Original Comersial Invoice No.06/Bulog tanggal 26 Juli 2002	1 lembar	
9.13	Original Bill Of Lading tanggal 25 februari 2002	2 lembar	
9.14	Original Packing List name Of Vessel : M/V SONG DUONG No.1/Bulog.	1 lembar	
9.15	Original Giay Chung Nhan Xuat Xu Certificate Of Origin. Reference Number 02087648.	1 lembar	
9.16	Original Inspection Certificate Of Quality, Weight And Packing Of The Cargo Resolution Of Inspection No.10155X8/2002G tanggal 26 Juli 2002.	2 lembar	
9.17	Original Fumigation Certivicate No.189/VFC tanggal 26 July 2002.	1 lembar	
9.18	Original Inspection Certificate As To The Condition Of The Vessel N0.30283/X/2002G tanggal 26 Juli 2002.	1 lembar	
9.19	Original Giay Chung Nhan Kiem Dich Thuc Vat So:No00821	1 lembar	
9.20	Vietnam Southern Food Corporation. Fax	1 lembar	

Hal. 44 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	JENIS BARANG YANG DISITA	JUMLAH	KET.
1.	2.	3.	4.
	Message to. Badan Urusan logistic attn Mr. Andi Chaerudin tanggal 26 Juli 2002.		
9.21	Vietnam Southern Food Corporation. Seller's Certificate to. Badan Urusan logistic attn Mr. Andi Chaerudin tanggal 26 Juli 2002.	1 lembar	
10	Dokumen Kapal MV HUNG VUONG 02 Kupang terdiri dari :		
10.1	Original Bill Of Exchange tanggal 25 Juli 2002	1 lembar	
10.2	Original Commercial Invoice tanggal 25 Juli 2002 No.07/Bulog.	2 lembar	
10.3	Original Bill Of Lading tanggal 25 februari 2002.	4 lembar	
10.4	Original Packing List tanggal 25 Juli 2002 No.01/Bulog Name Of Vessel : M/V HUNG VUONG 02.	2 lembar	
10.5	Copy Giay Chung Nhan Xuat Xu Certificate Of Origin. Reference Number 02086608.	2 lembar	
10.6	Copy Giay Chung Nhan Kiem Dich Thuc Vat So:No00811 tanggal 25 Juli 2002.	2 lembar	
10.7	Copy Fumigation Certivicate No.188/VFC tanggal 25 July 2002.	2 lembar	
10.8	Copy Inspection Certificate Of Quality, Weight And Packing Of The Cargo Resolution Of Inspection tanggal 25 Juli 2002.	2 lembar	
10.9	Copy Inspection Certificate As To The Condition Of The Vessel. No.30287/X/2002G tanggal 25 Juli 2002.	2 lembar	
10.10	Copy Letter Of Indemnity tanggal 26 Juli 2002, SS/MV : MV. HUNG VUONG 02, Goods :130,000 Bags.	4 lembar	
10.11	Copy Letter Of Indemnity tanggal 26 Juli 2002, SS/MV : MV. HUNG VUONG 02, Goods : 1,950 Bags.	4 lembar	

Hal. 45 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	JENIS BARANG YANG DISITA		JUMLAH	KET.
1.	2.		3.	4.
	10.12	Original Comercial Invoice No.07/Bulog tanggal 25 Juli 2002	1 lembar	
	10.13	Original Bill Of Lading tanggal 25 februari 2002	2 lembar	
	10.14	Original Packing List name Of Vessel : M/V HUNG VUONG 02 No.1/Bulog.	1 lembar	
	10.15	Original Fumigation Certivicate No.188/ VFC tanggal 25 July 2002	1 lembar	
	10.16	Original Giay Chung Nhan Kiem Dich Thuc Vat So:No00811	1 lembar	
	10.17	Original Inspection Certificate As To The Condition Of The Vessel N0.30287/X/ 2002G tanggal 25 Juli 2002.	1 lembar	
	10.18	Original Inspection Certificate Of Quality, Weight And Packing Of The Cargo Resolution Of Inspection No.10155X6/ 2002G tanggal 25 Juli 2002.	1 lembar	
	10.19	Original Giay Chung Nhan Xuat Xu Certificate Of Origin. Reference Number 02086608	1 lembar	
	10.20	Vietnam Southern Food Corporation. Fax Massage to. Badan Urusan logistic attn Mr. Andi Chaerudin tanggal 26 Juli 2002.	1 lembar	
	10.21	Vietnam Southern Food Corporation. Seller's Certificate to. Badan Urusan logistic attn Mr. Andi Chaerudin tanggal 26 Juli 2002.	3 lembar	
13	Asli Surat Nomor : 100/SKP-ABIL/VII/2004 tanggal 09 Juni 2004 perihal biaya pemagaran dan pembangunan gudang ditanah Pulo gebang.		6 lembar	
14	Asli Surat Nomor : 06352/KONF-DEP/BUKI-0119/ 08/2003 tanggal 08 Agustus 2003 perihal Perpanjangan deposito atas nama L. S Karmahadi, Ny.		3 lembar	
15	Copy fax. No. (021) 739-5587 tanggal 16 Februari 2004, ditujukan kepada Ibu Endra Kartasasmita.		1 lembar	

Hal. 46 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	JENIS BARANG YANG DISITA	JUMLAH	KET.
1.	2.	3.	4.
16	Foto Copy surat tanggal 15 September 2004 dari Ronal Tobing ditujukan kepada Bpk. Widjanarko Puspoyo perihal Jadwal Pelaksanaan Pembangunan di Rest Area tol Cikampek KM 19. beserta lampiran.	4 lembar	
17	Copy Akte Pendirian PT. Arden Bridge Indonesia	19 lembar	
18	Copy Surat Keterangan Arden Bridge Investment ref.MGT.179/380.01.SAS_ABI(PH II)-MKI.DL tanggal 28 Agustus 2002.	1 lembar	
19	Copy Surat Nomor : Ref.0043/TG/SASD/GA/Ext-Ltr/VIII/2002 tanggal 28 Agustus 2002.	2 lembar	
20	Laporan Keuangan bulan Agustus 2002 ARDEN BRIDGE INVESTMENT Ltd., (Neraca dan Laba Rugi).	58 lembar	
21	Copy Surat No.494732, Territory Of The British Virgin Islands The International Business Companies ACT (CAP.291) Memorandum Of Association Of Arden Bridge Investment Ltd. Tanggal 6 May 2002.	14 lembar	
22	Copy Surat Ref :SPA/dg/T2243-B00159 Re : Purchase of credit asset by Arden Bridge Investments limited Ltd.	3 lembar	
23	Copy Surat tanggal 26 Juni 2002 Re :Buying Agent For Restructured And Un- Restructured Loan From Ibra.	8 lembar	
24	Asli Board Resolution, ARDEN BRIDGE INVESTMENT Ltd. Tanggal 18 Februari 2003.	1 lembar	
25	Asli Certificate Of Incumbency tanggal 18 Februari 2003	3 lembar	
26	Asli Surat Nomor : 084/SKP-ABIL/VII/2003 tanggal 8 Juli 2003, dari ABIL kepada Widjokongko Puspoyo	1 lembar	
27	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-0386/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/1002 tanggal 21 Oktober 2002 (beserta lampiran).	9 lembar	
28	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang	11 lembar	

Hal. 47 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	JENIS BARANG YANG DISITA	JUMLAH	KET.
1.	2.	3.	4.
	Dialihkan No. BA-0387/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/1002 tanggal 21 Oktober 2002 (beserta lampiran).		
29	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-0388/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/1002 tanggal 21 Oktober 2002 (beserta lampiran).	9 lembar	
30	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-0389/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/1002 tanggal 21 Oktober 2002 (beserta lampiran).	4 lembar	
31	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-0390/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/1002 tanggal 21 Oktober 2002 (beserta lampiran).	6 lembar	
32	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-0391/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/1002 tanggal 21 Oktober 2002 (beserta lampiran).	6 lembar	
33	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-0392/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/1002 tanggal 21 Oktober 2002 (beserta lampiran).	6 lembar	
34	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-0393/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/1002 tanggal 21 Oktober 2002 (beserta lampiran).	6 lembar	
35	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-0393/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/1002 tanggal 21 Oktober 2002 (beserta lampiran).	9 lembar	
36	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-0395/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/1002 tanggal 21 Oktober 2002 (beserta lampiran).	7 lembar	
37	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-0396/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/1002 tanggal 21 Oktober 2002	9 lembar	

Hal. 48 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	JENIS BARANG YANG DISITA	JUMLAH	KET.
1.	2.	3.	4.
	(beserta lampiran).		
38	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-0397/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/1002 tanggal 21 Oktober 2002 (beserta lampiran).	8 lembar	
39	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-0398/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/1002 tanggal 21 Oktober 2002 (beserta lampiran).	5 lembar	
40	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-0399/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/1002 tanggal 21 Oktober 2002 (beserta lampiran).	7 lembar	
41	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-0400/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/1002 tanggal 21 Oktober 2002 (beserta lampiran).	10 lembar	
42	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-0527/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/1002 tanggal 28 Oktober 2002 (beserta lampiran).	9 lembar	
43	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-0760/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/1102 tanggal 20 November 2002 (beserta lampiran).	4 lembar	
44	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-0761/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/1102 tanggal 20 November 2002 (beserta lampiran).	4 lembar	
45	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-0762/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/1102 tanggal 20 November 2002 (beserta lampiran).	9 lembar	
46	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-0763/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/1102 tanggal 20 November 2002 (beserta lampiran).	5 lembar	
47	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang	7 lembar	

Hal. 49 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	JENIS BARANG YANG DISITA	JUMLAH	KET.
1.	2.	3.	4.
	Dialihkan No. BA-0929/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/1202 tanggal 17 Desember 2002 (beserta lampiran).		
48	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-1066/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/0103 tanggal 06 Januari 2003 (beserta lampiran).	3 lembar	
49	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-1274/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/0203 tanggal 19 Februari 2003 (beserta lampiran).	3 lembar	
50	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-1322/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/0303 tanggal 21 Maret 2003 (beserta lampiran).	6 lembar	
51	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-1351/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/0403 tanggal 10 April 2003 (beserta lampiran).	7 lembar	
52	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-1335/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/0403 tanggal 11 April 2003 (beserta lampiran).	14 lembar	
53	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-1430/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/0703 tanggal 15 Juli 2003 (beserta lampiran).	7 lembar	
54	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-1498/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/0204 tanggal 10 Februari 2004 (beserta lampiran).	3 lembar	
55	Rekap rekening koran Arden Bridge Investments Ltd	4 lembar	
56	Penggunaan Dana Arden Bridge Ltd di rekening Bukopin 101.5600.019 (US\$) untuk Perusahaan lainnya.	1 lembar	
57	Penggunaan Dana dari rekening 101.5599.011 (Rp) Bukopin untuk Non Arden Bridge Inv.Ltd	1 lembar	

Hal. 50 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	JENIS BARANG YANG DISITA	JUMLAH	KET.
1.	2.	3.	4.
58	Aliran Kas PT. Arden Bridge Indonesia	6 lembar	
59	Copy surat No. 017/SKP-ABIL/II/2004 tanggal 5 Februari 2004 perihal Transfer Dana.	1 lembar	
60	Copy Sertifikat Nomor : 440 di Kelurahan Penumping, Kecamatan Laweyan, Provinsi Jawa Tengah.	8 lembar	
61	Copy Sertifikat Nomor : 441 di Kelurahan Penumping, Kecamatan Laweyan, Propinsi Jawa Tengah.	10 lembar	
62	Asli Tanda terima uang (Kwitansi) tanggal 03 November 2004, untuk pembayaran tanah di Gajahan sejumlah Rp.96.138.000,-	1 lembar	
63	Asli Tanda terima uang (Kwitansi) tanggal 03 November 2004, untuk pembayaran tanah di Gajahan sejumlah Rp.4.753.862.000,-	1 lembar	
64	Asli Tanda terima uang (Kwitansi) tanggal 5 September 2004, untuk pembayaran tanah di Gajahan sejumlah Rp.1.325.000.000,-	1 lembar	
65	Asli Tanda terima uang (Kwitansi) tanggal 5 September 2004, untuk uang muka pesangon pengosongan tanah/rumah di Gajahan sejumlah Rp.1.325.000.000,-	1 lembar	
66	Asli Tanda terima uang (Kwitansi) tanggal 5 September 2004, untuk pembayaran uang muka tanah di Gajahan sejumlah Rp.500.000.000,-	1 lembar	
67	Asli Tanda terima uang (Kwitansi) tanggal 3 November 2004, untuk pelunasan uang pesangon atas pengosongan sebidang tanah/rumah di Gajahan sejumlah Rp.1.424.685.000,-	1 lembar	
68	Asli Tanda terima uang (Kwitansi) tanggal 5 September 2004, untuk pelunasan sebidang tanah/rumah di Gajahan sejumlah Rp.325.315.000,-	1 lembar	
69	Asli Tanda terima uang (Kwitansi) tanggal 5 September 2004, untuk muka pesangon atas pengosongan sebidang tanah/rumah di Gajahan sejumlah Rp.1.250.000.000,-	1 lembar	

Hal. 51 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	JENIS BARANG YANG DISITA	JUMLAH	KET.
1.	2.	3.	4.
70	Copy Akte Notaris Tjondro Santoso, SH No. Akte : 15 tanggal 5 September 2004 perihal Perjanjian Pengikatan Jual Beli.	5 lembar	
71	Copy Akte Notaris Tjondro Santoso, SH No. Akte : 16 tanggal 5 September 2004 perihal Surat-Kuasa.	4 lembar	
72	Copy Akte Notaris Tjondro Santoso, SH No. Akte : 17 tanggal 5 September 2004 perihal Surat Perjanjian dan Pernyataan untuk Mengosongkan Tanah/Rumah.	5 lembar	
73	Copy Akte Notaris Tjondro Santoso, SH No. Akte Jual Beli No.94/Pasarkliwon/2004 tanggal 5 November 2004.	15 lembar	
74	Copy Investmen Facility Agreement antara Winda Nindiaty dengan John Van Der Wal .	5 lembar	
75	Copy Personal Guarantee dari Winda Nindianty.	1 lembar	
76	Copy Option Agreement tertanggal 23 Juli 2003.	3 lembar	
77	Copy Option Agreement tertanggal 9 November 2004.	3 lembar	
78	Copy Option Agreement tertanggal 27 September 2004.	3 lembar	
79	Copy surat tertanggal 30 April 2007 dari Winda Nindiaty kepada Directors of Arden Bridge Investment Ltd.	1 lembar	
80	Copy Surat Nomor : 1155/KAPO/II/2007 tanggal 22 Februari 2007 perihal Confirmation Letter.	1 lembar	
81	Copy Surat Nomor : 108/KAPO/III/2007 tanggal 1 Maret 2007 perihal Confirmation Letter .	1 lembar	
82	Copy Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 22 Juli 2002 antara YANATERA dan ARDEN BRIDGE INVESTMENT Ltd.	3 lembar	
83	Copy Surat Nomor : 001/DKP-ABIL/XI/2002 tanggal 4 November 2002 perihal Sale of container steel drum factory.	6 lembar	
84	Copy bagan proses pelelangan Arden Bridge Int.Ltd. di BPPN.	1 lembar	

Hal. 52 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011



tetap terlampir dalam berkas perkara, dan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di Jalan Darmawangsa VIII/75 Kebayoran, Jakarta Selatan, atas nama Rinaldy Puspojo ;
 - 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Hak Milik Nomor : 235 Gajahan, luas 2.865 M2, atas nama Ny. Endang Ernawati ;
 - 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Hak Milik Nomor : 106 Gajahan, luas 182 M2, atas nama Widjanarko Puspojo ;
 - 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Hak Milik Nomor : 541 Gajahan, luas 3.205 M2, atas nama Widjanarko Puspojo ;
 - 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Hak Milik Nomor : 542 Gajahan, luas 4.866 M2, atas nama Widjanarko Puspojo ;
 - 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Hak Milik Nomor : 440 Penumping, luas 281 M2, atas nama WINDA NINDIATY ;
 - 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Hak Milik Nomor : 441 Penumping, luas 363 M2, atas nama WISASONGKO PUSPOYO ;
 - Uang tunai sejumlah Rp114.970.000,00 (seratus empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
 - Uang tunai sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;
- Dirampas untuk Negara ;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1809/Pid.B/2007/PN.Jak.Sel. tanggal 04 Februari 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WIDJANARKO PUSPOYO, MA, dengan identitas tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu, baik Primair maupun Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa WIDJANARKO PUSPOYO, MA. dengan identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI dan MENERIMA HADIAH PADAHAL DIKETAHUI ATAU PATUT DIDUGA BAHWA HADIAH TERSEBUT DIBERIKAN KARENA KEKUASAAN ATAU KEWENANGAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN JABATANNYA ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangi dengan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
8. Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
9. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp78.388.583.750,00 (tujuh puluh delapan milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan ketentuan bahwa apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
10. Menetapkan barang bukti berupa :

DALAM DAKWAAN KESATU :

1. Nota Intern Inspektur Utama kepada Kabulog No.44/Ittama/05/2002 tanggal 13 Mei 2002 perihal pemeriksaan kerjasama pengelolaan sapi potong yang ditandatangani Drs. Sumarno H. Anas, MM selaku Irtama Bulog ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 103 Tahun 2001 tanggal 13 September 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen ;
3. Keputusan Kepala Badan Urusan Logistik Nomor : KEP-150/KA/07/2000 tanggal 5 Juli 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Urusan Logistik ;
4. Keputusan Kepala Badan Urusan Logistik Nomor : KEP-162/KA/08/2001 tanggal 24 Agustus 2001 tentang Kewenangan Penandatanganan Cek, Surat Perintah Pembayaran, Surat Pemindah Bukuan dan Surat Berharga Lainnya ;
5. Keputusan Kepala Badan Urusan Logistik Nomor : KEP-161/KA/08/2001 24 Agustus 2001 berikut lampiran tentang Pelimpahan Wewenang dan Tanggung Jawab Kabulog kepada Deputi Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia ;
6. Surat Perintah Kepala Bulog No : Prin-352/10/2001 tanggal 8 Oktober 2001 beserta Lampiran tentang Pembentukan Tim Monitoring Penyediaan Daging Sapi ;

Hal. 54 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Nota Intern No.92/Deuslog/11/01 tanggal 15 November 2001 yang ditandatangani Ir. Tito Pranolo, MBA, M.Sc atas nama Deuslog kepada Kabulog perihal pembahasan calon mitra penyediaan sapi dalam rangka menghadapi hari besar keagamaan ;
8. Surat Nomor : B-1131/II/11/2001 tanggal 21 November 2001 dari Ir. Anas Rachman, M.Sc selaku Deputy Usaha Logistik (A.n. Kabulog) yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank Bukopin perihal Pembukaan L/C Impor Sapi untuk PT. SBM dan PT. LNP ;
9. Nota Intern No. 109/Jaslog/11/2001 tanggal 30 November 2001 dari Kapusjaslog (Ir. Tito Pranolo) kepada Kabulog perihal permohonan pencairan dana untuk PT. SBM dan PT. LNP. ;
10. Nota Intern Kapusjaslog No. 107/Jaslog/11/2001 tanggal 29 November 2001 yang ditujukan Deuslog perihal Hasil Rapat Pembahasan Jaminan Kontrak Kerjasama Pengelolaan Sapi ;
11. Daftar Hadir Rapat hari Rabu, tanggal 28 November 2001 bertempat di Ruang Rapat Deuslog Lt. 4 dengan acara Pembahasan Kontrak Kerjasama Usaha Pengelolaan Sapi ;
12. Surat Kabulog No. 280/Dirbia/11/2001 tanggal 28 November 2001 yang ditujukan kepada Bank Bukopin perihal pembatalan SPP No.692/NK/BULOG/KU/11/2001 dan 693/NK/Bulog/KU/11/2001 ditandatangani Kasubdit Administrasi Keuangan Setia Budi Hidayat dan Kasubdit Verifikasi Muchlis ;
13. Surat Nomor : B-906/III/11/2001 tanggal 30 November 2001 dari Kabulog (Widjanarko Puspojo) kepada Bank Bukopin Jalan MT Haryono 50-51 Jakarta perihal Pencairan Dana pengelolaan sapi potong untuk PT. SBM dan P.T LNP ;
14. Nota Intern No.08/Jaslog/01/2001 tanggal 31 Januari 2002 dari Kapusjaslog (Ir. Tito Pranolo, MBA, M.Sc) yang ditujukan kepada Deuslog perihal Kerjasama Pengadaan Sapi dengan 3 mitra kerja ;
15. Nota Intern Deputy Keuangan Bulog No.308/DEKU/03/2002 tanggal 13 Maret 2002 yang ditujukan kepada IRTAMA tentang kerjasama usaha pengelolaan sapi potong ;
16. Escrow Account Bulog dengan PT. Surya Bumi Manunggal di Bank Bukopin No. 1015128-01-8 ;
17. Rekening Koran Bulog tahun 2001 No.1014059-01-2 di Bank Bukopin ;
18. Nota Intern No.88/JASLOG/11/01 tanggal 13 November 2001 dari Kapusjaslog (Ir. Tito Pranolo, MBA, M.Sc) kepada Deulog perihal Laporan

Hal. 55 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Survey ke Feedlot PT. Bukit Kiara Lestari ;

19. Surat Nomor : BKL/XI/2001/6 tanggal 14 November 2001 perihal Pengunduran Diri dari Program Kerjasama Pengadaan Sapi dari Direktur Utama PT. Bukit Kiara Lestari (Sally Widjaya) kepada Kabulog ;
20. Akta Notaris R. Hj. Mamay Maemunah, SH No.3 tanggal 5 November 2001 tentang Kuasa Direktur PT. LNP kepada H.Maulany Ghani Aziz ;
21. Perjanjian Kerjasama Usaha Pengelolaan Sapi Potong Nomor : PKK-205/11/2001 tanggal 16 November 2001 antara Bulog (Widjanarko Puspoyo MA) dan PT. Lintas Nusa Pratama (H. Maulani Ghani Aziz) ;
22. Addendum No. ADD-38/11/2001 tanggal 30 November 2001 antara Bulog dengan PT. LNP tentang Pengelolaan Sapi Potong No. PKK-205/11/2001 ;
23. Surat Pernyataan Kesanggupan tanggal 15 November 2001 yang ditandatangani H. Maulany Ghani Aziz (Kuasa Direktur PT. LNP) perihal Kesanggupan untuk melaksanakan program kerjasama dengan Bulog RI dalam Pengadaan Sapi Import Guna Pemenuhan Kebutuhan Sapi saat Hari Raya, Natal dan Tahun Baru 2002 ;
24. Surat Pernyataan tanggal 16 November 2001 yang ditandatangani H. Maulany Ghani Aziz (Kuasa Direktur Utama PT. LNP) dengan disaksikan oleh Nawawi, SE (Kasubdit Pelayanan Jaslog) dan Sugandi (Staf Jaslog) dengan diketahui oleh Anas Rachman (Deputi Uslog) ;
25. Surat Pernyataan tanggal 16 November 2001 yang ditandatangani oleh H. Maulany Ghani Aziz perihal Beban Pajak (PPN, PPh dan Bea Masuk) menjadi tanggungan PT. LNP ;
26. Surat Keterangan tanggal 16 November 2001 yang ditandatangani oleh H. Maulany Ghani Aziz perihal Posisi Stock Sapi Potong / penggemukan milik PT. LNP di Feedlot Indihyang – Tasikmalaya ;
27. Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Sapi Potong tanggal 18 November 2001 yang ditandatangani oleh H. Maulany Ghani Aziz (yang menyerahkan) dan Nawawi, SE (yang menerima) dengan diketahui oleh Ir. Tito Pranolo W, MBA, M.Sc (Kapusjaslog) ;
28. Surat Nomor : 021/LNP/Dir/XI/2001 tanggal 19 November 2001 dari H. Maulany Ghani Aziz (Kuasa Direktur) kepada Kabulog perihal Permohonan Pencairan Dana Pengadaan Sapi Potong Import ex Australia ;
29. Berita Acara Stock Opname Sapi PT. LNP tanggal 29 November 2001 yang ditandatangani oleh Tim Stock Opname (1. Drs. Ruchyat Soebandi,

Hal. 56 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.Nawawi, SE, 3. M.Ramba K., SE) dan H. Maulany Ghani Aziz ;
30. Berita Acara Serah Terima Jaminan Sapi Potong tanggal 29 November 2001 yang ditandatangani oleh H. Maulany Ghani Aziz (yang menyerahkan) dan Drs. Ruchyat Soebandi (yang menerima) dengan diketahui oleh Kapusjaslog (Ir. Tito Pranolo W, MBA, M.Sc) ;
31. Surat Nomor : B-124/III/03/2002 tanggal 5 Maret 2002 dari Ir. Anas Rachman MS – Deputi Usaha Logistik (A.n. Kabulog) yang ditujukan kepada Direktur PT. LNP (Sdr. H. Maulany Ghani Aziz – Jalan Dewi Sartika No.6 Tasikmalaya – Jabar) perihal Pengembalian Dana Bulog ;
32. Surat Kabulog No. B-145/III/03/2002 tanggal 20 Maret 2002 perihal pengembalian dana Bulog yang ditujukan kepada Direktur PT. LNP. ;
33. Slip Setoran Bank Bukopin tanggal 28 Maret 2002 yang ditandatangani pemohon/penyetor (Sdr. Nawawi) dan ditujukan kepada penerima unit logistik No. Rekening 101.4059.012 (Bank Bukopin) sebesar Rp120.000.000,00 ;
34. Cek Bank Bukopin Pusat No.AA 766608 tanggal 27 Maret 2002 dari PT. LNP sebesar Rp120.000.000,00 ;
35. Surat Dirut PT. LNP (Ade Bachtiar) No.209/SK-LNP/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 perihal Penolakan, surat ditujukan Anas Rachman Deputi Urusan Logistik ;
36. Surat Kabulog No. B-203/III/04/2002 tanggal 10 April 2002 perihal Pengembalian Dana Bulog yang ditujukan kepada Direktur PT. LNP ;
37. Surat Nomor : B-297/III/05/2002 tanggal 23 Mei 2002 dari Kabulog (Widjanarko Puspoyo MA) yang ditujukan kepada Direktur PT. LNP perihal Klaim Pengembalian Dana Bulog ;
38. Surat Keterangan Nomor : 01/KTR-NRM/VII/2002 tanggal 3 Juli 2002 yang ditandatangani oleh Notaris & PPAT R. Hj. Mamay Maemunah, SH perihal Akta Kuasa Direktur Nomor : 3 tanggal 5 November 2001 cacat hukum dan batal demi hukum dan menyatakan tidak pernah mendaftarkan dan mencatat pada Repertorium Protokol Notaris ;
39. Surat tanggal 17 Januari 2003 dari Ade Bachtiar (Dirut PT. LNP) kepada Notaris & PPAT R. Hj. Mamay Maemunah, SH perihal Akta No.3 tanggal 5 November 2001 ;
40. Surat Pernyataan tanggal 18 Januari 2003 yang ditandatangani di atas meterai oleh Ade Bachtiar yang menyatakan bahwa baik atas nama pribadi maupun sebagai Dirut PT. LNP tidak pernah menghadap/ menandatangani Akta Kuasa Direktur No.3 tanggal 5 November 2001 ;

Hal. 57 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Surat Pernyataan tanggal 15 Januari 2003 yang ditandatangani di atas meterai oleh H. Maulany Ghani Aziz dengan disaksikan oleh Fadilah dan Arifin yang pada pokoknya menyatakan bahwa Kontrak/Perjanjian Kerjasama Usaha Pengelolaan Sapi Potong dengan Bulog merupakan tanggung jawab pribadi H. Maulany Ghani Aziz yang mengatasnamakan PT. LNP dalam jabatan kuasa direktur dengan akta No.3 tanggal 5 November 2001 dibuat tanpa sepengetahuan dan dihadiri Sdr. Ade Bachtiar selaku Pemberi Kuasa ;
42. Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata berupa Akta Perdamaian No. 221/Pdt.G/2003/PN.Jak-Sel antara Perum Bulog melawan H. Maulany Ghani Aziz ;
43. Bukti Transfer tanggal 23 Januari 2002 kepada PT. LNP Account 1015127011 sebesar Rp179.812.500,00 (yang diserahkan oleh Fadilah) ;
44. Bukti Transfer tanggal 28 Februari 2002 kepada PT. LNP Bukopin Account 1015127011 sebesar Rp34.681.500,00 ;
45. Bukti Transfer tanggal 28 Februari 2002 kepada PT. LNP Bukopin Account 1015127011 sebesar Rp29.632.500,00 ;
46. Bukti Transfer tanggal 20 Februari 2002 kepada PT. LNP Bukopin Account 1015127011 sebesar Rp30.328.000,00 ;
47. Slip setoran tanggal 9 Januari 2002 dari H. Maulany Ghani Aziz (Direktur PT. LNP) kepada rekening bersama PT. LNP dengan Bulog (1015127011) sebesar Rp128.437.500,00 ;
48. Slip Setoran dari H.Maulany Ghani Aziz (Direktur PT. LNP) kepada rekening bersama PT. LNP dengan Bulog (1015127011) sebesar Rp30.261.000,00 ;
49. Bukti Transfer tanggal 21 Desember 2001 dari Herdian Bachtiar Jalan Mesjid Al Hidayah No.9 Pejaten Raya - Jakarta Sselatan untuk Setoran Awal Reg Giro Jaminan Sapi Potong PKK-206 sebesar Rp1.000.000,00 ;
50. Dokumen Perusahaan PT. LNP (Akta Nomor : 37) yang digunakan sebagai Lampiran Surat Permohonan kepada Bulog ;
51. Anggaran Dasar PT. Surya Bumi Manunggal (Akta Nomor : 48 tanggal 16 Maret 1989) berikut perubahannya dengan lampiran surat-surat yang berhubungan dengan Dokumen perusahaan ;
52. Slip Setoran Telegraphic ke Austindo Livestock Exports Australia oleh H. Maulany Ghani Aziz ;
53. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Sapi Potong ex Australia antara PT. SBM dan PT. Ayodya Kusuma Dharma No.0105/KSU/X/01 tanggal 11

Hal. 58 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011



- Oktober 2001 yang ditandatangani Wisaksana Moeffreni (pihak Kesatu) dan Fahmi UC (pihak Kedua);
54. Akta Risalah Rapat PT. Surya Bumi Manunggal Akta No.67 tanggal 16 Agustus 2002, Notaris Darbi, SH ;
 55. Surat Kuasa (dibawah tangan) pemberi kuasa Susila Budi Moeffreni dan Wisaksana Moeffreni (penerima kuasa) tanggal 13 November 2001 ;
 56. Surat Pernyataan Fahmi dan Wisaksana Moeffreni tanggal 13 November 2001 tentang tanggung jawab kemungkinan resiko kerjasama dengan Bulog dan PT. SBM bebas terhadap resiko tersebut ;
 57. Akta Notaris Darbi, SH No.79 tanggal 23 November 2001 tentang Kuasa Direktur PT. Surya Bumi Manunggal, Susila Budi Moeffreni kepada Wisaksana Moeffreni ;
 58. Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Sapi Potong tanggal 17 November 2001 yang ditandatangani oleh Fachmi Manager Keuangan PT. SBM (yang menyerahkan) dan Nawawi, SE (yang menerima) dengan diketahui oleh Kapusjaslog (Ir. Tito Pranolo W, MBA, M.Sc) ;
 59. Kwitansi tanggal 19 November 2001 dari PT. SBM (Wisaksana Moeffreni/ Direktur) kepada Bulog sebesar Rp4.900.000.000,00 untuk pembayaran Perjanjian Kerjasama Usaha Pengelolaan Sapi Potong ex Australia sesuai PKK-No. 206/11/2001 tanggal 16 November 2001 ;
 60. Surat Perintah Pembayaran (SPP) No.692/NK/Bulog/KU/11/2001 tanggal 22 November 2001 dari Bulog yang ditandatangani oleh Kasubdit Verifikasi (Drs. Muchlis, MM) dan Kasubdit Administrasi Keuangan (Drs. Setiabudhi Hidayat) yang memerintahkan Bank Bukopin Jalan MT Haryono 50-51 untuk transfer dari Rekening 101.4059.012 sebesar Rp4.900.000.000,00 kepada Bank Bukopin Jalan MT Haryono a/n Rekening PT. SBM A/C 101.5024.018 untuk pembayaran UM Kerjasama Usaha Pengelolaan Sapi Potong Impor ex Australia sesuai PKK-206/11/2001 tanggal 16 November 2001 vide NPU-285/201/11/2001 tanggal 21 November 2001 ;
 61. Perjanjian Kerjasama Usaha Pengelolaan Sapi Potong Nomor : PKK-206/11/2001 tanggal 16 November 2001 antara Bulog (Widjanarko Puspojo) dengan PT. SBM (Wisaksana Moeffreni) ;
 62. Berita Acara Stock Opname Sapi PT. SBM tanggal 29 November 2001 yang ditandatangani oleh Tim Stock Opname (Ir. Imanusafi dan Sugandi) dan PT. Surya Bumi Manunggal (Fahmi) ;
 63. Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Sapi Potong tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2001 yang ditandatangani oleh Fachmi dan Ir. Imanusafi M.Sc yang diketahui oleh Kapusjaslog ;

64. Surat Perjanjian No.001/NNU/XII/01 tanggal 27 Desember 2001 yang ditandatangani Deddy Soedrajat Direktur PT. Nidia Nandi Utama dan Fachmi UC Direktur Utama PT. Ayodya Kusuma Darma ;

65. Bukti Transfer Bank Bukopin tanggal 11 Januari 2002 dari Fachmi (SBM) kepada Sapi Potong Pusjaslog Account 101.5128.018 sebesar Rp15.000.000,00 ;

66. Bukti Transfer Bank Bukopin tanggal 16 Januari 2002 dari Fachmi (SBM) kepada sapi potong Pusjaslog Account 101.5128.018 sebesar Rp50.000.000,00 ;

67. Bukti Transfer Bank Bukopin tanggal 16 Januari 2002 dari Fachmi (SBM) kepada sapi potong Pusjaslog Account 101.5128.018 sebesar Rp10.000.000,00 ;

68. Bukti Transfer Bank Bukopin tanggal 14 Januari 2002 dari Fachmi (SBM) kepada sapi potong Pusjaslog Account 101.5128.018 sebesar Rp56.000.000,00 ;

69. Bukti Transfer Bank Bukopin tanggal 25 Januari 2002 dari Fachmi (SBM) kepada sapi potong Pusjaslog Account 101.5128.018 sebesar Rp75.000.000,00 ;

70. Bukti Setoran Kliring No. Cek 319266 – Bank BNI tanggal 28 Januari dari Fachmi untuk Pusjaslog No. Rek. 101.5128.018 sebesar Rp200.000.000,00 ;

71. Bukti Setoran Kliring No. Cek 319266 – Bank BNI tanggal 30 Januari dari Fachmi untuk Pusjaslog No. Rek. 101.5128.018 sebesar Rp300.000.000,00 ;

72. Bukti Transfer Bank Bukopin tanggal 4 Februari 2002 dari Fachmi (SBM) kepada Pusjaslog Bulog Account 101.5128.018 sebesar Rp230.000.000,00;

73. Bukti transfer Bank BCA tanggal 29 Agustus 2002 yang dikirim oleh Fachmi (PT SBM) kepada Bulog Account 101.4059.012 sebesar Rp100.000.000,00 ;

74. Perjanjian Kerjasama Usaha Penggemukan Sapi Potong antara PT. SBM dengan PT. Nidia Nandi Utama Nomor : 001/SBM-NNU/X/01 tanggal 16 Oktober 2001 ;

75. Surat Pernyataan Nomor : 017/SP/NNU/XI/2001 tanggal 9 November 2001 yang ditandatangani oleh Deddy Sudrajat (Direktur PT. NNU) ;

Hal. 60 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76. Berita Acara Nomor : 001/SBM/BAC/SP/02 Serah Terima Sapi Potong ex Australia tanggal 1 Januari 2002 yang ditandatangani oleh Wisaksana Moeffreni dan Deddy Sudrajat ;
- 77. Addendum Nomor : ADD-39/11/2001 antara Bulog dengan PT. SBM tentang Pengelolaan Sapi Potong Nomor : PKK-206/111/2001 tanggal 30 November 2001 ;
- 78. Nota Verifikasi PT. SBM No.095/Jaslog/NV/11/2001 tanggal 20 November 2001 yang ditandatangani oleh Kapusjaslog berikut lampiran ;
- 79. Nota verifikasi PT. LNP No.094/Jaslog/NV/11/2001 tanggal 20 November 2001 yang ditandatangani oleh Kapusjaslog berikut lampiran ;
- 80. Akta Notaris No.2 tanggal 13 Juni 2003 oleh Notaris S. Rachma C. Hardiyanto Hoesodo SH perihal Jaminan Tanah Hak Milik Nomor : 94/Muarabakti seluas 10.860 M2 yang terletak di Desa Muarabakti Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi Jabar ;
- 81. Akta Notaris No.3 tanggal 13 Juni 2003 oleh Notaris S. Rachma C. Hardiyanto Hoesodo, SH perihal Kuasa dari Ny. Hj. Tunia binti Atun dan Tn. H. Misnan kepada Perum Bulog perihal Kuasa Jaminan Tanah Hak Milik Nomor : 94/Muara Bakti ;
- 82. Akta Notaris No.4 tanggal 13 Juni 2003 oleh Notaris S. Rachma C. Hardiyanto Hoesodo SH perihal Kuasa dari Tn. Fahmi dan Ny. Fatmalin ur kepada Perum Bulog perihal Kuasa Jaminan Tanah Hak Milik Nomor : 142/Sirnajaya seluas 29.084 M2 terletak di Desa Simajaya Kecamatan Serang Kabupaten Bekasi, Jabar ;
- 83. 1 (satu) bundel dokumen sapi ;
- 84. 1 (satu) buah buku berisi Dokumen-dokumen PT. LNP dan PT. SBM ;

DALAM DAKWAAN KEDUA :

No.	Jenis Surat / Dokumen	Keterangan
1.	2.	3.
62.	Dokumen Pelaksanaan Ekspor Beras milik Perum Bulog MV. AVENTORERO DOS, Surabaya. tanggal 17 s/d 26 Februari 2005	1 bundel (copy)
63.	Dokumen Pelaksanaan Ekspor Beras milik Perum Bulog MV. AVENTORERO DOS, Banyuwangi tanggal 27 Februari s/d 5 Maret 2005	1 bundel (copy)
64.	Posisi Persediaan Operasional Beras.	1 bundel (copy)
65.	Rekapitulasi Realisasi Penyaluran Beras tahun 2004 s/d 2007	8 lembar (copy)
66.	Realisasi Penyaluran Raskin 2000-2006	1 lembar (copy)

Hal. 61 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Jenis Surat / Dokumen	Keterangan
1.	2.	3.
67.	Memo dari Sesper kepada DIROPS Hal Kontrak dengan ASCOT	1 lembar (copy)
68.	Nota-Intern dari Kepala Divisi Persediaan & Perawatan, ditujukan kepada Direktur Operasi, Nomor : NI-0007/DO300/10/2004 perihal Stok beras HGL 2003, tanggal 05 Oktober 2004.	4 lembar (copy)
69.	Nota-Intern dari Direktur Operasi, ditujukan kepada Direktur Utama, Nomor : NI-0040/DIROPS/10/2004 perihal Penyiapan beras HGL ADA DN 2003 untuk ekaspor, tanggal 06 Oktober 2004.	1 lembar (copy)
70.	Faksimili Dalam Negeri Nomor : F-1744/D0301/13102004 tanggal 13 Oktober 2004 Hal stok Beras ex.HGL ADA DN 2003.	1 lembar (copy)
71.	Faksimili Dalam Negeri Nomor : F-1743/D0301/13102004 tanggal 13 Oktober 2004 Hal stok Beras ex.HGL ADA DN 2003.	1 lembar (copy)
72.	Faksimili Dalam Negeri Nomor : F-1754/D0301/14102004 tanggal 14 Oktober 2004 Hal stok Beras ex.HGL ADA DN 2003.	1 lembar (copy)
73.	Nota-Intern dari Direktur Operasi, ditujukan kepada Direktur Utama, Nomor : NI-0041/DIROPS/10/2004 perihal Rencana ekspor beras 50.000 MT, tanggal 18 Oktober 2004.	2 lembar (copy)
74.	Faksimili Dalam Negeri Nomor : F-2198/D0300/24122004 tanggal 24 Desember 2004 Hal. Blower Beras HGL Ex ADA 2003 untuk rencana ekspor.	1 lembar (copy)
75.	Faksimili Dalam Negeri Nomor : F-309/D0300/18022005 tanggal 18 Februari 2005 Hal. Rencana ekspor beras dari Semarang.	1 lembar (copy)
76.	Creed Rice Market Report tanggal 06 Oktober 2004.	2 lembar (copy)
77.	Creed Rice Market Report tanggal 13 Oktober 2004.	2 lembar (copy)
78.	Risalah Rapat Direksi Perum Bulog No.16/2004, tanggal 16 September 2004. (Rapat tanggal 8 September 2004).	4 lembar (copy)
79.	Risalah Rapat Direksi & Dewas Perum Bulog No.17/2004, No.RR 11/Dewas/2004 tanggal 11 Oktober 2004. (Rapat tanggal 06 Oktober 2004).	4 lembar (copy)
80.	Memo Risalah Rapat Dewas Dengan Direksi 09 Desember 2004 dan Risalah Rapat Dewas Dengan Direksi Perum Bulog No.19/2004 No. RR 12/DEWAS/2004 tanggal... November 2004.	7 lembar (copy)
81.	Risalah Rapat Dewas Dengan Direksi Perum Bulog No.19/2004 No. RR 14/DEWAS/2004	6 lembar (copy)

Hal. 62 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Jenis Surat / Dokumen	Keterangan
1.	2.	3.
	tanggal... November 2004.	
82.	Nota-Intern dari Ses Dewan Pengawas Nomor: No-35/DW100/12/2004 perihal Risalah Rapat tanggal 09 Desember 2004.	7 lembar (copy)
83.	Risalah Rapat Direksi Perum Bulog No.20/2004 tanggal 19 Januari 2005.	4 lembar (copy)
84.	Prognosa Pengadaan, Penyaluran dan Stok Akhir Tahun 2004, 30 Juni 2004.	1 lembar (copy)
85.	Rekapitulasi Posisi Stok Perum Bulog, tanggal 31 Desember 2004.	1 lembar (copy)
86.	Surat No.B-648/II/DP202/11/2004, Jakarta 01 November 2004, perihal Ekspor beras 50.000 MT.	2 lembar (copy)
87.	Surat No.B-696/II/DP202/12/2004, Jakarta 30 November 2004, perihal Laporan Perkembangan Rencana Ekspor Beras tahun 2004.	1 lembar (copy)
88.	Surat No.B-07/II/DP202/01/2005, Jakarta 07 Januari 2005, perihal Ekspor beras 150.000 MT.	2 lembar (copy)
89.	Surat Perintah Kerja Nomor : 10/DO200/01/2005 tanggal 31 Januari 2005.	4 lembar (copy)
90.	Surat Perintah Kerja Nomor :11/DO200/01/2005 tanggal 31 Januari 2005.	3 lembar (copy)
91.	Surat No.B-1053/III/DO20/12/2004, Jakarta 01 Desember 2004, perihal Laporan Permohonan pemeriksaan dan Fungasi.	3 lembar (copy)
92.	Faksimili Dalam Negeri Nomor : F-170/D0200/27012005 tanggal 27 Januari 2005 Hal. Rencana pemuatan ekspor beras 25.000 MT.	2 lembar (copy)
93.	Faksimili Dalam Negeri Nomor : F-256/D0200/08022005 tanggal 08 Februari 2005 Hal. Rencana pemuatan ekspor beras 34.000 MT netto.	2 lembar (copy)
94.	Surat Telegram Nomor :ST/105/2004 tanggal 04 Mei 2004.	4 lembar (copy)
95.	Surat Nomor:331.TU.220.C.3.S.04 tanggal 30 Agustus 2004 perihal Rapat Menuju Ekspor Beras Tahun 2005.	4 lembar (copy)
96.	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2004. Jakarta, Desember 2003.	1 bundel (copy)

Hal. 63 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Jenis Surat / Dokumen	Keterangan
1.	2.	3.
97.	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2005. Jakarta, November 2004 halaman 18.	1 bundel (copy)
98.	Sales And Purchase Contract No.PJ-59/DO 200/10/2004 tanggal 22 Oktober 2004 dan Amendment No. 1.	8 lembar (copy)
99.	Facsimile Nomor : F-212/D0200/01022005 tanggal 01 Februari 2005 Hal. Rice export contract.	1 lembar (copy)
100.	Faksimili Dalam Negeri Nomor : F-320/D0000/21022005 tanggal 21 Februari 2005 Hal. Rencana pemuatan ekspor beras 52.500 MT netto.	2 lembar (copy)
101.	Facsimile Nomor : F-369/D0200/02242005 tanggal 24 Februari 2005 Hal. MV ADVENTURRERODOS.	1 lembar (copy)
102.	Faksimili Dalam Negeri Nomor : F-614/D0200/05042005 tanggal 05 April 2005 Hal. Substitusi MV Planica menjadi MV Toro untuk pemuatan ekspor beras dari Semarang 12.500 MT dan Makasar 15.540 MT.	2 lembar (copy)
103.	Bill Of Lading. Vessel MV. ADVENTURERO DOS, Surabaya Indonesia, 3.000 MT Nett. Tanggal 25 September 2004.	5 lembar (copy)
104.	Bill Of Lading. Vessel MV. ADVENTURERO DOS, Banyuwangi Indonesia, 3.000 MT Nett. Tanggal 25 September 2004.	4 lembar (copy)
105.	Bill Of Lading. Vessel MV. TORO, Semarang Indonesia. Tanggal 25 September 2004.	2 lembar (copy)
106.	Bill Of Lading. Vessel MV. TORO, Makassar Indonesia. Tanggal 25 September 2004.	1 lembar (copy)
107.	Data Pem Original, Bea dan Cukai No& tgl pendaftaran:400753, 04 Mey 2005.	1 lembar (copy)
108.	Data Pem Original, Bea dan Cukai Tanjung Perak No& tgl pendaftaran:018647, 07 Februari 2005.	1 lembar (copy)
109.	Checklis Dokumen Pengapalan MV. AVENTURERO DOS ASCOT COMMODITIES. L/C No.LCIM 1399248, HS No.1006.30.000, Contract / Order No.PJ-59/DO200/10/2004 tanggal 22 Oktober 2004.	9 bundel (copy)
110.	Stok Operasional Setara Beras Pertanggal 31 Desember 2004.	1 lembar (copy)

Hal. 64 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Jenis Surat / Dokumen	Keterangan
1.	2.	3.
111.	Pragnosa Pengadaan, Penyaluran dan Stok Akhir Tahun 2004.	1 lembar (copy)
112.	Pragnosa Pengadaan, Penyaluran dan Stok Akhir Tahun 2005.	1 lembar (copy)
113.	Pengadaan dalam negeri oleh Bulog (tahun :1993-2007).	1 lembar (copy)
114.	Interim Agreement On Sales And Purchase Of Rice. Tanggal 17 September 2004.	1 lembar (copy)
115.	Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), kantor Pelayanan bea dan Cukai : Tanjung Emas. No & tanggal. Pendaftaran :030269 tanggal 13-04-2005, Penerima/Pembeli Ascot Commodities Geneva Branch 12.	11 lembar (copy)
116.	Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), kantor Pelayanan bea dan Cukai : -. No & tanggal. Pendaftaran :400753 tanggal 04 May 2005, Penerima/Pembeli Ascot Commodities Geneva Branch 12.	11 lembar (copy)
117.	Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), kantor Pelayanan bea dan Cukai : Tanjung Emas. No & tanggal. Pendaftaran : 026024 tanggal 30 Maret 2005, Penerima/Pembeli Ascot Commodities Geneva Branch 12.	10 lembar (copy)
118.	Bank Bukopin, Customer Maintenance C/A. Balance Inquiry. Account No. :1013370016, no. Jurnal : 0421 0120 0000200 tanggal 21 April 2005.	1 lembar (copy)
119.	Bank Bukopin, Customer Maintenance C/A. Balance Inquiry. Account No. :1013370016, no. Jurnal : 0602 0120 0000030 tanggal 15 Juni 2005.	1 lembar (copy)
120.	Bank Bukopin. Nama B.P/B.B.&No.P/K : 101.3370.016, Ket: HSL COLL LC EXP SR 441/001/0084/EXP/05 An Perum Bulog.	1 lembar (copy)
121.	Laporan Realisasi Master Budget (Triwulan) periode 2004-2005.	1 bundel (copy)
122.	Laporan Realisasi RKAP (Triwulan/Semester) periode 2004-2005.	1 bundel (copy)

dan

DALAM DAKWAAN KETIGA :

No.	JENIS BARANG YANG DISITA	JUMLAH	KET.
1.	2.	3.	4.

Hal. 65 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	JENIS BARANG YANG DISITA	JUMLAH	KET.
1.	2.	3.	4.
8.	Copy surat Amandement " Incorporated to the Contract dated Agust 22, 2001 for the supplay of Long Grain White Rice on CFR basis"	6 lembar	
9.	Copy Memorandum Of Understanding On Rice Purchase Between The Ministry Of Trade Of The S. R. Of Vietnam And The National Logistic Agency (Bulog) Of The Of Indonesia.	2 lembar	
10.	Copy Contract for the Supplay Of Long Grain White Rice on CFR Basis.	7 lembar	
11.	Copy salinan Keppres Nomor : 67 M Tahun 2001 tanggal 19 Februari 2001.	2 lembar	
12.	Realisasi Kontrak Beras Impor tahun 2001 s/d 2003.	17 lembar	
13.	Dokumen Kapal MV Vinh Hoa 7.000 T Palu terdiri dari :		
6.1	Original Bill Of Exchange tanggal 29 Juli 2002	1 lembar	
6.2	Original Comersial Invoice No.09/Bulog tanggal 29 Juli 2002.	1 lembar	
6.3	Original Bill Of Lading tanggal 25 februari 2002.	5 lembar	
6.4	Original Packing List tanggal 29 Juli 2002	1 lembar	
6.5	Original Copy Letter Of Indemnity tanggal 31 Juli 2002.	6 lembar	
6.6	Original ComerCial Invoice No.10/BULOG tanggal 20 Juli 2002	3 lembar	
6.7	Original Packing List No.01/Bulog tanggal 30 Juli 2002.	1 lembar	
6.8	Original Internasional Inspection Fumigation JS. CO no. VFC.27.A.01.01.0605 tanggal 30 Juli 2002 perihal Inspection Certificate As To The Condition Of The Vessel.	3 lembar	
6.9	Giay Chung Nhan Kiem Dich Thuc Vat So:No00834 tanggal 30 Juli 2002.	1 lembar	
6.10	Fumigation Certificate No.193/V.F.C	1 lembar	
6.11	Giay Chung Nhan Xuat Xu Certificate Of Origin. Reference Number 02088541.	1 lembar	
6.12	Vietnam Southern Food Corporation To: Badan Urusan Logistik Indonesia. tanggal 30 Juli 2002	3 lembar	
6.13	Asli Surat Nomor B-361/I/08/2002 tanggal 06 Agustus 2002 perihal Pengiriman dokumen kapal beras impor Vietnam.	1 lembar	
6.14	Asli Surat Nomor B-365/I/08/2002 tanggal 06 Agustus 2002 perihal Pengiriman dokumen kapal beras impor Vietnam.	1 lembar	
6.15	Asli Surat Nomor B-368/I/08/2002 tanggal 12 Agustus 2002 perihal Pengiriman dokumen kapal beras impor Vietnam.	1 lembar	
6.16	Asli Surat Nomor B-369/I/08/2002 tanggal 12 Agustus 2002 perihal Pengiriman dokumen kapal beras impor Vietnam.	1 lembar	
6.17	Asli surat Bank Bukopin tanggal 05 Agustus 2002.	2 lembar	
6.18	Asli surat Bank Bukopin tanggal 24 Juli	3 lembar	

Hal. 66 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	JENIS BARANG YANG DISITA	JUMLAH	KET.
1.	2.	3.	4.
	2002.		
6.19	Asli Surat Nomor B-363/I/08/2002 tanggal 06 Agustus 2002 perihal Pengiriman Dokumen kapal beras impor Vietnam.	1 lembar	
6.20	Asli Surat Nomor B-364/I/08/2002 tanggal 06 Agustus 2002 perihal Pengiriman Dokumen kapal beras impor Vietnam.	1 lembar	
6.21	Asli Surat Nomor B-362/I/08/2002 tanggal 06 Agustus 2002 perihal Pengiriman Dokumen kapal beras impor Vietnam.	1 lembar	
14.	Dokumen Kapal MV Vinh Hoa 7.000 T Palu terdiri dari :		
7.1	Bill Of Exchange tanggal 30 Juli 2002	1 lembar	
7.2	Commercial Invoice tanggal 30 Juli 2002 No.10/Bulog.	1 lembar	
7.3	Copy Bill Of Lading tanggal 25 februari 2002.	5 lembar	
7.4	Copy Packing List tanggal 30 Juli 2002 No.01/Bulog.	2 lembar	
7.5	Copy International Inspection Fumigation JS. CO. No.VFC.27.A.01.01.0605 tanggal 30 Juli 2002	1 lembar	
7.6	Copy Fumigation Certificate No.193/VFC tanggal 30 July 2002.	1 lembar	
7.7	Copy Giay Chung Nhan Kiem Dich Thuc Vat So:No00834 tanggal 30 Juli 2002.	1 lembar	
7.8	Copy Giay Chung Nhan Xuat Xu Certificate Of Origin. Reference Number 02088541.	1 lembar	
7.9	Copy Inspection Certificate Of Quality, Weight And Packing Of The Cargo No.VFC.27.A.01.01.0605 tanggal 30 Juli 2002.	1 lembar	
7.10	Copy Packing List name Of Vessel : M/vinh Hoa No.1/Bulog.	1 lembar	
7.11	Copy Inspection Certificate As To The Condition Of The Vessel. No.30294/X2002G tanggal 29 Juli 2002.	1 lembar	
7.12	Copy Fumigation Certificate No.192/VFC tanggal 30 July 2002.	1 lembar	
7.13	Copy Giay Chung Nhan Kiem Dich Thuc Vat So:No00833 tanggal 29 Juli 2002.	1 lembar	
7.14	Copy Giay Chung Nhan Xuat Xu Certificate Of Origin. Reference Number 02088305.	1 lembar	
7.15	Copy Inspection Certificate Of Quality, Weight And Packing Of The Cargo Resolution Of Inspection tanggal 29 Juli 2002.	1 lembar	
7.16	Copy Letter Of Indemnity tanggal 31 Juli 2002, SS/MV : MV. Vinh Hoa, Goods : 140,000 Bags.	3 lembar	
7.17	Copy Letter Of Indemnity tanggal 31 Juli 2002, SS/MV : MV. Vinh Hoa, Goods : 2,100 Bags.	3 lembar	
7.18	Original Comercial Invoice No.09/Bulog tanggal 29 Juli 2002.	1 lembar	

Hal. 67 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	JENIS BARANG YANG DISITA	JUMLAH	KET.
1.	2.	3.	4.
7.19	Bill Of Lading tanggal 25 februari 2002.	2 lembar	
7.20	Original Packing List name Of Vessel : M/vinh Hoa No.1/Bulog.	1 lembar	
7.21	Original Giay Chung Nhan Kiem Dich Thuc Vat So:No00833 tanggal 29 Juli 2002.	1 lembar	
7.22	Original Fumigation Certivicate No.192/ VFC tanggal 30 July 2002.	1 lembar	
7.23	Copy Inspection Certificate Of Quality, Weight And Packing Of The Cargo Resolution Of Inspection No.10155X9/ 2002G tanggal 29 Juli 2002.	2 lembar	
7.24	Original Giay Chung Nhan Xuat Xu Certificate Of Origin. Reference Number 02088305.	1 lembar	
7.25	Vietnam Southern Food Corporation. Fax Massage to. Badan Urusan logistic attn Mr. Andi Chaerudin tanggal 29 Juli 2002.	1 lembar	
7.26	Vietnam Southern Food Corporation. Seller's Certificate to. Badan Urusan logistic attn Mr. Andi Chaerudin tanggal 29 Juli 2002.	1 lembar	
8.	Dokumen Kapal MV VINH PHVOC 10.600T Ciwandana terdiri dari :		
8.1	Bill Of Exchange tanggal 26 Juli 2002	1 lembar	
8.2	Commercial Invoice tanggal 26 Juli 2002 No.08/Bulog.	1 lembar	
8.3	Copy Bill Of Lading tanggal 25 februari 2002.	5 lembar	
8.4	Copy Packing List tanggal 26 Juli 2002 No.01/Bulog Name Of Vessel : M/V VINH PHUOC.	1 lembar	
8.5	Copy Giay Chung Nhan Xuat Xu Certificate Of Origin. Reference Number 02087649.	1 lembar	
8.6	Copy Inspection Certificate Of Quality, Weight And Packing Of The Cargo Resolution Of Inspection tanggal 26 Juli 2002.	1 lembar	
8.7	Copy Giay Chung Nhan Kiem Dich Thuc Vat So:No00820 tanggal 26 Juli 2002.	1 lembar	
8.8	Original Fumigation Certivicate No.190/ VFC tanggal 26 July 2002.	1 lembar	
8.9	Copy Inspection Certificate As To The Condition Of The Vessel. No.30290/X/2002G tanggal 26 Juli 2002.	1 lembar	
8.10	Copy Letter Of Indemnity tanggal 30 Juli 2002, SS/MV : MV. Vinh PHUOC, Goods : 212,000 Bags.	4 lembar	
8.11	Copy Letter Of Indemnity tanggal 30 Juli 2002, SS/MV : MV. Vinh PHUOC, Goods :3,180 Bags.	4 lembar	
8.12	Original Comersial Invoice No.08/Bulog tanggal 26 Juli 2002.	1 lembar	
8.13	Original Bill Of Lading tanggal 25 februari 2002.	2 lembar	

Hal. 68 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	JENIS BARANG YANG DISITA		JUMLAH	KET.
1.	2.		3.	4.
8.14	Original Packing List name Of Vessel : M/VINH PHUOC No.1/Bulog.	1 lembar		
8.15	Original Fumigation Certificate No.190/VFC tanggal 26 July 2002.	1 lembar		
8.16	Original Giay Chung Nhan Kiem Dich Thuc Vat So:No008320.	1 lembar		
8.17	Copy Inspection Certificate Of Quality, Weight And Packing Of The Cargo Resolution Of Inspection No.10155X7/2002G tanggal 26 Juli 2002.	2 lembar		
8.18	Original Giay Chung Nhan Xuat Xu Certificate Of Origin. Reference Number 02087649.	1 lembar		
8.19	Vietnam Southern Food Corporation. Fax Massage to. Badan Urusan logistic attn Mr. Andi Chaerudin tanggal 26 Juli 2002.	1 lembar		
8.20	Vietnam Southern Food Corporation. Seller's Certificate to. Badan Urusan logistic attn Mr. Andi Chaerudin tanggal 26 Juli 2002.	1 lembar		
9.	Dokumen Kapal MV SONG DUONG 14.100T Jakarta terdiri dari :			
9.1	Original Bill Of Exchange tanggal 26 Juli 2002.	1 lembar		
9.2	Original Commercial Invoice tanggal 26 Juli 2002 No.06/Bulog.	1 lembar		
9.3	Original Bill Of Lading tanggal 25 februari 2002.	3 lembar		
9.4	Original Packing List tanggal 26 Juli 2002 No.01/Bulog Name Of Vessel : M/V SONG DUONG.	1 lembar		
9.5	Copy Giay Chung Nhan Xuat Xu Certificate Of Origin. Reference Number 02087648.	1 lembar		
9.6	Copy Inspection Certificate Of Quality, Weight And Packing Of The Cargo Resolution Of Inspection tanggal 26 Juli 2002.	1 lembar		
9.7	Copy Giay Chung Nhan Kiem Dich Thuc Vat So : No00821 tanggal 26 Juli 2002.	1 lembar		
9.8	Copy Fumigation Certificate No.189/VFC tanggal 26 July 2002.	1 lembar		
9.9	Copy Inspection Certificate As To The Condition Of The Vessel. No.30283/X/2002G tanggal 26 Juli 2002.	1 lembar		
9.10	Copy Letter Of Indemnity tanggal 30 Juli 2002, SS/MV : MV. SONG DUONG, Goods : 282,000 Bags.	2 lembar		
9.11	Copy Letter Of Indemnity tanggal 30 Juli 2002, SS/MV : MV. SONG DUONG, Goods : 4,230 Bags.	4 lembar		
9.12	Original Comercial Invoice No.06/Bulog tanggal 26 Juli 2002.	1 lembar		
9.13	Original Bill Of Lading tanggal 25 februari 2002	2 lembar		
9.14	Original Packing List name Of Vessel : M/V SONG DUONG No.1/Bulog.	1 lembar		

Hal. 69 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	JENIS BARANG YANG DISITA		JUMLAH	KET.
1.	2.		3.	4.
	9.15	Original Giay Chung Nhan Xuat Xu Certificate Of Origin. Reference Number 02087648.	1 lembar	
	9.16	Original Inspection Certificate Of Quality, Weight And Packing Of The Cargo Resolution Of Inspection No.10155X8/2002G tanggal 26 Juli 2002.	2 lembar	
	9.17	Original Fumigation Certivicate No.189/VFC tanggal 26 July 2002	1 lembar	
	9.18	Original Inspection Certificate As To The Condition Of The Vessel N0.30283/X/2002G tanggal 26 Juli 2002.	1 lembar	
	9.19	Original Giay Chung Nhan Kiem Dich Thuc Vat So:No00821	1 lembar	
	9.20	Vietnam Southern Food Corporation. Fax Massage to. Badan Urusan logistic attn Mr. Andi Chaerudin tanggal 26 Juli 2002.	1 lembar	
	9.21	Vietnam Southern Food Corporation. Seller's Certificate to. Badan Urusan logistic attn Mr. Andi Chaerudin tanggal 26 Juli 2002.	1 lembar	
10	Dokumen Kapal MV HUNG VUONG 02 Kupang terdiri dari :			
	10.1	Original Bill Of Exchange tanggal 25 Juli 2002	1 lembar	
	10.2	Original Commercial Invoice tanggal 25 Juli 2002 No.07/Bulog.	2 lembar	
	10.3	Original Bill Of Lading tanggal 25 februari 2002.	4 lembar	
	10.4	Original Packing List tanggal 25 Juli 2002 No.01/Bulog Name Of Vessel : M/V HUNG VUONG 02.	2 lembar	
	10.5	Copy Giay Chung Nhan Xuat Xu Certificate Of Origin. Reference Number 02086608.	2 lembar	
	10.6	Copy Giay Chung Nhan Kiem Dich Thuc Vat So:No00811 tanggal 25 Juli 2002.	2 lembar	
	10.7	Copy Fumigation Certivicate No.188/VFC tanggal 25 July 2002.	2 lembar	
	10.8	Copy Inspection Certificate Of Quality, Weight And Packing Of The Cargo Resolution Of Inspection tanggal 25 Juli 2002.	2 lembar	
	10.9	Copy Inspection Certificate As To The Condition Of The Vessel. No.30287/X/2002G tanggal 25 Juli 2002.	2 lembar	
	10.10	Copy Letter Of Indemnity tanggal 26 Juli 2002, SS/MV : MV. HUNG VUONG 02, Goods :130,000 Bags.	4 lembar	
	10.11	Copy Letter Of Indemnity tanggal 26 Juli 2002, SS/MV : MV. HUNG VUONG 02, Goods :1,950 Bags.	4 lembar	
	10.12	Original Comersial Invoice No.07/Bulog tanggal 25 Juli 2002	1 lembar	
	10.13	Original Bill Of Lading tanggal 25 februari 2002	2 lembar	
	10.14	Original Packing List name Of Vessel :	1 lembar	

Hal. 70 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	JENIS BARANG YANG DISITA	JUMLAH	KET.
1.	2.	3.	4.
	M/V HUNG VUONG 02 No.1/Bulog.		
10.15	Original Fumigation Certificate No.188/VFC tanggal 25 July 2002	1 lembar	
10.16	Original Giay Chung Nhan Kiem Dich Thuc Vat So:No00811	1 lembar	
10.17	Original Inspection Certificate As To The Condition Of The Vessel N0.30287/X/2002G tanggal 25 Juli 2002.	1 lembar	
10.18	Original Inspection Certificate Of Quality, Weight And Packing Of The Cargo Resulation Of Inspection No.10155X6/2002G tanggal 25 Juli 2002.	1 lembar	
10.19	Original Giay Chung Nhan Xuat Xu Certificate Of Origin. Reference Number 02086608	1 lembar	
10.20	Vietnam Southern Food Corporation. Fax Massage to. Badan Urusan logistic attn Mr. Andi Chaerudin tanggal 26 Juli 2002.	1 lembar	
10.21	Vietnam Southern Food Corporation. Seller's Certificate to. Badan Urusan logistic attn Mr. Andi Chaerudin tanggal 26 Juli 2002.	3 lembar	
11.	Asli Surat Nomor : 100/SKP-ABIL/VII/2004 tanggal 09 Juni 2004 perihal biaya pemagaran dan pembangunan gudang ditanah Pulo gebang.	6 lembar	
12.	Asli Surat Nomor : 06352/KONF-DEP/BUKI-0119/08/2003 tanggal 08 Agustus 2003 perihal Perpanjangan deposito atas nama L. S Karmahadi, Ny.	3 lembar	
13.	Copy fax. No.(021) 739-5587 tanggal 16 Februari 2004, ditujukan kepada Ibu Endra Kartasasmita.	1 lembar	
14.	Foto Copy surat tanggal 15 September 2004 dari Ronal Tobing ditujukan kepada Bpk. Widjanarko Puspoyo perihal Jadwal Pelaksanaan Pembangunan di Rest Area tol Cikampek KM 19. beserta lampiran.	4 lembar	
15.	Copy Akte Pendirian PT. Arden Bridge Indonesia	19 lembar	
16.	Copy Surat Keterangan Arden Bridge Investment ref.MGT.179/380.01.SAS_ABI(PH II)-MKI.DL tanggal 28 Agustus 2002.	1 lembar	
17.	Copy Surat Nomor : Ref.0043/TG/SASD/GA/Ext-Ltr/VIII/2002 tanggal 28 Agustus 2002.	2 lembar	
18.	Laporan Keuangan bulan Agustus 2002 ARDEN BRIDGE INVESTMENT Ltd., (Neraca dan Laba Rugi).	58 lembar	
19.	Copy Surat No.494732, Territory Of The British Virgin Islands The International Business Companies ACT (CAP.291) Memorandum Of Association Of Arden Bridge Investment Ltd. Tanggal 6 May 2002.	14 lembar	
20.	Copy Surat Ref :SPA/dg/T2243-B00159 Re : Purchase of credit asset by Arden Bridge Invesments limited Ltd.	3 lembar	
21.	Copy Surat tanggal 26 Juni 2002 Re :Buying Agent	8 lembar	

Hal. 71 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	JENIS BARANG YANG DISITA	JUMLAH	KET.
1.	2.	3.	4.
	For Restructured And Un- Restructured Loan From Ibra.		
22.	Asli Board Resolution, ARDEN BRIDGE INVESTMENT Ltd. Tanggal 18 Februari 2003.	1 lembar	
23.	Asli Certificate Of Incumbency tanggal 18 Februari 2003	3 lembar	
24.	Asli Surat Nomor : 084/SKP-ABIL/VII/2003 tanggal 8 Juli 2003, dari ABIL kepada Widjokongko Puspoyo	1 lembar	
25.	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-0386/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/1002 tanggal 21 Oktober 2002 (beserta lampiran).	9 lembar	
26.	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-0387/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/1002 tanggal 21 Oktober 2002 (beserta lampiran).	11 lembar	
27.	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-0388/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/1002 tanggal 21 Oktober 2002 (beserta lampiran).	9 lembar	
28.	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-0389/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/1002 tanggal 21 Oktober 2002 (beserta lampiran).	4 lembar	
29.	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-0390/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/1002 tanggal 21 Oktober 2002 (beserta lampiran).	6 lembar	
30.	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-0391/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/1002 tanggal 21 Oktober 2002 (beserta lampiran).	6 lembar	
31.	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-0392/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/1002 tanggal 21 Oktober 2002 (beserta lampiran).	6 lembar	
32.	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-0393/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/1002 tanggal 21 Oktober 2002 (beserta lampiran).	6 lembar	
33.	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-0393/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/1002 tanggal 21 Oktober 2002 (beserta lampiran).	9 lembar	

Hal. 72 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	JENIS BARANG YANG DISITA	JUMLAH	KET.
1.	2.	3.	4.
34.	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-0395/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/1002 tanggal 21 Oktober 2002 (beserta lampiran).	7 lembar	
35.	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-0396/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/1002 tanggal 21 Oktober 2002 (beserta lampiran).	9 lembar	
36.	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-0397/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/1002 tanggal 21 Oktober 2002 (beserta lampiran).	8 lembar	
37.	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-0398/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/1002 tanggal 21 Oktober 2002 (beserta lampiran).	5 lembar	
38.	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-0399/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/1002 tanggal 21 Oktober 2002 (beserta lampiran).	7 lembar	
39.	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-0400/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/1002 tanggal 21 Oktober 2002 (beserta lampiran).	10 lembar	
40.	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-0527/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/1002 tanggal 28 Oktober 2002 (beserta lampiran).	9 lembar	
41.	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-0760/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/1102 tanggal 20 November 2002 (beserta lampiran).	4 lembar	
42.	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-0761/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/1102 tanggal 20 November 2002 (beserta lampiran).	4 lembar	
43.	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-0762/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/1102 tanggal 20 November 2002 (beserta lampiran).	9 lembar	
44.	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-0763/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/1102 tanggal 20 November 2002 (beserta lampiran).	5 lembar	
45.	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang	7 lembar	

Hal. 73 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	JENIS BARANG YANG DISITA	JUMLAH	KET.
1.	2.	3.	4.
	Dialihkan No. BA-0929/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/1202 tanggal 17 Desember 2002 (beserta lampiran).		
46.	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-1066/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/0103 tanggal 06 Januari 2003 (beserta lampiran).	3 lembar	
47.	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-1274/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/0203 tanggal 19 Februari 2003 (beserta lampiran).	3 lembar	
48.	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-1322/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/0303 tanggal 21 Maret 2003 (beserta lampiran).	6 lembar	
49.	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-1351/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/0403 tanggal 10 April 2003 (beserta lampiran).	7 lembar	
50.	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-1335/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/0403 tanggal 11 April 2003 (beserta lampiran).	14 lembar	
51.	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-1430/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/0703 tanggal 15 Juli 2003 (beserta lampiran).	7 lembar	
52.	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-1498/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/0204 tanggal 10 Februari 2004 (beserta lampiran).	3 lembar	
53.	Rekap rekening koran Arden Bridge Invesments Ltd.	4 lembar	
54.	Penggunaan Dana Arden Bridge Ltd di Rekening Bukopin 101.5600.019 (US\$) untuk Perusahaan lainnya.	1 lembar	
55.	Penggunaan Dana dari Rekening 101.5599.011 (Rp) Bukopin untuk Non Arden Bridge Inv.Ltd.	1 lembar	
56.	Aliran Kas PT. Arden Bridge Indonesia.	6 lembar	
57.	Copy Surat No. 017/SKP-ABIL/II/2004 tanggal 5 Februari 2004 perihal Transfer Dana.	1 lembar	
58.	Copy Sertifikat Nomor : 440 di Kelurahan Penumping, Kecamatan Laweyan, Propinsi Jawa Tengah.	8 lembar	

Hal. 74 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	JENIS BARANG YANG DISITA	JUMLAH	KET.
1.	2.	3.	4.
59.	Copy Sertifikat Nomor : 441 di Kelurahan Penumping, Kecamatan Laweyan, Propinsi Jawa Tengah.	10 lembar	
60.	Asli Tanda Terima Uang (Kwitansi) tanggal 03 November 2004, untuk pembayaran tanah di Gajahan sejumlah Rp.96.138.000,-.	1 lembar	
61.	Asli Tanda terima uang (Kwitansi) tanggal 03 November 2004, untuk pembayaran tanah di Gajahan sejumlah Rp.4.753.862.000,-.	1 lembar	
62.	Asli Tanda Terima Uang (Kwitansi) tanggal 5 September 2004, untuk pembayaran tanah di Gajahan sejumlah Rp.1.325.000.000,-.	1 lembar	
63.	Asli Tanda Terima Uang (Kwitansi) tanggal 5 September 2004, untuk uang muka pesangon pengosongan tanah/rumah di Gajahan sejumlah Rp.1.325.000.000,-.	1 lembar	
64.	Asli Tanda Terima Uang (Kwitansi) tanggal 5 September 2004, untuk pembayaran uang muka tanah di Gajahan sejumlah Rp.500.000.000,-.	1 lembar	
65.	Asli Tanda Terima Uang (Kwitansi) tanggal 3 November 2004, untuk pelunasan uang pesangon atas pengosongan sebidang tanah/rumah di Gajahan sejumlah Rp.1.424.685.000,-.	1 lembar	
66.	Asli Tanda terima uang (Kwitansi) tanggal 5 September 2004, untuk pelunasan sebidang tanah/rumah di Gajahan sejumlah Rp.325.315.000,-.	1 lembar	
67.	Asli Tanda Terima Uang (Kwitansi) tanggal 5 September 2004, untuk muka pesangon atas pengosongan sebidang tanah/rumah di Gajahan sejumlah Rp.1.250.000.000,-.	1 lembar	
68.	Copy Akte Notaris Tjondro Santoso, SH No. Akte : 15 tanggal 5 September 2004 perihal Perjanjian Pengikatan Jual Beli.	5 lembar	
69.	Copy Akte Notaris Tjondro Santoso, SH No. Akte : 16 tanggal 5 September 2004 perihal Surat-Kuasa.	4 lembar	
70.	Copy Akte Notaris Tjondro Santoso, SH No. Akte : 17 tanggal 5 September 2004 perihal Surat Perjanjian dan Pernyataan untuk Mengosongkan Tanah/Rumah.	5 lembar	
71.	Copy Akte Notaris Tjondro Santoso, SH No. Akte Jual Beli No.94/Pasarkliwon/2004 tanggal 5 November 2004.	15 lembar	
72.	Copy Investmen Facility Agreement antara Winda	5 lembar	

Hal. 75 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011



No.	JENIS BARANG YANG DISITA	JUMLAH	KET.
1.	2.	3.	4.
	Nindiaty dengan John Van Der Wal.		
73.	Copy Personal Guarantee dari Winda Nindianty.	1 lembar	
74.	Copy Option Agreement tertanggal 23 Juli 2003.	3 lembar	
75.	Copy Option Agreement tertanggal 9 November 2004.	3 lembar	
76.	Copy Option Agreement tertanggal 27 September 2004.	3 lembar	
77.	Copy surat tertanggal 30 April 2007 dari Winda Nindiaty kepada Directors of Arden Bridge Investment Ltd.	1 lembar	
78.	Copy Surat Nomor : 1155/KAPO/II/2007 tanggal 22 Februari 2007 perihal Confirmation Letter.	1 lembar	
79.	Copy Surat Nomor : 108/KAPO/III/2007 tanggal 1 Maret 2007 perihal Confirmation Letter.	1 lembar	
80.	Copy Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 22 Juli 2002 antara YANATERA dan ARDEN BRIDGE INVESTMENT Ltd.	3 lembar	
81.	Copy Surat Nomor : 001/DKP-ABIL/XI/2002 tanggal 4 November 2002 perihal Sale of container steel drum factory.	6 lembar	
82.	Copy bagan proses pelelangan Arden Bridge Int.Ltd. di BPPN.	1 lembar	

tetap terlampir dalam berkas perkara, dan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di Jalan Darmawangsa VIII/75 Kebayoran, Jakarta Selatan, atas nama Rinaldy Puspoyo ;
- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Hak Milik Nomor : 235 Gajahan, luas 2.865 M2, atas nama Ny. Endang Ernawati ;
- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Hak Milik Nomor : 106 Gajahan, luas 182 M2, atas nama Widjanarko Puspoyo ;
- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Hak Milik Nomor : 541 Gajahan, luas 3.205 M2, atas nama Widjanarko Puspoyo ;
- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Hak Milik Nomor : 542 Gajahan, luas 4.866 M2, atas nama Widjanarko Puspoyo ;
- Uang tunai sejumlah Rp114.970.000,00 (seratus empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Uang tunai sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara ;

Sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Hak Milik Nomor : 440 Penumpang, luas 281 M2, atas nama WINDA NINDIATY ;
- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Hak Milik Nomor : 441 Penumpang, luas 363 M2, atas nama WISASONGKO PUSPOYO ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak, yaitu WINDA NINDIATY dan WISASONGKO PUSPOYO tersebut ;

11. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.70/PID/2008/PT.DKI. tanggal 19 Mei 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding (Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum) tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 4 Februari 2008 No.1809/Pid.B/2007/PN.Jak.Sel. yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No.1093 K/Pid.Sus/2008 tanggal 13 Agustus 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : WIDJANARKO PUSPOYO, MA dan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut ;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 64/PID/2008/PT.DKI tanggal 4 Juni 2008 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1809/Pid.B/2007/PN.Jak.Sel tanggal 4 Februari 2008 khusus mengenai uang pengganti, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa WIDJANARKO PUSPOYO, MA dengan identitas tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu, baik Primair maupun Subsidair ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa WIDJANARKO PUSPOYO, MA. dengan identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal. 77 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI dan MENERIMA HADIAH PADAHAL DIKETAHUI ATAU PATUT DIDUGA BAHWA HADIAH TERSEBUT DIBERIKAN KARENA KEKUASAAN ATAU KEWENANGAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN JABATANNYA ;

- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;
- Menetapkan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangi dengan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
- Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar US \$ 1,602,583.28 (satu juta enam ratus dua ribu lima ratus delapan puluh tiga koma dua puluh delapan dolar Amerika) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan bahwa apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- Menetapkan barang bukti berupa :

DALAM DAKWAAN KESATU :

1. Nota Intern Inspektur Utama kepada Kabulog No.44/Ittama/05/2002 tanggal 13 Mei 2002 perihal Pemeriksaan Kerjasama Pengelolaan Sapi Potong yang ditandatangani Drs. Sumarno H. Anas, MM selaku Irtama Bulog ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 103 Tahun 2001 tanggal 13 September 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen ;
3. Keputusan Kepala Badan Urusan Logistik Nomor : KEP-150/KA/07/2000 tanggal 5 Juli 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Urusan Logistik ;
4. Keputusan Kepala Badan Urusan Logistik Nomor : KEP-162/KA/08/2001 tanggal 24 Agustus 2001 tentang Kewenangan Penandatanganan Cek, Surat Perintah Pembayaran, Surat Pindah Bukuan dan Surat Berharga Lainnya ;
5. Keputusan Kepala Badan Urusan Logistik Nomor : KEP-161/KA/08/2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Agustus 2001 berikut lampiran tentang Pelimpahan Wewenang dan Tanggung Jawab Kabulog kepada Deputi Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia ;

6. Surat Perintah Kepala Bulog No : Prin-352/10/2001 tanggal 8 Oktober 2001 beserta Lampiran tentang Pembentukan Tim Monitoring Penyediaan Daging Sapi ;
7. Nota Intern No.92/Deuslog/11/01 tanggal 15 November 2001 yang ditandatangani Ir. Tito Pranolo, MBA, M.Sc atas nama Deuslog kepada Kabulog perihal Pembahasan Calon Mitra Penyediaan Sapi dalam rangka menghadapi hari besar keagamaan ;
8. Surat Nomor : B-1131/II/11/2001 tanggal 21 November 2001 dari Ir. Anas Rachman, M.Sc selaku Deputi Usaha Logistik (A.n. Kabulog) yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank Bukopin perihal Pembukaan L/C Impor Sapi untuk PT. SBM dan PT. LNP ;
9. Nota Intern No.109/Jaslog/11/2001 tanggal 30 November 2001 dari Kapusjaslog (Ir. Tito Pranolo) kepada Kabulog perihal permohonan pencairan dana untuk PT. SBM dan PT LNP. ;
10. Nota Intern Kapusjaslog No.107/Jaslog/11/2001 tanggal 29 November 2001 yang ditujukan Deuslog perihal Hasil Rapat Pembahasan Jaminan Kontrak Kerjasama Pengelolaan Sapi ;
11. Daftar Hadir Rapat hari Rabu, tanggal 28 November 2001 bertempat di Ruang Rapat Deuslog Lt.4 dengan acara Pembahasan Kontrak Kerjasama Usaha Pengelolaan Sapi ;
12. Surat Kabulog No.280/Dirbia/11/2001 tanggal 28 November 2001 yang ditujukan kepada Bank Bukopin perihal pembatalan SPP No.692/NK/BULOG/KU/11/2001 dan 693/NK/Bulog/KU/11/2001 ditandatangani Kasubdit Administrasi Keuangan Setia Budi Hidayat dan Kasubdit Verifikasi Muchlis ;
13. Surat Nomor : B-906/III/11/2001 tanggal 30 November 2001 dari Kabulog (Widjanarko Puspojo) kepada Bank Bukopin Jalan MT Haryono 50-51 Jakarta perihal Pencairan Dana pengelolaan sapi potong untuk PT SBM dan PT. LNP ;
14. Nota Intern No.08/Jaslog/01/2001 tanggal 31 Januari 2002 dari Kapusjaslog (Ir. Tito Pranolo, MBA, M.Sc) yang ditujukan kepada Deuslog perihal Kerjasama Pengadaan Sapi dengan 3 mitra kerja ;
15. Nota Intern Deputi Keuangan Bulog No. 308/DEKU/03/2002 tanggal 13 Maret 2002 yang ditujukan kepada IRTAMA tentang kerjasama usaha pengelolaan sapi potong ;

Hal. 79 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Escrow Account Bulog dengan PT. Surya Bumi Manunggal di Bank Bukopin No. 1015128-01-8 ;
17. Rekening Koran Bulog tahun 2001 No.1014059-01-2 di Bank Bukopin ;
18. Nota Intern No.88/JASLOG/11/01 tanggal 13 November 2001 dari Kapusjaslog (Ir. Tito Pranolo, MBA, M.Sc) kepada Deulog perihal Laporan Survey ke Feedlot PT. Bukit Kiara Lestari ;
19. Surat Nomor : BKL/XI/2001/6 tanggal 14 November 2001 perihal Pengunduran Diri dari Program Kerjasama Pengadaan Sapi dari Direktur Utama PT. Bukit Kiara Lestari (Sally Widjaya) kepada Kabulog ;
20. Akta Notaris R. Hj. Mamay Maemunah, SH No.3 tanggal 5 November 2001 tentang Kuasa Direktur PT. LNP kepada H.Maulany Ghani Aziz ;
21. Perjanjian Kerjasama Usaha Pengelolaan Sapi Potong Nomor : PKK-205/11/2001 tanggal 16 November 2001 antara Bulog (Widjanarko Puspoyo MA) dan PT. Lintas Nusa Pratama (H. Maulani Ghani Aziz) ;
22. Addendum No. ADD-38/11/2001 tanggal 30 November 2001 antara Bulog dengan PT. LNP tentang Pengelolaan Sapi Potong No. PKK-205/11/2001 ;
23. Surat Pernyataan Kesanggupan tanggal 15 November 2001 yang ditandatangani H.Maulany Ghani Aziz (Kuasa Direktur PT. LNP) perihal Kesanggupan untuk melaksanakan program kerjasama dengan Bulog RI dalam Pengadaan Sapi Import Guna Pemenuhan Kebutuhan Sapi saat Hari Raya, Natal dan Tahun Baru 2002 ;
24. Surat Pernyataan tanggal 16 November 2001 yang ditandatangani H. Maulany Ghani Aziz (Kuasa Direktur Utama PT. LNP) dengan disaksikan oleh Nawawi, SE (Kasubdit Pelayanan Jaslog) dan Sugandi (Staf Jaslog) dengan diketahui oleh Anas Rachman (Deputi Uslog) ;
25. Surat Pernyataan tanggal 16 November 2001 yang ditandatangani oleh H. Maulany Ghani Aziz perihal Beban Pajak (PPN, PPh dan Bea Masuk) menjadi tanggungan PT. LNP ;
26. Surat Keterangan tanggal 16 November 2001 yang ditandatangani oleh H. Maulany Ghani Aziz perihal Posisi Stock Sapi Potong / Penggemukan milik PT. LNP di Feedlot Indihyang – Tasikmalaya ;
27. Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Sapi Potong tanggal 18 November 2001 yang ditandatangani oleh H.Maulany Ghani Aziz (yang menyerahkan) dan Nawawi, SE (yang menerima) dengan diketahui oleh Ir. Tito Pranolo W, MBA, M.Sc (Kapusjaslog) ;
28. Surat Nomor : 021/LNP/Dir/XI/2001 tanggal 19 November 2001 dari H.

Hal. 80 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maulany Ghani Aziz (Kuasa Direktur) kepada Kabulog perihal Permohonan Pencairan dana pengadaan sapi potong import ex Australia ;
29. Berita Acara Stock Opname Sapi PT. LNP tanggal 29 November 2001 yang ditandatangani oleh Tim Stock Opname (1. Drs. Ruchyat Soebandi, 2. Nawawi, SE, 3. M. Ramba K., SE) dan H. Maulany Ghani Aziz ;
 30. Berita Acara Serah Terima Jaminan Sapi Potong tanggal 29 November 2001 yang ditandatangani oleh H. Maulany Ghani Aziz (yang menyerahkan) dan Drs. Ruchyat Soebandi (yang menerima) dengan diketahui oleh Kapusjaslog (Ir. Tito Pranolo W, MBA, M.Sc) ;
 31. Surat Nomor : B-124/III/03/2002 tanggal 5 Maret 2002 dari Ir. Anas Rachman MS – Deputi Usaha Logistik (A.n. Kabulog) yang ditujukan kepada Direktur PT. LNP (Sdr. H. Maulany Ghani Aziz – Jalan Dewi Sartika No.6 Tasikmalaya – Jabar) Perihal Pengembalian Dana Bulog ;
 32. Surat Kabulog No. B-145/III/03/2002 tanggal 20 Maret 2002 perihal pengembalian dana Bulog yang ditujukan kepada Direktur PT. LNP. ;
 33. Slip Setoran Bank Bukopin tanggal 28 Maret 2002 yang ditandatangani pemohon/penyetor (Sdr. Nawawi) dan ditujukan kepada penerima unit logistik No. Rekening 101.4059.012 (Bank Bukopin) sebesar Rp.120.000.000,- ;
 34. Cek Bank Bukopin Pusat No.AA 766608 tanggal 27 Maret 2002 dari PT. LNP sebesar Rp. 120.000.000,- ;
 35. Surat Dirut PT. LNP (Ade Bachtiar) No.209/SK-LNP/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 perihal Penolakan, surat ditujukan Anas Rachman Deputi Urusan Logistik ;
 36. Surat Kabulog No.B-203/III/04/2002 tanggal 10 April 2002 perihal Pengembalian Dana Bulog yang ditujukan kepada Direktur PT. LNP ;
 37. Surat Nomor : B-297/III/05/2002 tanggal 23 Mei 2002 dari Kabulog (Widjanarko Puspooyo MA) yang ditujukan kepada Direktur PT. LNP perihal Klaim Pengembalian Dana Bulog ;
 38. Surat Keterangan Nomor : 01/KTR-NRM/VII/2002 tanggal 3 Juli 2002 yang ditandatangani oleh Notaris & PPAT R. Hj. Mamay Maemunah, SH perihal Akta Kuasa Direktur Nomor : 3 tanggal 5 November 2001 cacat hukum dan batal demi hukum dan menyatakan tidak pernah mendaftarkan dan mencatat pada Repertorium Protokol Notaris ;
 39. Surat tanggal 17 Januari 2003 dari Ade Bachtiar (Dirut PT. LNP) kepada Notaris & PPAT R. Hj. Mamay Maemunah, SH perihal Akta No.3 tanggal 5 November 2001 ;
 40. Surat Pernyataan tanggal 18 Januari 2003 yang ditandatangani di atas

Hal. 81 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011



- materai oleh Ade Bachtiar yang menyatakan bahwa baik atas nama pribadi maupun sebagai Dirut PT. LNP tidak pernah menghadap/ menandatangani Akta Kuasa Direktur No.3 tanggal 5 November 2001 ;
41. Surat Pernyataan tanggal 15 Januari 2003 yang ditandatangani di atas materai oleh H. Maulany Ghani Aziz dengan disaksikan oleh Fadilah dan Arifin yang pada pokoknya menyatakan bahwa kontrak/perjanjian kerjasama usaha pengelolaan sapi potong dengan Bulog merupakan tanggung jawab pribadi H. Maulany Ghani Aziz yang mengatasnamakan PT. LNP dalam jabatan kuasa direktur dengan akta No.3 tanggal 5 November 2001 dibuat tanpa sepengetahuan dan dihadiri Sdr. Ade Bachtiar selaku Pemberi Kuasa ;
 42. Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata berupa Akta Perdamaian No. 221/Pdt.G/2003/PN.Jak-Sel antara Perum Bulog melawan H. Maulany Ghani Aziz ;
 43. Bukti Transfer tanggal 23 Januari 2002 kepada PT. LNP Account 1015127011 sebesar Rp179.812.500,00 (yang diserahkan oleh Fadilah) ;
 44. Bukti Transfer tanggal 28 Februari 2002 kepada PT. LNP Bukopin Account 1015127011 sebesar Rp34.681.500,00 ;
 45. Bukti Transfer tanggal 28 Februari 2002 kepada PT. LNP Bukopin Account 1015127011 sebesar Rp29.632.500,00 ;
 46. Bukti Transfer tanggal 20 Februari 2002 kepada PT. LNP Bukopin Account 1015127011 sebesar Rp30.328.000,00 ;
 47. Slip setoran tanggal 9 Januari 2002 dari H. Maulany Ghani Aziz (Direktur PT. LNP) kepada rekening bersama PT. LNP dengan Bulog (1015127011) sebesar Rp128.437.500,00 ;
 48. Slip setoran dari H.Maulany Ghani Aziz (Direktur PT. LNP) kepada rekening bersama PT. LNP dengan Bulog (1015127011) sebesar Rp30.261.000,00 ;
 49. Bukti transfer tanggal 21 Desember 2001 dari Herdian Bachtiar Jalan Masjid Al Hidayah No.9 Pejaten Raya - Jaksel untuk setoran awal reg giro jaminan sapi potong PKK-206 sebesar Rp1.000.000,00 ;
 50. Dokumen Perusahaan PT. LNP (Akta Nomor : 37) yang digunakan sebagai lampiran surat permohonan kepada Bulog ;
 51. Anggaran Dasar PT. Surya Bumi Manunggal (Akta Nomor : 48 tanggal 16 Maret 1989) berikut perubahannya dengan lampiran surat-surat yang berhubungan dengan Dokumen perusahaan ;
 52. Slip setoran Telegraphic ke Austindo Livestock Exports Australia oleh H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulany Ghani Aziz ;

53. Perjanjian kerjasama pengelolaan sapi potong ex Australia antara PT. SBM dan PT. Ayodya Kusuma Darma No.0105/KSU/X/01 tanggal 11 Oktober 2001 yang ditandatangani Wisaksana Moeffreni (Pihak Kesatu) dan Fahmi UC (Pihak Kedua) ;
54. Akta Risalah Rapat PT. Surya Bumi Manunggal Akta No. 67 tanggal 16 Agustus 2002, Notaris Darbi, SH. ;
55. Surat Kuasa (di bawah tangan) pemberi kuasa Susila Budi Moeffreni dan Wisaksana Moeffreni (penerima kuasa) tanggal 13 November 2001 ;
56. Surat Pernyataan Fahmi dan Wisaksana Moeffreni tanggal 13 November 2001 tentang tanggung jawab kemungkinan resiko kerjasama dengan Bulog dan PT. SBM bebas terhadap resiko tersebut ;
57. Akta Notaris Darbi, SH No.79 tanggal 23 November 2001 tentang Kuasa Direktur PT. Surya Bumi Manunggal, Susila Budi Moeffreni kepada Wisaksana Moeffreni ;
58. Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Sapi Potong tanggal 17 November 2001 yang ditandatangani oleh Fachmi Manager Keuangan PT SBM (yang menyerahkan) dan Nawawi, SE (yang menerima) dengan diketahui oleh Kapusjaslog (Ir. Tito Pranolo W, MBA, M.Sc) ;
59. Kwitansi tanggal 19 November 2001 dari PT.SBM (Wisaksana Moeffreni/ Direktur) kepada Bulog sebesar Rp4.900.000.000,00 untuk pembayaran Perjanjian Kerjasama Usaha Pengelolaan Sapi Potong ex Australia sesuai PKK-No. 206/11/2001 tanggal 16 November 2001 ;
60. Surat Perintah Pembayaran (SPP) No. 692/NK/Bulog/KU/11/2001 tanggal 22 November 2001 dari Bulog yang ditandatangani oleh Kasubdit Verifikasi (Drs. Muchlis, MM) dan Kasubdit Administrasi Keuangan (Drs. Setiabudhi Hidayat) yang memerintahkan Bank Bukopin Jalan MT Haryono 50-51 untuk transfer dari Rekening 101.4059.012 sebesar Rp4,9 Milyar kepada Bank Bukopin Jalan MT Haryono a/n rekening PT. SBM A/C 101.5024.018 untuk pembayaran UM Kerjasama Usaha Pengelolaan Sapi Potong Impor ex Australia sesuai PKK-206/11/2001 tanggal 16 November 2001 vide NPU-285/201/11/2001 tanggal 21 November 2001 ;
61. Perjanjian kerjasama usaha pengelolaan sapi potong Nomor : PKK-206/11/2001 tanggal 16 November 2001 antara Bulog (Widjanarko Puspoyo) dengan PT. SBM (Wisaksana Moeffreni) ;
62. Berita Acara Stock Opname Sapi PT SBM tanggal 29 November 2001 yang ditandatangani oleh Tim Stock Opname (Ir. Imanusafi dan Sugandi)

Hal. 83 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PT. Surya Bumi Manunggal (Fahmi) ;

63. Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Sapi Potong tanggal 29 November 2001 yang ditandatangani oleh Fachmi dan Ir. Imanusafi M.Sc yang diketahui oleh Kapusjaslog ;

64. Surat Perjanjian No.001/NNU/XII/01 tanggal 27 Desember 2001 yang ditandatangani Deddy Soedrajat Direktur PT. Nidia Nandi Utama dan Fachmi UC Direktur Utama PT. Ayodya Kusuma Darma ;

65. Bukti Transfer Bank Bukopin tanggal 11 Januari 2002 dari Fachmi (SBM) kepada Sapi Potong Pusjaslog Account 101.5128.018 sebesar Rp15.000.000,00 ;

66. Bukti Transfer Bank Bukopin tanggal 16 Januari 2002 dari Fachmi (SBM) kepada sapi potong Pusjaslog Account 101.5128.018 sebesar Rp50.000.000,00 ;

67. Bukti Transfer Bank Bukopin tanggal 16 Januari 2002 dari Fachmi (SBM) kepada sapi potong Pusjaslog Account 101.5128.018 sebesar Rp10.000.000,00 ;

68. Bukti Transfer Bank Bukopin tanggal 14 Januari 2002 dari Fachmi (SBM) kepada sapi potong Pusjaslog Account 101.5128.018 sebesar Rp56.000.000,00 ;

69. Bukti Transfer Bank Bukopin tanggal 25 Januari 2002 dari Fachmi (SBM) kepada sapi potong Pusjaslog Account 101.5128.018 sebesar Rp75.000.000,00 ;

70. Bukti Setoran Kliring No. Cek 319266 – Bank BNI tanggal 28 Januari dari Fachmi untuk Pusjaslog No.Rek.101.5128.018 sebesar Rp200.000.000,00;

71. Bukti Setoran Kliring No. Cek 319266 – Bank BNI tanggal 30 Januari dari Fachmi untuk Pusjaslog No. Rek. 101.5128.018 sebesar Rp300.000.000,00;

72. Bukti Transfer Bank Bukopin tanggal 4 Februari 2002 dari Fachmi (SBM) kepada Pusjaslog Bulog Account 101.5128.018 sebesar Rp230.000.000,00;

73. Bukti Transfer Bank BCA tanggal 29 Agustus 2002 yang dikirim oleh Fachmi (PT. SBM) kepada Bulog Account 101.4059.012 sebesar Rp100.000.000,00 ;

74. Perjanjian Kerjasama Usaha Penggemukan Sapi Potong antara PT SBM dengan PT. Nidia Nandi Utama Nomor : 001/SBM-NNU/X/01 tanggal 16 Oktober 2001 ;

Hal. 84 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75. Surat Pernyataan Nomor : 017/SP/NNU/XI/2001 tanggal 9 November 2001 yang ditandatangani oleh Deddy Sudrajat (Direktur PT. NNU) ;
- 76. Berita Acara Nomor : 001/SBM/BAC/SP/02 Serah Terima Sapi Potong ex Australia tanggal 1 Januari 2002 yang ditandatangani oleh Wisaksana Moeffreni dan Deddy Sudrajat ;
- 77. Addendum Nomor : ADD-39/11/2001 antara Bulog dengan PT. SBM tentang Pengelolaan Sapi Potong Nomor : PKK-206/111/2001 tanggal 30 November 2001 ;
- 78. Nota Verifikasi PT. SBM No.095/Jaslog/NV/11/2001 tanggal 20 November 2001 yang ditandatangani oleh Kapusjaslog berikut lampiran ;
- 79. Nota verifikasi PT. LNP No. 094/Jaslog/NV/11/2001 tanggal 20 November 2001 yang ditandatangani oleh Kapusjaslog berikut lampiran ;
- 80. Akta Notaris No.2 tanggal 13 Juni 2003 oleh Notaris S. Rachma C. Hardiyanto Hoesodo SH Perihal Jaminan tanah hak milik Nomor : 94/Muarabakti seluas 10.860 M2 yang terletak di Desa Muarabakti Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi Jabar ;
- 81. Akta Notaris No.3 tanggal 13 Juni 2003 oleh Notaris S. Rachma C. Hardiyanto Hoesodo, SH perihal Kuasa dari Ny. Hj. Tunia Binti Atun dan Tn. H. Misnan kepada Perum Bulog perihal Kuasa jaminan tanah hak milik Nomor : 94/ Muara Bakti ;
- 82. Akta Notaris No.4 tanggal 13 Juni 2003 oleh Notaris S. Rachma C. Hardiyanto Hoesodo SH perihal Kuasa dari Tn. Fahmi dan Ny. Fatmalin ur kepada Perum Bulog perihal Kuasa Jaminan tanah hak milik Nomor : 142/Sirnajaya seluas 29.084 M2 terletak di Desa Sirnajaya Kecamatan Serang Kabupaten Bekasi, Jabar ;
- 83. 1 (satu) bundel Dokumen sapi ;
- 84. 1 (satu) buah Buku berisi Dokumen-dokumen PT. LNP dan PT. SBM ;

d a n

DALAM DAKWAAN KEDUA :

No.	Jenis Surat / Dokumen	Keterangan
1.	2.	3.
1	Dokumen Pelaksanaan Ekspor Beras milik Perum Bulog MV. AVENTORERO DOS, Surabaya tanggal 17 s/d 26 Februari 2005.	1 bundel (copy)
2	Dokumen Pelaksanaan Ekspor Beras milik	1 bundel (copy)

Hal. 85 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011



No.	Jenis Surat / Dokumen	Keterangan
1.	2.	3.
	Perum Bulog MV. AVENTORERODOS, Banyuwangi tanggal 27 Februari s/d 5 Maret 2005.	
3	Posisi Persediaan Operasional Beras.	1 bundel (copy)
4	Rekapitulasi Realisasi Penyaluran Beras tahun 2004 s/d 2007.	8 lembar (copy)
5	Realisasi Penyaluran Raskin 2000-2006	1 lembar (copy)
6	Memo dari Sesper kepada DIROPS Hal Kontrak dengan ASCOT.	1 lembar (copy)
7	Nota-Intern dari Kepala Divisi Persediaan & Perawatan, ditujukan kepada Direktur Operasi, Nomor : NI-0007/DO300/10/2004 Perihal Stok beras HGL 2003, tanggal 05 Oktober 2004.	4 lembar (copy)
8	Nota-Intern dari Direktur Operasi, ditujukan kepada Direktur Utama, Nomor : NI-0040/ DIROPS/10/2004 Perihal Penyiapan beras HGL ADA DN 2003 untuk ekaspor, tanggal 06 Oktober 2004.	1 lembar (copy)
9	Faksimili Dalam Negeri Nomor : F-1744/ D0301/13102004 tanggal 13 Oktober 2004 Hal stok Beras ex.HGL ADA DN 2003.	1 lembar (copy)
10	Faksimili Dalam Negeri Nomor : F-1743/ D0301/13102004 tanggal 13 Oktober 2004 Hal stok Beras ex.HGL ADA DN 2003.	1 lembar (copy)
11	Faksimili Dalam Negeri Nomor : F-1754/ D0301/14102004 tanggal 14 Oktober 2004 Hal stok Beras ex.HGL ADA DN 2003.	1 lembar (copy)
12	Nota-Intern dari Direktur Operasi, ditujukan kepada Direktur Utama, Nomor : NI-0041/ DIROPS/10/2004 Perihal Rencana ekspor beras 50.000 MT, tanggal 18 Oktober 2004.	2 lembar (copy)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Jenis Surat / Dokumen	Keterangan
1.	2.	3.
13	Faksimili Dalam Negeri Nomor : F-2198/D0300/24122004 tanggal 24 Desember 2004 Hal. Blower Beras HGL Ex ADA 2003 untuk rencana ekspor.	1 lembar (copy)
14	Faksimili Dalam Negeri Nomor : F-309/D0300/18022005 tanggal 18 Februari 2005 Hal. Rencana ekspor beras dari Semarang.	1 lembar (copy)
15	Creed Rice Market Report tanggal 06 Oktober 2004.	2 lembar (copy)
16	Creed Rice Market Report tanggal 13 Oktober 2004.	2 lembar (copy)
17	Risalah Rapat Direksi Perum Bulog No.16/2004, tanggal 16 September 2004. (Rapat tanggal 8 September 2004).	4 lembar (copy)
18	Risalah Rapat Direksi & Dewas Perum Bulog No.17/2004, No.RR 11/Dewas/2004 tanggal 11 Oktober 2004. (Rapat tanggal 06 Oktober 2004).	4 lembar (copy)
19	Memo Risalah Rapat Dewas Dengan Direksi 09 Desember 2004 dan Risalah Rapat Dewas Dengan Direksi Perum Bulog No.19/2004 No.RR 12/DEWAS/2004 tanggal... November 2004.	7 lembar (copy)
20	Risalah Rapat Dewas Dengan Direksi Perum Bulog No.19/2004 No. RR 14/DEWAS/2004 tanggal... November 2004.	6 lembar (copy)
21	Nota-Intern dari Ses Dewan Pengawas Nomor : No-35/DW100/12/2004 perihal Risalah Rapat tanggal 09 Desember 2004.	7 lembar (copy)
22	Risalah Rapat Direksi Perum Bulog No.20/2004 tanggal 19 Januari 2005.	4 lembar (copy)
23	Prognosa Pengadaan, Penyaluran dan Stok Akhir Tahun 2004, 30 Juni 2004.	1 lembar (copy)
24	Rekapitulasi Posisi Stok Perum Bulog,	1 lembar

Hal. 87 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Jenis Surat / Dokumen	Keterangan
1.	2.	3.
25	tanggal 31 Desember 2004. Surat No.B-648/II/DP202/11/2004, Jakarta 01 November 2004, Perihal Ekspor beras 50.000 MT.	(copy) 2 lembar (copy)
26	Surat No.B-696/II/DP202/12/2004, Jakarta 30 November 2004, Perihal Laporan Perkembangan Rencana Ekspor Beras tahun 2004.	1 lembar (copy)
27	Surat No.B-07/II/DP202/01/2005, Jakarta 07 Januari 2005, Perihal Ekspor beras 150.000 MT.	2 lembar (copy)
28	Surat Perintah Kerja Nomor : 10/DO200/ 01/2005 tanggal 31 Januari 2005.	4 lembar (copy)
29	Surat Perintah Kerja Nomor : 11/DO200/01/ 2005 tanggal 31 Januari 2005.	3 lembar (copy)
30	Surat No.B-1053/III/DO20/12/2004, Jakarta 01 Desember 2004, Perihal Laporan Permohonan pemeriksaan dan Fumgasi.	3 lembar (copy)
31	Faksimili Dalam Negeri Nomor : F-170/ D0200/27012005 tanggal 27 Januari 2005 Hal. Rencana pemuatan ekspor beras 25.000 MT.	2 lembar (copy)
32	Faksimili Dalam Negeri Nomor : F-256/ D0200/08022005 tanggal 08 Februari 2005 Hal. Rencana pemuatan ekspor beras 34.000 MT netto.	2 lembar (copy)
33	Surat Telegram Nomor : ST/105/2004 tanggal 04 Mei 2004.	4 lembar (copy)
34	Surat Nomor : 331.TU.220.C.3.S.04 tanggal 30 Agustus 2004 perihal Rapat Menuju Ekspor Beras Tahun 2005.	4 lembar (copy)
35	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2004. Jakarta, Desember 2003.	1 bundel (copy)
36	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan	1 bundel

Hal. 88 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011



No.	Jenis Surat / Dokumen	Keterangan
1.	2.	3.
	tahun 2005. Jakarta, November 2004 halaman 18.	(copy)
37	Sales And Purchase Contract No.PJ-59/DO 200/10/2004 tanggal 22 Oktober 2004 dan Amendment No. 1	8 lembar (copy)
38	Facsimile Nomor : F-212/D0200/01022005 tanggal 01 Februari 2005 Hal. Rice export contract.	1 lembar (copy)
39	Faksimili Dalam Negeri Nomor : F-320/D0000/21022005 tanggal 21 Februari 2005 Hal. Rencana pemuatan ekspor beras 52.500 MT netto.	2 lembar (copy)
40	Facsimile Nomor : F-369/D0200/02242005 tanggal 24 Februari 2005 Hal. MV ADVENTURRERODOS	1 lembar (copy)
41	Faksimili Dalam Negeri Nomor : F-614/D0200/05042005 tanggal 05 April 2005 Hal. Substitusi MV Planica menjadi MV Toro untuk pemuatan ekspor beras dari Semarang 12.500 MT dan Makasar 15.540 MT.	2 lembar (copy)
42	Bill Of Lading. Vessel MV. ADVENTURERO DOS, Surabaya Indonesia, 3.000 MT Nett. tanggal 25 September 2004.	5 lembar (copy)
43	Bill Of Lading. Vessel MV. ADVENTURERO DOS, Banyuwangi Indonesia, 3.000 MT Nett. tanggal 25 September 2004.	4 lembar (copy)
44	Bill Of Lading. Vessel MV. TORO, Semarang Indonesia. Tanggal 25 September 2004.	2 lembar (copy)
45	Bill Of Lading. Vessel MV. TORO, Makassar Indonesia tanggal 25 September 2004.	1 lembar (copy)
46	Data Pem Original, Bea dan Cukai No. & tanggal Pendaftaran : 400753, 04 Mey 2005.	1 lembar (copy)
47	Data Pem Original, Bea dan Cukai Tanjung Perak No. & tanggal Pendaftaran : 018647,	1 lembar (copy)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Jenis Surat / Dokumen	Keterangan
1.	2.	3.
48	07 Februari 2005. Checklis Dokumen Pengapalan MV. AVENTURERO DOS ASCOT COMMODITIES. L/C No.LCIM 1399248, HS No.1006.30.000, Contract/Order No.PJ-59/DO200/10/2004 tanggal 22 Oktober 2004.	9 bundel (copy)
49	Stok Operasional Setara Beras Pertanggal 31 Desember 2004.	1 lembar (copy)
50	Pragnosa Pengadaan, Penyaluran dan Stok Akhir Tahun 2004.	1 lembar (copy)
51	Pragnosa Pengadaan, Penyaluran dan Stok Akhir Tahun 2005.	1 lembar (copy)
52	Pengadaan dalam negeri oleh Bulog (tahun : 1993-2007).	1 lembar (copy)
53	Interim Agreement On Sales And Purchase Of Rice. Tanggal 17 September 2004.	1 lembar (copy)
54	Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), kantor Pelayanan bea dan Cukai : Tanjung Emas. No & tanggal. Pendaftaran : 030269 tanggal 13-04-2005, Penerima/Pembeli Ascot Commodities Geneva Branch 12.	11 lembar (copy)
55	Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), kantor Pelayanan bea dan Cukai : -. No & tanggal. Pendaftaran : 400753 tanggal 04 May 2005, Penerima/Pembeli Ascot Commodities Geneva Branch 12.	11 lembar (copy)
56	Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), kantor Pelayanan bea dan Cukai : Tanjung Emas. No & tanggal. Pendaftaran :026024 tanggal 30 Maret 2005, Penerima/Pembeli Ascot Commodities Geneva Branch 12.	10 lembar (copy)
57	Bank Bukopin, Customer Maintenance C/A. Balance Inquiry. Account No. : 1013370016,	1 lembar (copy)

Hal. 90 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011



No.	Jenis Surat / Dokumen	Keterangan
1.	2.	3.
58	No. Jurnal : 0421 0120 0000200 tanggal 21 April 2005. Bank Bukopin, Customer Maintenance C/A. Balance Inquiry. Account No. : 1013370016, No. Jurnal : 0602 0120 0000030 tanggal 15 Juni 2005.	1 lembar (copy)
59	Bank Bukopin, Nama B.P/B.B.& No.P/K : 101.3370.016, Ket : HSL COLL LC EXP SR 441/001/0084/EXP/05 An Perum Bulog.	1 lembar (copy)
60	Laporan Realisasi Master Budget (Triwulan) periode 2004-2005.	1 bundel (copy)
61	Laporan Realisasi RKAP (Triwulan/ Semester) periode 2004-2005.	1 bundel (copy)

dan

DALAM DAKWAAN KETIGA :

No.	JENIS BARANG YANG DISITA	JUMLAH	KET.
1.	2.	3.	4.
1	Copy surat Amandement " Incorporated to the Contract dated Agust 22, 2001 for the supplay of Long Grain White Rice on CFR basis".	6 lembar	
2	Copy Memorandum Of Understanding On Rice Purchase Between The Ministry Of Trade Of The S. R. Of Vietnam And The National Logistic Agency (Bulog) Of The Of Indonesia.	2 lembar	
3	Copy Contract for the Supplay Of Long Grain White Rice on CFR Basis.	7 lembar	
4	Copy salinan Keppres Nomor : 67 M Tahun 2001 tanggal 19 Februari 2001.	2 lembar	
5	Realisasi Kontrak Beras Impor tahun 2001 s/d 2003.	17 lembar	
6	Dokumen Kapal MV Vinh Hoa 7.000 T Palu		



No.	JENIS BARANG YANG DISITA	JUMLAH	KET.
1.	2.	3.	4.
	terdiri dari :		
6.1	Original Bill Of Exchange tanggal 29 Juli 2002.	1 lembar	
6.2	Original Comersial Invoice No.09/ Bulog tanggal 29 Juli 2002.	1 lembar	
6.3	Original Bill Of Lading tanggal 25 februari 2002.	5 lembar	
6.4	Original Packing List tanggal 29 Juli 2002.	1 lembar	
6.5	Original Copy Letter Of Indemnity tanggal 31 Juli 2002.	6 lembar	
6.6	Original ComerCial Invoice No.10/ BULOG tanggal 20 Juli 2002.	3 lembar	
6.7	Original Packing List No.01/Bulog tanggal 30 Juli 2002.	1 lembar	
6.8	Original Internasional Inspection Fumigation JS. CO No. VFC.27. A.01.01.0605 tanggal 30 Juli 2002 perihal Inspection Certificate As To The Condition Of The Vessel.	3 lembar	
6.9	Giay Chung Nhan Kiem Dich Thuc Vat So:No00834 tanggal 30 Juli 2002.	1 lembar	
6.10	Fumigation Certificate No.193/V.F.C.	1 lembar	
6.11	Giay Chung Nhan Xuat Xu Certificate Of Origin. Reference Number 02088541.	1 lembar	
6.12	Vietnam Southern Food Corporation To : Badan Urusan Logistik Indonesia. tanggal 30 Juli 2002.	3 lembar	
6.13	Asli Surat Nomor B-361/I/08/2002 tanggal 06 Agustus 2002 perihal Pengiriman Dokumen kapal beras impor Vietnam.	1 lembar	



No.	JENIS BARANG YANG DISITA		JUMLAH	KET.
1.	2.		3.	4.
	6.14	Asli Surat Nomor B-365/I/08/2002 tanggal 06 Agustus 2002 perihal Pengiriman dokumen kapal beras impor Vietnam.	1 lembar	
	6.15	Asli Surat Nomor B-368/I/08/2002 tanggal 12 Agustus 2002 perihal Pengiriman Dokumen kapal beras impor Vietnam.	1 lembar	
	6.16	Asli Surat Nomor B-369/I/08/2002 tanggal 12 Agustus 2002 perihal Pengiriman Dokumen kapal beras impor Vietnam.	1 lembar	
	6.17	Asli surat Bank Bukopin tanggal 05 Agustus 2002.	2 lembar	
	6.18	Asli surat Bank Bukopin tanggal 24 Juli 2002.	3 lembar	
	6.19	Asli Surat Nomor B-363/I/08/2002 tanggal 06 Agustus 2002 perihal Pengiriman Dokumen kapal beras impor Vietnam.	1 lembar	
	6.20	Asli Surat Nomor B-364/I/08/2002 tanggal 06 Agustus 2002 perihal Pengiriman Dokumen kapal beras impor Vietnam.	1 lembar	
	6.21	Asli Surat Nomor B-362/I/08/2002 tanggal 06 Agustus 2002 perihal Pengiriman Dokumen kapal beras impor Vietnam.	1 lembar	
7	Dokumen Kapal MV Vinh Hoa 7.000 T Palu terdiri dari :			
	7.1	Bill Of Exchange tanggal 30 Juli 2002	1 lembar	
	7.2	Commercial Invoice tanggal 30 Juli 2002 No.10/Bulog.	1 lembar	
	7.3	Copy Bill Of Lading tanggal 25	5 lembar	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	JENIS BARANG YANG DISITA	JUMLAH	KET.
1.	2.	3.	4.
	februari 2002.		
7.4	Copy Packing List tanggal 30 Juli 2002 No.01/Bulog.	2 lembar	
7.5	Copy International Inspection Fumigation JS. CO. No.VFC.27. A.01.01.0605 tanggal 30 Juli 2002	1 lembar	
7.6	Copy Fumigation Certificate No.193/ VFC tanggal 30 July 2002.	1 lembar	
7.7	Copy Giay Chung Nhan Kiem Dich Thuc Vat So:No00834 tanggal 30 Juli 2002.	1 lembar	
7.8	Copy Giay Chung Nhan Xuat Xu Certificate Of Origin. Reference Number 02088541.	1 lembar	
7.9	Copy Inspection Certificate Of Quality, Weight And Packing Of The Cargo No.VFC.27.A.01.01.0605 tanggal 30 Juli 2002.	1 lembar	
7.10	Copy Packing List name Of Vessel : M/vinh Hoa No.1/Bulog.	1 lembar	
7.11	Copy Inspection Certificate As To The Condition Of The Vessel. No.30294/ X2002G tanggal 29 Juli 2002.	1 lembar	
7.12	Copy Fumigation Certificate No.192/ VFC tanggal 30 July 2002.	1 lembar	
7.13	Copy Giay Chung Nhan Kiem Dich Thuc Vat So:No00833 tanggal 29 Juli 2002.	1 lembar	
7.14	Copy Giay Chung Nhan Xuat Xu Certificate Of Origin. Reference Number 02088305.	1 lembar	
7.15	Copy Inspection Certificate Of Quality, Weight And Packing Of The Cargo Resolution Of Inspection tanggal 29	1 lembar	

Hal. 94 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	JENIS BARANG YANG DISITA	JUMLAH	KET.
1.	2.	3.	4.
	Juli 2002.		
7.16	Copy Letter Of Indemnity tanggal 31 Juli 2002, SS/MV : MV. Vinh Hoa, Goods : 140,000 Bags.	3 lembar	
7.17	Copy Letter Of Indemnity tanggal 31 Juli 2002, SS/MV : MV. Vinh Hoa, Goods : 2,100 Bags.	3 lembar	
7.18	Original Comercial Invoice No.09/Bulog tanggal 29 Juli 2002.	1 lembar	
7.19	Bill Of Lading tanggal 25 februari 2002.	2 lembar	
7.20	Original Packing List name Of Vessel : M/vinh Hoa No.1/Bulog.	1 lembar	
7.21	Original Giay Chung Nhan Kiem Dich Thuc Vat So:No00833 tanggal 29 Juli 2002.	1 lembar	
7.22	Original Fumigation Certivicate No.192/VFC tanggal 30 July 2002.	1 lembar	
7.23	Copy Inspection Certificate Of Quality, Weight And Packing Of The Cargo Resolution Of Inspection No.10155X9/2002G tanggal 29 Juli 2002.	2 lembar	
7.24	Original Giay Chung Nhan Xuat Xu Certificate Of Origin. Reference Number 02088305.	1 lembar	
7.25	Vietnam Southern Food Corporation. Fax Massage to. Badan Urusan logistic attn Mr. Andi Chaerudin tanggal 29 Juli 2002.	1 lembar	
7.26	Vietnam Southern Food Corporation. Seller's Certificate to. Badan Urusan logistic attn Mr. Andi Chaerudin tanggal 29 Juli 2002.	1 lembar	

Hal. 95 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	JENIS BARANG YANG DISITA	JUMLAH	KET.
1.	2.	3.	4.
8.	Dokumen Kapal MV VINH PHVOC 10.600T Ciwandana terdiri dari :		
8.1	Bill Of Exchange tanggal 26 Juli 2002	1 lembar	
8.2	Commercial Invoice tanggal 26 Juli 2002 No.08/Bulog.	1 lembar	
8.3	Copy Bill Of Lading tanggal 25 februari 2002.	5 lembar	
8.4	Copy Packing List tanggal 26 Juli 2002 No.01/Bulog Name Of Vessel : M/V VINH PHUOC.	1 lembar	
8.5	Copy Giay Chung Nhan Xuat Xu Certificate Of Origin. Reference Number 02087649.	1 lembar	
8.6	Copy Inspection Certificate Of Quality, Weight And Packing Of The Cargo Resolution Of Inspection tanggal 26 Juli 2002.	1 lembar	
8.7	Copy Giay Chung Nhan Kiem Dich Thuc Vat So:No00820 tanggal 26 Juli 2002.	1 lembar	
8.8	Original Fumigation Certificate No.190/VFC tanggal 26 July 2002.	1 lembar	
8.9	Copy Inspection Certificate As To The Condition Of The Vessel. No.30290/X/2002G tanggal 26 Juli 2002.	1 lembar	
8.10	Copy Letter Of Indemnity tanggal 30 Juli 2002, SS/MV : MV. Vinh PHUOC, Goods :212,000 Bags.	4 lembar	
8.11	Copy Letter Of Indemnity tanggal 30 Juli 2002, SS/MV : MV. Vinh PHUOC, Goods :3,180 Bags.	4 lembar	
8.12	Original Comercial Invoice No.08/Bulog tanggal 26 Juli 2002.	1 lembar	
8.13	Original Bill Of Lading tanggal 25	2 lembar	

Hal. 96 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	JENIS BARANG YANG DISITA	JUMLAH	KET.
1.	2.	3.	4.
	februari 2002.		
8.14	Original Packing List name Of Vessel : M/VINH PHUOC No.1/Bulog.	1 lembar	
8.15	Original Fumigation Certivicate No.190/VFC tanggal 26 July 2002.	1 lembar	
8.16	Original Giay Chung Nhan Kiem Dich Thuc Vat So : No008320.	1 lembar	
8.17	Copy Inspection Certificate Of Quality, Weight And Packing Of The Cargo Resolution Of Inspection No.10155X7/ 2002G tanggal 26 Juli 2002.	2 lembar	
8.18	Original Giay Chung Nhan Xuat Xu Certificate Of Origin. Reference Number 02087649.	1 lembar	
8.19	Vietnam Southern Food Corporation. Fax Massage to. Badan Urusan Logistic attn Mr. Andi Chaerudin tanggal 26 Juli 2002.	1 lembar	
8.20	Vietnam Southern Food Corporation. Seller's Certificate to. Badan Urusan Logistic attn Mr. Andi Chaerudin tanggal 26 Juli 2002.	1 lembar	
9.	Dokumen Kapal MV SONG DUONG 14.100T Jakarta terdiri dari :		
9.1	Original Bill Of Exchange tanggal 26 Juli 2002.	1 lembar	
9.2	Original Commercial Invoice tanggal 26 Juli 2002 No.06/Bulog.	1 lembar	
9.3	Original Bill Of Lading tanggal 25 Februari 2002.	3 lembar	
9.4	Original Packing List tanggal 26 Juli 2002 No.01/Bulog Name Of Vessel : M/V SONG DUONG.	1 lembar	
9.5	Copy Giay Chung Nhan Xuat Xu	1 lembar	

Hal. 97 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	JENIS BARANG YANG DISITA	JUMLAH	KET.
1.	2.	3.	4.
	Certificate Of Origin. Reference Number 02087648.		
9.6	Copy Inspection Certificate Of Quality, Weight And Packing Of The Cargo Resolution Of Inspection tanggal 26 Juli 2002.	1 lembar	
9.7	Copy Giay Chung Nhan Kiem Dich Thuc Vat So:No00821 tanggal 26 Juli 2002.	1 lembar	
9.8	Copy Fumigation Certivicate No.189/VFC tanggal 26 July 2002.	1 lembar	
9.9	Copy Inspection Certificate As To The Condition Of The Vessel. No.30283/X/2002G tanggal 26 Juli 2002.	1 lembar	
9.10	Copy Letter Of Indemnity tanggal 30 Juli 2002, SS/MV : MV. SONG DUONG, Goods :282,000 Bags.	2 lembar	
9.11	Copy Letter Of Indemnity tanggal 30 Juli 2002, SS/MV : MV. SONG DUONG, Goods :4,230 Bags.	4 lembar	
9.12	Original Comersial Invoice No.06/Bulog tanggal 26 Juli 2002	1 lembar	
9.13	Original Bill Of Lading tanggal 25 Februari 2002	2 lembar	
9.14	Original Packing List name Of Vessel : M/V SONG DUONG No.1/Bulog.	1 lembar	
9.15	Original Giay Chung Nhan Xuat Xu Certificate Of Origin. Reference Number 02087648.	1 lembar	
9.16	Original Inspection Certificate Of Quality, Weight And Packing Of The Cargo Resolution Of Inspection No.10155X8/2002G tanggal 26 Juli	2 lembar	

Hal. 98 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	JENIS BARANG YANG DISITA		JUMLAH	KET.
1.	2.		3.	4.
		2002.		
	9.17	Original Fumigation Certificate No.189/VFC tanggal 26 July 2002	1 lembar	
	9.18	Original Inspection Certificate As To The Condition Of The Vessel N0.30283/X/2002G tanggal 26 Juli 2002.	1 lembar	
	9.19	Original Giay Chung Nhan Kiem Dich Thuc Vat So:No00821	1 lembar	
	9.20	Vietnam Southern Food Corporation. Fax Massage to. Badan Urusan Logistic attn Mr. Andi Chaerudin tanggal 26 Juli 2002.	1 lembar	
	9.21	Vietnam Southern Food Corporation. Seller's Certificate to. Badan Urusan Logistic attn Mr. Andi Chaerudin tanggal 26 Juli 2002.	1 lembar	
10	Dokumen Kapal MV HUNG VUONG 02 Kupang terdiri dari :			
	10.1	Original Bill Of Exchange tanggal 25 Juli 2002.	1 lembar	
	10.2	Original Commercial Invoice tanggal 25 Juli 2002 No.07/Bulog.	2 lembar	
	10.3	Original Bill Of Lading tanggal 25 Februari 2002.	4 lembar	
	10.4	Original Packing List tanggal 25 Juli 2002 No.01/Bulog Name Of Vessel : MV HUNG VUONG 02.	2 lembar	
	10.5	Copy Giay Chung Nhan Xuat Xu Certificate Of Origin. Reference Number 02086608.	2 lembar	
	10.6	Copy Giay Chung Nhan Kiem Dich Thuc Vat So:No00811 tanggal 25 Juli 2002.	2 lembar	

Hal. 99 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	JENIS BARANG YANG DISITA	JUMLAH	KET.
1.	2.	3.	4.
10.7	Copy Fumigation Certificate No.188/VFC tanggal 25 July 2002.	2 lembar	
10.8	Copy Inspection Certificate Of Quality, Weight And Packing Of The Cargo Resolution Of Inspection tanggal 25 Juli 2002.	2 lembar	
10.9	Copy Inspection Certificate As To The Condition Of The Vessel. No.30287/X/2002G tanggal 25 Juli 2002.	2 lembar	
10.10	Copy Letter Of Indemnity tanggal 26 Juli 2002, SS/MV : MV. HUNG VUONG 02, Goods : 130,000 Bags.	4 lembar	
10.11	Copy Letter Of Indemnity tanggal 26 Juli 2002, SS/MV : MV. HUNG VUONG 02, Goods : 1,950 Bags.	4 lembar	
10.12	Original Comercial Invoice No.07/ Bulog tanggal 25 Juli 2002	1 lembar	
10.13	Original Bill Of Lading tanggal 25 februari 2002	2 lembar	
10.14	Original Packing List name Of Vessel : M/V HUNG VUONG 02 No.1/Bulog.	1 lembar	
10.15	Original Fumigation Certificate No.188/VFC tanggal 25 July 2002	1 lembar	
10.16	Original Giay Chung Nhan Kiem Dich Thuc Vat So:No00811	1 lembar	
10.17	Original Inspection Certificate As To The Condition Of The Vessel N0.30287/X/2002G tanggal 25 Juli 2002.	1 lembar	
10.18	Original Inspection Certificate Of Quality, Weight And Packing Of The Cargo Resolution Of Inspection	1 lembar	

Hal. 100 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	JENIS BARANG YANG DISITA		JUMLAH	KET.
1.	2.		3.	4.
		No.10155X6/2002G tanggal 25 Juli 2002.		
	10.19	Original Giay Chung Nhan Xuat Xu Certificate Of Origin. Reference Number 02086608	1 lembar	
	10.20	Vietnam Southern Food Corporation. Fax Massage to. Badan Urusan logistic attn Mr. Andi Chaerudin tanggal 26 Juli 2002.	1 lembar	
	10.21	Vietnam Southern Food Corporation. Seller's Certificate to. Badan Urusan Logistic attn Mr. Andi Chaerudin tanggal 26 Juli 2002.	3 lembar	
11	Asli Surat Nomor : 100/SKP-ABIL/VII/2004 tanggal 09 Juni 2004 perihal biaya pemagaran dan pembangunan gudang di tanah Pulo gebang.		6 lembar	
12	Asli Surat Nomor : 06352/KONF-DEP/BUKI-0119/08/2003 tanggal 08 Agustus 2003 perihal Perpanjangan Deposito atas nama L. S Karmahadi, Ny.		3 lembar	
13	Copy fax. No.(021) 739-5587 tanggal 16 Februari 2004, ditujukan kepada Ibu Endra Kartasasmita.		1 lembar	
14	Foto Copy surat tanggal 15 September 2004 dari Ronal Tobing ditujukan kepada Bpk. Widjanarko Puspoyo perihal Jadwal Pelaksanaan Pembangunan di Rest Area tol Cikampek KM 19. beserta lampiran.		4 lembar	
15	Copy Akte Pendirian PT. Arden Bridge Indonesia.		19 lembar	
16	Copy Surat Keterangan Arden Bridge Investment ref.MGT.179/380.01.SAS ABI (PH		1 lembar	

Hal. 101 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	JENIS BARANG YANG DISITA	JUMLAH	KET.
1.	2.	3.	4.
	II)-MKI. DL tanggal 28 Agustus 2002.		
17	Copy Surat Nomor : Ref.0043/TG/SASD/GA/Ext-Ltr/VIII/2002 tanggal 28 Agustus 2002.	2 lembar	
18	Laporan Keuangan bulan Agustus 2002 ARDEN BRIDGE INVESTMENT Ltd., (Neraca dan Laba Rugi).	58 lembar	
19	Copy Surat No.494732, Territory Of The British Virgin Islands The International Business Companies ACT (CAP.291) Memorandum Of Association Of Arden Bridge Investment Ltd. Tanggal 6 May 2002.	14 lembar	
20	Copy Surat Ref :SPA/dg/T2243-B00159 Re : Purchase of credit asset by Arden Bridge Invesments limited Ltd.	3 lembar	
21	Copy Surat tanggal 26 Juni 2002 Re :Buying Agent For Restructured And Un-Restructured Loan From Ibra.	8 lembar	
22	Asli Board Resolution, ARDEN BRIDGE INVESTMENT Ltd. Tanggal 18 Februari 2003.	1 lembar	
23	Asli Certificate Of Incumbency tanggal 18 Februari 2003	3 lembar	
24	Asli Surat Nomor : 084/SKP-ABIL/VII/2003 tanggal 8 Juli 2003, dari ABIL kepada Widjokongko Puspoyo	1 lembar	
25	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-0386/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/1002 tanggal 21 Oktober 2002 (beserta lampiran).	9 lembar	
26	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-0387/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/1002 tanggal 21 Oktober 2002 (beserta lampiran).	11 lembar	

Hal. 102 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	JENIS BARANG YANG DISITA	JUMLAH	KET.
1.	2.	3.	4.
27	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-0388/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/1002 tanggal 21 Oktober 2002 (beserta lampiran).	9 lembar	
28	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-0389/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/1002 tanggal 21 Oktober 2002 (beserta lampiran).	4 lembar	
29	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-0390/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/1002 tanggal 21 Oktober 2002 (beserta lampiran).	6 lembar	
30	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-0391/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/1002 tanggal 21 Oktober 2002 (beserta lampiran).	6 lembar	
31	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-0392/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/1002 tanggal 21 Oktober 2002 (beserta lampiran).	6 lembar	
32	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-0393/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/1002 tanggal 21 Oktober 2002 (beserta lampiran).	6 lembar	
33	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-0393/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/1002 tanggal 21 Oktober 2002 (beserta lampiran).	9 lembar	
34	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-0395/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/1002 tanggal 21 Oktober 2002 (beserta lampiran).	7 lembar	
35	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-0396/CTD-PPAK/	9 lembar	

Hal. 103 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	JENIS BARANG YANG DISITA	JUMLAH	KET.
1.	2.	3.	4.
	ADM.BBO-BBKU/BPPN/1002 tanggal 21 Oktober 2002 (beserta lampiran).		
36	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-0397/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/1002 tanggal 21 Oktober 2002 (beserta lampiran).	8 lembar	
37	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-0398/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/1002 tanggal 21 Oktober 2002 (beserta lampiran).	5 lembar	
38	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-0399/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/1002 tanggal 21 Oktober 2002 (beserta lampiran).	7 lembar	
39	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-0400/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/1002 tanggal 21 Oktober 2002 (beserta lampiran).	10 lembar	
40	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-0527/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/1002 tanggal 28 Oktober 2002 (beserta lampiran).	9 lembar	
41	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-0760/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/1102 tanggal 20 November 2002 (beserta lampiran).	4 lembar	
42	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-0761/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/1102 tanggal 20 November 2002 (beserta lampiran).	4 lembar	
43	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-0762/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/1102 tanggal 20 November 2002 (beserta lampiran).	9 lembar	

Hal. 104 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	JENIS BARANG YANG DISITA	JUMLAH	KET.
1.	2.	3.	4.
44	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-0763/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/1102 tanggal 20 November 2002 (beserta lampiran).	5 lembar	
45	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-0929/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/1202 tanggal 17 Desember 2002 (beserta lampiran).	7 lembar	
46	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-1066/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/0103 tanggal 06 Januari 2003 (beserta lampiran).	3 lembar	
47	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-1274/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/0203 tanggal 19 Februari 2003 (beserta lampiran).	3 lembar	
48	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-1322/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/0303 tanggal 21 Maret 2003 (beserta lampiran).	6 lembar	
49	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-1351/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/0403 tanggal 10 April 2003 (beserta lampiran).	7 lembar	
50	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-1335/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/0403 tanggal 11 April 2003 (beserta lampiran).	14 lembar	
51	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-1430/CTD-PPAK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/0703 tanggal 15 Juli 2003 (beserta lampiran).	7 lembar	
52	Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan No. BA-1498/CTD-PPAK/	3 lembar	

Hal. 105 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	JENIS BARANG YANG DISITA	JUMLAH	KET.
1.	2.	3.	4.
	ADM.BBO-BBKU/BPPN/0204 tanggal 10 Februari 2004 (beserta lampiran).		
53	Rekap Rekening Koran Arden Bridge Investments Ltd.	4 lembar	
54	Penggunaan Dana Arden Bridge Ltd di rekening Bukopin 101.5600.019 (US\$) untuk Perusahaan lainnya.	1 lembar	
55	Penggunaan Dana dari rekening 101.5599.011 (Rp) Bukopin untuk Non Arden Bridge Inv.Ltd.	1 lembar	
56	Aliran Kas PT. Arden Bridge Indonesia	6 lembar	
57	Copy surat No.017/SKP-ABIL/II/2004 tanggal 5 Februari 2004 perihal Transfer Dana.	1 lembar	
58	Copy Sertifikat Nomor : 440 di Kelurahan Penumping, Kecamatan Laweyan, Propinsi Jawa Tengah.	8 lembar	
59	Copy Sertifikat Nomor : 441 di Kelurahan Penumping, Kecamatan Laweyan, Propinsi Jawa Tengah.	10 lembar	
60	Asli Tanda Terima Uang (Kwitansi) tanggal 03 November 2004, untuk pembayaran tanah di Gajahan sejumlah Rp96.138.000,00	1 lembar	
61	Asli Tanda Terima Uang (Kwitansi) tanggal 03 November 2004, untuk pembayaran tanah di Gajahan sejumlah Rp4.753.862.000,00	1 lembar	
62	Asli Tanda Terima Uang (Kwitansi) tanggal 5 September 2004, untuk pembayaran tanah di Gajahan sejumlah Rp1.325.000.000,00	1 lembar	
63	Asli Tanda Terima Uang (Kwitansi) tanggal 5 September 2004, untuk uang muka pesangon pengosongan tanah/rumah di Gajahan sejumlah Rp.1.325.000.000,-	1 lembar	
64	Asli Tanda Terima Uang (Kwitansi) tanggal 5 September 2004, untuk pembayaran uang	1 lembar	

Hal. 106 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	JENIS BARANG YANG DISITA	JUMLAH	KET.
1.	2.	3.	4.
	muka tanah di Gajahan sejumlah Rp.500.000.000,-		
65	Asli Tanda Terima Uang (Kwitansi) tanggal 3 November 2004, untuk pelunasan uang pesangon atas pengosongan sebidang tanah/rumah di Gajahan sejumlah Rp.1.424.685.000,-	1 lembar	
66	Asli Tanda Terima Uang (Kwitansi) tanggal 5 September 2004, untuk pelunasan sebidang tanah/rumah di Gajahan sejumlah Rp.325.315.000,-	1 lembar	
67	Asli Tanda Terima Uang (Kwitansi) tanggal 5 September 2004, untuk muka pesangon atas pengosongan sebidang tanah/rumah di Gajahan sejumlah Rp.1.250.000.000,-	1 lembar	
68	Copy Akte Notaris Tjondro Santoso, SH No. Akte : 15 tanggal 5 September 2004 perihal Perjanjian Pengikatan Jual Beli.	5 lembar	
69	Copy Akte Notaris Tjondro Santoso, SH No. Akte : 16 tanggal 5 September 2004 perihal Surat-Kuasa.	4 lembar	
70	Copy Akte Notaris Tjondro Santoso, SH No. Akte : 17 tanggal 5 September 2004 perihal Surat Perjanjian dan Pernyataan untuk Mengosongkan Tanah/Rumah.	5 lembar	
71	Copy Akte Notaris Tjondro Santoso, SH No. Akte Jual Beli No.94/Pasarkliwon/2004 tanggal 5 November 2004.	15 lembar	
72	Copy Investmen Facility Agreement antara Winda Nindiaty dengan John Van Der Wal .	5 lembar	
73	Copy Personal Guarantee dari Winda Nindianty.	1 lembar	
74	Copy Option Agreement tertanggal 23 Juli 2003.	3 lembar	

Hal. 107 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011



No.	JENIS BARANG YANG DISITA	JUMLAH	KET.
1.	2.	3.	4.
75	Copy Option Agreement tertanggal 9 November 2004.	3 lembar	
76	Copy Option Agreement tertanggal 27 September 2004.	3 lembar	
77	Copy surat tertanggal 30 April 2007 dari Winda Nindiaty kepada Directors of Arden Bridge Investment Ltd.	1 lembar	
78	Copy Surat Nomor : 1155/KAPO/II/2007 tanggal 22 Februari 2007 Perihal Confirmation Letter.	1 lembar	
79	Copy Surat Nomor : 108/KAPO/III/2007 tanggal 1 Maret 2007 perihal Confirmation Letter .	1 lembar	
80	Copy Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 22 Juli 2002 antara YANATERA dan ARDEN BRIDGE INVESTMENT Ltd.	3 lembar	
81	Copy Surat Nomor : 001/DKP-ABIL/XI/2002 tanggal 4 November 2002 perihal Sale of container steel drum factory.	6 lembar	
82	Copy bagan proses pelelangan Arden Bridge Int.Ltd. di BPPN.	1 lembar	

tetap terlampir dalam berkas perkara, dan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di Jalan Darmawangsa VIII/75 Kebayoran, Jakarta Selatan, atas nama Rinaldy Puspoyo ;
- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Hak Milik Nomor : 235 Gajahan, luas 2.865 M2, atas nama Ny. Endang Ernawati ;
- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Hak Milik Nomor : 106 Gajahan, luas 182 M2, atas nama Widjanarko Puspoyo ;
- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Hak Milik Nomor : 541 Gajahan, luas 3.205 M2, atas nama Widjanarko Puspoyo ;
- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Hak Milik Nomor : 542 Gajahan, luas 4.866 M2, atas nama Widjanarko Puspoyo ;

Hal. 108 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp114.970.000,00 (seratus empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Hak Milik Nomor : 440 Penumpang, luas 281 M2, atas nama WINDA NINDIATY ;
- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Hak Milik Nomor : 441 Penumpang, luas 363 M2, atas nama WISASONGKO PUSPOYO ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak, yaitu WINDA NINDIATY dan WISASONGKO PUSPOYO tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 11 Agustus 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 Agustus 2010 dari Pemohon sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 September 2008 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa adanya kekhilafan atau kekeliruan Hakim yang nyata dalam putusan judex juris dan terdapat bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-11 tersebut sebagai bukti baru/keadaan baru (Novum) yang menangani perkara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam hal-hal sebagai berikut :

- Peninjauan kembali terhadap putusan pidana penjara dan pidana denda.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dipersalahkan berdasarkan putusan judex juris (Mahkamah Agung RI) jo putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) dan putusan judex facti (Pengadilan Negeri) yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal. 109 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Korupsi Dan Menerima Hadiah Padahal Diketahui Atau Patut Diduga Bahwa Hadiah Tersebut Diberikan Karena Kekuasaan Atau Kewenangan Yang Berhubungan Dengan Jabatannya, dan menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, menetapkan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangi dengan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan, menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Bahwa pertimbangan judex juris tersebut di atas tidak memberikan pendapat hukum yang benar, tetapi hanya menyatakan bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah mengambil alih pertimbangan judex facti (Pengadilan Negeri) yang dipandang telah tepat dan benar, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dinyatakan terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Kedua dan dakwaan Ketiga sesuai dakwaan dari Jaksa/Penuntut Umum; Berdasarkan pertimbangan dan putusan judex juris tersebut, khususnya atas putusan pidana penjara dan pidana denda dalam perkara a quo, Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengajukan keberatan dengan alasan-alasan dan disertai bukti-bukti baru sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat 2 KUHAP, antara lain :

- Terhadap turut serta melakukan Korupsi sebagaimana termuat dalam dakwaan Ddua.

a. Adanya kesalahan penerapan hukum dalam dakwaan Kedua.

Bahwa dalam pertimbangan dan putusan dalam dakwaan Kedua, Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dinyatakan bersalah karena turut serta melakukan perbuatan Korupsi bersama-sama dengan Ir. BAMBANG BUDI PRASETYO, M.Sc, selaku Direktur Operasi Perum Bulog ;

Bahwa dalam dakwaan Kedua, dinyatakan bahwa kedudukan Ir. Bambang Budi Prasetyo, M.Sc adalah sebagai Pelaku Utama dalam perkara a quo, sedangkan kedudukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana hanyalah sebagai turut serta sebagaimana termuat dalam amar putusan judex facti (Pengadilan Negeri) ;



Bahwa sesuai fakta dalam persidangan dan keterangan saksi Ir. Bambang Budi Prasetyo, M.Sc yang tertuang dalam putusan judex facti (Pengadilan Negeri) halaman 122 s/d 132 telah jelas bahwa kedudukan Ir. Bambang Budi Prasetyo hanya sebagai saksi, bukan sebagai Tersangka. Dan faktanya sampai sekarang kedudukan Ir. Bambang Budi Prasetyo, M.Sc masih sebagai saksi, dan tidak pernah ditetapkan sebagai Tersangka ;

Bahwa dengan demikian telah jelas dan tegas bahwa dengan tidak ada Tersangka sebagai Pelaku Utama dalam perkara a quo, maka perbuatan Turut Serta Melakukan Korupsi tidak mungkin terjadi dan selayaknyalah batal demi hukum, karena perbuatan turut serta haruslah bersama-sama dengan Pelaksana atau Pelaku Utama ;

Bahwa dengan tidak adanya pelaku utama, maka jelas dan tegas telah terjadi kesalahan penerapan hukum dalam perkara a quo dan ada kekhilafan Hakim, sehingga Majelis Hakim Agung dalam peninjauan kembali selayaknya membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dari dakwaan Kedua ;

- b. Adanya kekeliruan yang nyata dan kekhilafan Hakim dalam dakwaan Kedua.

Bahwa dalam dakwaan Kedua Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana didakwa telah melakukan ekspor beras atas prakarsa sendiri dengan harga di bawah harga buku sehingga merugikan Negara ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. Bambang Budi Prasetyo, M.Sc (Direktur Operasi Bulog) dan saksi-saksi lainnya serta fakta persidangan, yang tidak dimasukkan dalam putusan Hakim, maka ternyata tidak ada kesalahan prosedur dalam penjualan beras untuk ekspor, dan ekspor beras tersebut telah mendapat persetujuan dan ijin dari Menteri BUMN dan Menteri Keuangan serta berdasarkan putusan Rapat Direksi Bulog sebagaimana penjelasannya adalah sebagai berikut :

Bahwa dengan dikeluarkannya Keppres No.17 Tahun 2000 (bukti PK-2), yang memutuskan untuk menghentikan pemberian tunjangan beras bagi Pegawai Negeri dan anggota TNI/Polri (dan digantikan dengan tunjangan berupa uang) mengakibatkan adanya over supply beras, yang tersimpan dalam karung serta ditumpuk di gudang Bulog, dan lalu menjadi beras tua (old stock) ;



Apabila beras tua, yang mutunya sudah menurun itu, dijual di dalam negeri, maka harganya akan rendah sekali dan akan menimbulkan defisit anggaran Bulog yang cukup besar, disamping adanya resiko akan mengganggu stabilitas harga di pasar lokal (hal inilah yang menjadi alasan dari Direktur Operasi Perum Bulog memerintahkan agar beras hasil panen tahun 2003 tidak dijual, dan agar kebutuhan penyaluran di dalam negeri dipenuhi dengan beras hasil panen tahun 2004, yang mutunya lebih baik). Terlebih dahulu Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana ingin menerangkan sebagai berikut : Bahwa Perum Bulog adalah lembaga pangan yang dibentuk Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat dalam berbagai ragam aktivitasnya, antara lain menyalurkan Subsidi Pemerintah. Sebagai Organ Pemerintah Penyalur Subsidi, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Bulog selalu ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam bentuk Anggaran Defisit. Berangkat dari pemahaman inilah maka neraca Bulog tidak bisa dibaca sebagai surplus atau defisit anggaran, karena sejak awal konsepnya bukan berorientasi pada mencari keuntungan, melainkan orientasi pada pencapaian tujuan. Sehingga ukuran keberhasilan bagi manajemen Bulog adalah efektivitas pencapaian tujuannya. Misalnya berapa besar jumlah orang miskin yang menerima beras, dan bukan berapa besar keuntungan yang diperoleh. Karena itu, sudah dianggap sebagai kewajaran bila defisit anggaran menjadi rencana kegiatan setiap tahun. Itulah yang menjadi ciri Bulog dan membedakan Bulog dengan lembaga ekonomi lain yang dibentuk oleh pemerintah. Dan ini telah berjalan selama 35 (tiga puluh lima) tahun lebih.

Bahwa apabila beras tua tersebut di atas dijual sebagai raskin (beras untuk keluarga miskin), yang harganya sudah ditetapkan hanya Rp1.000,00/kg, sedangkan harga jual Bulog yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan (harga buku) adalah Rp3.343,00/kg, maka akan mengakibatkan kerugian finansial yang lebih besar bagi Bulog. Maka dengan tujuan untuk memperkecil defisit anggaran itulah Bulog mengupayakan harga jual yang lebih tinggi, ialah Rp1.818,00 /kg, dengan menjual beras tersebut di pasar ekspor ;

Bahwa kebijakan untuk menjual beras secara ekspor tersebut telah dibahas dalam Rapat Direksi tanggal 8 September 2004, dan tanggal

Hal. 112 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Januari 2005 (bukti PK-3), yang dihadiri oleh semua Anggota Direksi dan Dewan Pengawas Perum Bulog, serta kemudian dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) ;

Bahwa RKAP tersebut telah dibahas secara intern di Kementerian BUMN, lalu dibahas dalam Rapat Pembahasan Bersama (RPB), dan akhirnya disetujui serta disahkan oleh Menteri BUMN dan Menteri Keuangan ;

Bahwa RKAP yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan tersebut digunakan sebagai pedoman untuk jalannya perusahaan selama satu tahun ;

Bahwa di samping itu, adanya persetujuan untuk mengekspor beras tersebut dapat dibuktikan dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan No.115 PMK.02/2005 tanggal 24 November 2005 (bukti PK- 4), yang menyetujui harga penjualan beras ekspor sebesar Rp1.818,00/kg (seribu delapan ratus delapan belas rupiah). Peraturan Menteri Keuangan tersebut dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2005. Ini berarti bahwa harga beras ekspor sebesar Rp1.818,00/kg, yang kontraknya ditandatangani tanggal 22 Oktober 2004 (untuk pelaksanaan ekspor tahun 2005), walaupun lebih rendah dari harga buku, telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan ;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ataupun melakukan perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, sebab tindakan Direksi Bulog tersebut merupakan kebijakan murni, dan kebijakan tersebut telah diputuskan melalui Rapat Direksi dan Dewan Pengawas. Hal ini membuktikan bahwa tanggung jawab Direksi Perum bersifat kolektif, dan tidak dapat dipikulkan kepada satu orang saja, dalam hal ini Direktur Utama Bulog ;

Lain dari pada itu, Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ingin kemukakan bahwa banyak pakar hukum berpendapat, apabila suatu tindakan hukum merupakan kebijakan murni, artinya tidak ada kolusi dan tidak menguntungkan diri sendiri dengan mempergunakan

Hal. 113 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011



fasilitas Negara, maka kebijakan itu tidak bisa diadili ;

Bahwa di samping itu, dengan adanya fakta bahwa kebijakan penjualan beras untuk ekspor tersebut telah disetujui oleh Menteri BUMN dan Menteri Keuangan, maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, dan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana selayaknya dibebaskan dari dakwaan sebagaimana termuat dalam dakwaan Kedua karena tidak terbukti bersalah melakukan Korupsi ;

- c. Adanya putusan a quo dalam tingkat kasasi yang menyatakan tidak ada kerugian Negara yang dinikmati oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana seperti termuat dalam dakwaan Kedua.

Bahwa berdasarkan putusan a quo dalam judex juris, Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dinyatakan hanya terbukti menerima hadiah sehubungan dengan jabatannya sebagai Direktur Utama Bulog sebesar US \$ 1.602.583,28 (satu juta enam ratus dua ribu lima ratus delapan puluh tiga koma dua puluh delapan dolar Amerika), sebagaimana termuat dalam dakwaan Ketiga ;

Bahwa telah jelas dan tegas dalam perkara a quo, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dinyatakan terbukti menerima atau menikmati adanya kerugian Negara sebagaimana termuat dalam dakwaan Kedua ;

Bahwa dengan tidak terbukti adanya kerugian Negara yang dinikmati atau diterima Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana sebagaimana termuat dalam dakwaan Kedua, maka selayaknya pidana penjara serta pidana denda dihilangkan atau dikurangi, karena secara fakta hukum suatu perbuatan pidana yang tidak ada kerugian Negara yang dinikmati oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana maka selayaknya Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dibebaskan, atau menjadi pertimbangan agar pidana penjara dan pidana denda dikurangi dari pidana sebelumnya;

- Terhadap menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya sebagaimana termuat dalam dakwaan Ketiga.

Bahwa dalam putusan judex facti (Pengadilan Negeri) Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana (bukti PK-1) termuat pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 114 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011



- a. Bahwa dalam Confirmation letter dari Bank Bukopin tanggal 1 Maret 2007 (bukti PK-5) disebutkan adanya transfer dana kepada Arden Bridge Investment Limited (ABIL), suatu perusahaan yang Direktornya di Jakarta adalah adik Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ;
- b. Bahwa dana yang kemudian ditransfer oleh ABIL kepada Winda Nindiati anak Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan keluarga Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, jelas merupakan hadiah yang diberikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam kaitannya dengan impor beras oleh Bulog dari Vietnam, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagai Kepala Bulog ;

Bahwa pertimbangan hukum dari judex facti (Pengadilan Negeri) tersebut 'b' di atas adalah tidak tepat dan tidak benar, karena :

- a. Dana yang ditransfer kepada ABIL tersebut 'a' di atas adalah merupakan angsuran pembayaran pabrik drum yang dijual oleh ABIL kepada Full Glory Assets Limited, sebagai pelaksanaan dari kontrak jual beli antara ABIL dan Full Glory Assets Limited (bukti PK-6). Jadi transfer dana yang diterima oleh ABIL tersebut sama sekali bukan merupakan hadiah yang didakwakan sehubungan dengan impor beras dari Vietnam. Hal tersebut telah dikemukakan dalam persidangan, tetapi tidak dimasukkan dalam pertimbangan judex facti (Pengadilan Negeri) ;
- b. Transfer dana oleh ABIL tersebut 'b' di atas adalah merupakan akibat dari adanya Investment Facility Agreement (Perjanjian Fasilitas Penanaman Modal) antara Winda Nindiati sebagai Pengusaha dan ABIL sebagai Penyedia Dana (Investor) (bukti PK-7), Jadi transfer tersebut merupakan tindakan yang bersifat murni bisnis, dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan hubungan keluarga ;
- c. Berdasarkan bukti surat yang dihadirkan dalam persidangan judex facti (Pengadilan Negeri), tapi tidak disebut dalam putusan Hakim, telah terbukti bahwa impor beras dari Vietnam, yang kontraknya ditandatangani pada tanggal 22 Agustus 2001, serta dihadiri oleh Presiden Megawati dan Perdana Menteri Vietnam, adalah merupakan perjanjian antara Pemerintah Vietnam dan Pemerintah

Hal. 115 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011



Indonesia (Government to Government Contract), sehingga tidak mungkin ada pemberian hadiah dalam pelaksanaan kontrak ini (bukti PK-8) ;

- d. Bahwa bukti surat dari Vietnam Southern Food Cooperation (VSFC, Perusahaan Negara yang melaksanakan ekspor beras dari Vietnam ke Indonesia), tanggal 3 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Coo Thi Ngoc Hoo, (Wakil Direktur Jenderal), yang diajukan dalam persidangan tetapi tidak disebut dalam putusan Hakim (bukti PK-9), dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa dia tidak pernah memberikan suatu apapun, baik kepada Bulog maupun kepada Pejabat Bulog, sehubungan dengan kontrak jual beli beras antara Pemerintah Vietnam dan Pemerintah Indonesia ;

Bahwa sesuai fakta persidangan dalam perkara a quo disertai bukti PK-5, bukti PK-6, bukti PK-7, bukti PK-8 dan bukti PK-9, maka antara ABIL (sebagai pihak yang didakwa bahwa dana yang ditransfer kepadanya tersebut di atas adalah hadiah yang diperuntukkan bagi Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana) dan pihak Vietnam Southern Food Cooperation (sebagai pihak yang diasumsikan telah mentrasfer dana kepada ABIL sebagai hadiah yang diserahkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana lewat anaknya, Winda Nindiati) tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali dan tidak mengenal satu sama lain ;

Dengan demikian telah jelas dan tegas, bahwa tidak terbukti ada pemberian hadiah oleh VSFC kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana. Dan memang tidak pernah dapat dibuktikan bahwa dana yang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana merupakan hadiah, dan juga tidak pernah dapat dibuktikan siapa pemberi hadiah yang didakwakan telah diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ;

- e. Dari uraian tersebut di atas telah jelas dan tegas sekali bahwa judex facti (Pengadilan Negeri) telah menggunakan asumsi, tanpa bukti, dan telah terjadi kekeliruan yang nyata serta kekhilafan Hakim dalam pertimbangan dan putusannya, sehingga adanya pelanggaran sebagaimana termuat dalam dakwaan Ketiga, yaitu melanggar Pasal 11 Undang-Undang No.31 Tahun 1999, tidak terbukti, dan selayaknya Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan hukum;

Hal. 116 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011



2. Bahwa adanya kekhilafan atau kekeliruan Hakim yang nyata, yaitu terhadap uang pengganti dan barang bukti milik Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana yang disita dan dirampas untuk Negara berdasarkan putusan judex juris yang menyatakan :

Terdakwa Widjanarko Puspoyo, MA dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar US \$ 1.602.583, 28 (satu juta enam ratus dua ribu lima ratus delapan puluh tiga koma dua puluh delapan dolar Amerika), karena menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya ;

Bahwa dalam amar putusan tersebut, telah dinyatakan pula bahwa barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di Jalan Darmawangsa VIII/75 Kebayoran Jakarta Selatan atas nama Rinaldy Puspoyo ;
- b. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor : 235 Gajahan, luas 2.865 M2, atas nama Ny. Endang Ernawati ;
- c. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor : 106 Gajahan, luas 182 M2, atas nama Widjanarko Puspoyo ;
- d. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor : 541 Gajahan, luas 3.205 M2, atas nama Widjanarko Puspoyo ;
- e. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor : 542 Gajahan, luas 4.866 M2, atas nama Widjanarko Puspoyo ;
- f. Uang tunai sejumlah Rp.114.970.000,- (seratus empat bel as juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- g. Uang tunai sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

Bahwa penghukuman pembayaran uang pengganti dan perampasan untuk Negara atas barang bukti milik Pemohon Peninjauan Kembali/ Terdana adalah bertentangan dengan hukum karena ada kekeliruan yang nyata dan kekhilafan Hakim, dengan bukti-bukti sebagai berikut :

- Mengenai Uang Pengganti.

Berdasarkan bukti baru, yaitu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2065/Pid.B/2007/PN.Jak.Sel. atas nama WIDJOKONGKO PUSPOYO (bukti PK-1), secara jelas dan tegas dinyatakan bahwa uang yang diterima oleh Winda Nindiati, Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dan keluarga Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana yang lain, dari ABIL, yang oleh Hakim diasumsikan sebagai hadiah, adalah sudah sesuai dengan hukum karena adanya hubungan bisnis antara Winda Nindiati (anak Pemohon Peninjauan



Kembali/ Terpidana) dan ABIL ;

Hal tersebut telah dapat dibuktikan dengan adanya Perjanjian Fasilitas Penanaman Modal (Investment Facility Agreement) antara Winda Nindiati sebagai Pengusaha dan ABIL sebagai Penyedia Dana (Investor), yang ditandatangani oleh John Van Der Wal, (bukti PK-7), sebagaimana Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah terangkan pada halaman 18 dari Memori Peninjauan Kembali ini ;

Di samping itu, asumsi Hakim bahwa ABIL/Widjokongko Puspoyo sebagai paman Winda Nindiati) dipergunakan sebagai perantara untuk memberikan hadiah kepada Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana lewat pentransferan dana kepada Winda Nindiati, adalah sama sekali tidak benar. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya surat bukti baru, ialah Head Of Agreement tertanggal 17 Juni 2002 (Pasal 2 dan 6) antara Widjokongko Puspoyo, sebagai Direktur ABIL di Jakarta dan John Van Der Wal, sebagai Direktur ABIL yang berdomisili di Singapura (bukti PK-10), yang menyatakan bahwa Widjokongko Puspoyo, meskipun sebagai Direktur ABIL, tapi tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan atas permohonan investasi yang diajukan oleh pihak ketiga, termasuk Winda Nindiati. Wijokongko Puspoyo juga tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan dana dari Rekening ABIL di Bank kecuali dengan perintah atau persetujuan dari John Van Der Wal, sehingga tidak mungkin ABIL/Widjokongko Puspoyo begitu saja mentransfer uang kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, Winda Nindiati atau keluarga Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang lain ;

Dengan adanya pembuktian tersebut di atas jelas bahwa sama sekali tidak ada hadiah yang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, sehingga selayaknya tidak ada uang pengganti yang dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana ;

- Mengenai Perampasan Untuk Negara.
 - a. Mengenai barang bukti berupa rumah di Jalan Darmawangsa dapat Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana kemukakan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti baru, yaitu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2065/Pid.B/2007/PN.Jak.Sel. atas nama WIDJOKONGKO PUSPOYO (bukti PK-1), yang antara lain memuat keterangan saksi Ny. Ade Kusmiati Kartasasmit A, sebagai penjual 1

Hal. 118 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011



(satu) bidang tanah dan bangunan di Jalan Dannawangsa VIII/75 Jakarta Selatan (hal. 41) ;

- Menyatakan bahwa pelunasan pembayaran pembelian rumah tersebut dilakukan melalui beberapa kali transfer/ RTGS oleh ABIL dari Bank Bukopin kepada Rekening saksi di Bank Panin ;
- Menyatakan bahwa saksi ketika menandatangani Akte Jual Beli tidak dicantumkan nama pembeli, sehingga tidak diketahui siapa pembelinya ;
- Selain dari pada itu adanya Perjanjian Fasilitas Penanaman Modal antara ABIL dengan Winda Nindiati dan Rinaldy Puspoyo tentang Penggunaan Fasilitas Penanaman Modal, mempergunakan alokasi pinjaman yang disediakan (bukti PK- 7) ;
- Bahwa karena rumah tersebut dibeli dari dana yang berasal dari pinjaman investasi ABIL atas nama Rinaldi Puspoyo, maka Sertifikat asli rumah tersebut dijaminkan kepada dan dikuasai oleh ABIL. Dengan demikian rumah tersebut tidak dapat disita, dan selayaknya dikembalikan kepada yang berhak ;

b. Mengenai barang bukti berupa 4 (empat) bidang tanah di Gajahan, Solo, dapat Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana jelaskan sebagai berikut :

- Bahwa rumah yang berdiri di atas tanah-tanah di Gajahan tersebut dibangun dalam tahun 1849 dan merupakan peninggalan Sunan Paku Buwono X. Rumah yang luasnya 1.200 M2 dan berdiri di atas tanah seluas hampir 10.000 M2 itu, lokasinya bersebelahan dengan Keraton Surakarta dan menjadi bagian dari Lingkungan Keraton Surakarta. Karenanya rumah tersebut menjadi bagian dari Cagar Budaya yang harus dilestarikan dan dilindungi oleh Negara ;
- Rumah tersebut secara berturut-turut diwariskan kepada keturunan Paku Bowono, dan akhirnya jatuh ke tangan Pangeran Djojokusumo. Yang terakhir ini menterlantarkan rumah, yang terkenal dengan sebutan "ndalem Djojokusuman" itu, selama hampir 30 (tiga puluh) tahun, sehingga banyak bagian yang rusak ;
- Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, sebagai generasi penerus keturunan Paku Bowono X, merasa prihatin melihat kondisi rumah tersebut dan merasa berkewajiban untuk memelihara, menjaga, dan mengelola rumah tersebut, agar tetap

Hal. 119 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011



menjadi bukti sejarah dari keberadaan dan kebesaran Kerajaan Surakarta Hadiningrat di masa lalu. Untuk itu Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana lalu memutuskan untuk membeli rumah tersebut dengan harga Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah);

- Adapun dana untuk membeli rumah tersebut sebagian besar Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana peroleh dari pinjaman sebanyak US \$ 1,1 juta (+ Rp10.000.000.000,00) dari seorang temen lama berkebangsaan Prancis bernama DALI COLLS, bertempat tinggal di II RUE DU VALESPIR 66000 PERPIGNAN, FRANCE (bukti PK-11), seorang pecinta seni yang peduli terhadap Cagar Budaya sebagai peninggalan masa lalu. Sebagai jaminan maka semua Sertifikat dari tanah-tanah tersebut telah Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana serahkan kepada Bapak Dali ;
 - Dengan maksud dan tujuan seperti tersebut di atas, rumah tersebut tidak Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pergunakan sebagai tempat tinggal, melainkan terus Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pelihara dan renovasi sebagai Cagar Budaya, sedangkan bentuknya tetap dipertahankan seperti 160 (seratus enam puluh) tahun yang lalu (lihat gambar) ;
 - Sehari-hari rumah tersebut dipergunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan kebudayaan, seperti belajar menari, belajar gamelan, pertunjukkan kesenian dan lain-lain ;
 - Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengharapkan agar rumah tersebut dikembalikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, agar dapat terus dipelihara dan dilestarikan sebagai Cagar Budaya dan dimanfaatkan sebagai Pusat Budaya Jawa ;
- c. Mengenai barang bukti berupa uang tunai tersebut di atas dapat Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sampaikan bahwa uang tersebut adalah uang sah milik Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, yang didapat bukan dari hadiah karena jabatan sebagai Direktur Utama Bulog, sehingga selayaknya dikembalikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, dan apabila Majelis Hakim Agung dalam perkara peninjauan kembali berpedapat lain, maka selayaknya uang tunai sebesar Rp114.970.000,00 + Rp60.000.000,00 jumlah Rp174.970.000,00 (seratus tujuh empat sembilan ratus tujuh



puluh ribu rupiah) tersebut dijadikan pembayaran kepada Negara untuk mengembalikan kerugian Negara;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas putusan merampas untuk Negara barang bukti tersebut adalah putusan yang keliru dan Hakim telah salah menerapkan hukum, sehingga barang bukti tersebut selayaknya dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali berpendapat lain, maka barang bukti yang disita tersebut selayaknya menjadi bagian dari pembayaran uang pengganti dan denda yang dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang No.31 Tahun 1999, tentang Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa uang pengganti nilainya harus sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana Korupsi, dan harta yang disita oleh Jaksa dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan kalau ada sisanya selayaknya dikembalikan kepada pemiliknya ;

Bahwa secara fakta, nilai dari rumah-rumah tersebut jauh melebihi jumlah beban tanggungan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, yaitu uang pengganti sebesar US \$1.602.583,28 (satu juta enam ratus dua ribu lima ratus delapan puluh tiga koma duapuluh delapan dolar Amerika), dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;

- e. Kesimpulan bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan, Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana selayaknya dibebaskan dari semua dakwaan karena terbukti tidak bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Korupsi Dan Menerima Hadiah Padahal Diketahui Atau Patut Diduga Bahwa Hadiah tersebut Dfferikan Karena Kekuasaan Atau Kewenangan Yang Berhubungan Dengan Jabatan nya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-2 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar, yaitu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan justru menyatakan Widjokongko terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 11 dan Pasal 39



ayat (1) huruf a dan b Undang Undang No. 6 Tahun 1983, demikian pula halnya dengan Terdakwa Widjanarko "menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan karena kekuasaannya atau kewenangannya berhubungan dengan jabatannya" maka dengan adanya pidana yang lebih berat terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana dibandingkan dengan Widjokongko disebabkan karena akibat perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana merugikan keuangan Negara sebesar Rp78.388.583.750,00 (tujuh puluh delapan milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), terlebih lagi Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana telah mendapat aliran dana ke rekeningnya berupa uang sebesar US \$ 30,000 yang mengalir ke rekening ABIL, sehingga sebagai akibat dari perbuatan yang menimbulkan kerugian yang sangat besar dan ternyata tidak ada kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan judex juris No. 1093 K/Pid.Sus/2008, sedangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana yaitu bukti PK-1 sampai dengan PK-11 bukan merupakan bukti-bukti baru yang bersifat menentukan sehingga tidak berkualitas sebagai (Novum) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak memenuhi syarat dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) a, c KUHAP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal 11 Undang Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida : **WIDJANARKO PUSPOYO, MA** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan Mahkamah Agung No.1093 K/Pid.Sus/2008 tanggal 13 Agustus 2008 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Terpida untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 27 Maret 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.** Hakim Agung dan **Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH.** Hakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

ttd/Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH.

K e t u a,

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM

Panitera Pengganti,

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, SH.,MH.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus**

SUNARYO, SH.MH.

NIP. 040 044 338

Hal. 123 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)